

**PANDANGAN ULAMA PEREMPUAN DI KABUPATEN  
BONDOWOSO TENTANG KEBOLEHAN PEREMPUAN  
MENIKAHKAN DIRINYA SENDIRI**

**TESIS**



Oleh  
JUNAIDI ALI  
NIM: 0839118009

**IAIN JEMBER**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
PROGRAM PASCASARJANA  
IAIN JEMBER  
2020**

PANDANGAN ULAMA PEREMPUAN DI KABUPATEN  
BONDOWOSO TENTANG KEBOLEHAN PEREMPUAN  
MENIKAHKAN DIRINYA SENDIRI

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh  
JUNAIDI ALI  
NIM: 0839118009

IAIN JEMBER

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
PROGRAM PASCASARJANA  
IAIN JEMBER  
2020**

## PERSETUJUAN

Tesis dengan judul **“PANDANGAN ULAMA PEREMPUAN DI KABUPATEN BONDOWOSO TENTANG KEBOLEHAN PEREMPUAN MENIKAHKAN DIRINYA SENDIRI”** yang ditulis oleh **JUNAIDI ALI** ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis.

Jember, .....2020

Pembimbing I



Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I.  
NIP. 197809252005011002

Jember, .....2020

Pembimbing II



Dr. Muhammad Faisol, M.Ag  
NIP. 197706092008011012


IAIN JEMBER

## PENGESAHAN

Tesis dengan judul “PANDANGAN ULAMA PEREMPUAN DI KABUPATEN BONDOWOSO TENTANG KEBOLEHAN PEREMPUAN MENIKAHKAN DIRINYA SENDIRI” yang ditulis oleh JUNAIDI ALI ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana IAIN Jember pada hari ..... tanggal ..... dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.).


### DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji :
2. Anggota :
  - a. Penguji Utama : Dr. H. Pujiono, M.Ag
  - b. Penguji I : Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I.
  - c. Penguji II : Dr. Muhammad Faisol, M.Ag



Jember, .....

Mengesahkan  
Pascasarjana IAIN Jember  
Direktur,



Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A.  
IP. 19610104 198703 1 006

## ABSTRAK

Ali, Junaidi, 2020. *Pandangan Ulama Perempuan Di Kabupaten Bondowoso Tentang Kebolehan Perempuan Menikahkan Dirinya Sendiri*. Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember. Pembimbing I: Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I. Pembimbing II: Dr. Muhammad Faisol, M.Ag

Kata kunci: Pandangan, Ulama Perempuan, Kebolehan dan Nikah

Islam merupakan ajaran yang menempatkan manusia (laki-laki dan perempuan) pada posisi yang sangat tinggi. Untuk itu, realisasi fungsi dan peranannya terdapat kesamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan tak terkecuali dalam akad nikah. Akad nikah merupakan suatu bentuk transaksi ijab qobul antara laki-laki dan perempuan (otoritas wali). Kedudukan perempuan sendiri dalam akad nikah menjadi pembahasan hangat kalangan ulama tak terkecuali ulama perempuan dikabupaten Bondowoso. Pembahasan tentang kedudukan perempuan tidak terlepas dari peran sejarah masa lampau yang pada kenyataannya mendiskriminasi peran perempuan dalam segala aspek kehidupan tak terkecuali dalam akad nikah. Terjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama perempuan dikabupaten Bondowoso tentang kedudukan perempuan dalam akad nikah dan kebolehan perempuan menikahkannya sendiri dengan mengacu pada nash al qur'an dan hadits serta pendapat ulama' terdahulu. Sementara itu, dalam hukum islam terdapat teori *adaptabilitas* yang memungkinkan hukum islam tak terkecuali dalam akad nikah dapat disesuaikan dengan terjadinya perubahan sosial pada situasi, kondisi dan sosial budaya suatu tempat dengan melakukan *ijtihad* baru yang memperhatikan realitas sosial di masyarakat. Penelitian ini fokus mengkaji kedudukan perempuan dalam akad nikah dan kebolehan perempuan dalam menikahkannya sendiri berdasarkan pada pandangan ulama perempuan Bondowoso yang dikomparasikan dengan keterangan dari nash al qur'an, hadits dan pendapat ulama' terdahulu baik dari kalangan ulama' imam empat madzhab.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *deskriptif analitik* dan subjeknya adalah ulama' perempuan di kabupaten Bondowoso. Data dikumpulkan melalui hasil wawancara dengan ulama' perempuan dikabupaten Bondowoso diperkuat dengan dokumentasi data (data *sekunder*) berupa buku, jurnal, penelitian terdahulu dan literatur seperti kitab, nash al qur'an dan hadits. Data yang dikumpulkan berupa pandangan ulama' perempuan dikabupaten Bondowoso yaitu, 1) kedudukan perempuan dalam akad nikah, serta 2) kebolehan perempuan menikahkannya sendiri.

Hasil dari penelitian menunjukkan perbedaan pandangan di kalangan ulama' perempuan di kabupaten Bondowoso. Dua diantaranya menyatakan bahwa kedudukan perempuan dalam pernikahan sebagai *ma'qud 'alaih (mahkum 'alaih)*. Sementara itu, tujuh lainnya menyatakan kedudukan perempuan dalam akad nikah bukan lagi hanya sebagai *ma'qud 'alaih* akan tetapi lebih sebagai *'aqid* dalam sebuah pernikahan. Begitu pula dengan pandangan ulama' perempuan di kabupaten Bondowoso tentang kebolehan perempuan menikahkannya sendiri, dua diantaranya menyatakan tidak boleh dan perlu menyesuaikan dengan budaya, situasi dan kondisi setempat. Sementara itu, ketujuh ulama' perempuan lainnya menyatakan boleh dengan mengacu kepada sisi kemanusiaan bahwa perempuan dan laki-laki sama sederajat (merdeka).

Saran penelitian antara lain: 1) bagi akademisi sebagai bahan kajian lebih mendalam, kontekstual dan holistik, 2) bagi masyarakat seyogyanya dapat memberikan ruang gerak lebih bagi perempuan, 3) bagi pemerintah harus ada payung hukum yang jelas bagi hak-hak perempuan, dan bagi ulama' adanya upaya lebih intens dalam memberikan pemahaman bagi masyarakat seputar hukum yang berkaitan dengan hak-hak dan eksistensi perempuan dalam segala aspek kehidupan.

## ملخص البحث

على جنيدي، 2020. رأي العالمات بالمنطقة بئذووصا فيما يتعلق بالنساء في إباحة أنكاح أنفسهن. بحث علمي لقسم أحوال الشخصية في الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية الحكومية جمبر.

الكلمة الرئيسية: رأي العلماء (العالمات) في الإباحة و الأنكاح  
النكاح هو من الشرائع الفقيمية و من السنن النبوية قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وهو عقد يشتمل على الإيجاب وهو كزوجتك أو أنكحتك موليتي فلأنه مثلا وقبول متصل به كقبلت أو رضيت نكاحها والعقد فيه ولي النكاح. وفي هذا العقد يكون الرجل والمرأة في درجة و مرتبة واحدة والمرأة في هذه المرتبة تحمل العلماء و فيهم عالمات المنطقة بئذووصا على أن يبحثوا عن هذه المسئلة بحثا دقيقا وعميقا. البحث عن ذلك لا ينفك عما سلف من التاريخ والواقع حيث استنصرت النساء ولم يعط حقهن كما يعطي للرجال حظهن في هذه الحياة لم يكن مساويا بحظ الرجال لاسيما في عقد النكاح ينتوع رأي العلماء (العالمات) فيما هو ينسب إلى عقد النكاح جوازها في العقد أو عدم جوازها فيه موافقا للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال العلماء المتقدمين و مع ذلك اختلاف رأي العلماء (العالمات) الذين يكونون في المنطقة بئذووصا فيما يتعلق بإباحة النساء في الأنكاح و قد وجد في تغير الأحكام بتغير الأزمان والامكنة في الإسلام كما قيل في القاعدة "الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما" وهكذا في حكم النكاح يمكن أن يتغير حكمه بتغير حال المجتمع والعادة والثقافة التي حدثت في بيئته من التغيرات ومكان من الأمكنة وهذه الحقيقة الاجتماعية تدعوا إلى الاجتهاد الجديد الذي لا ينفك عن الاهتمام بها. وهذا التفتيش والاستفراء يبحث عن إباحة النساء في أنكاح أنفسهن التي تبنى على النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال العلماء المتقدمين من المذاهب الأربعة وهذا الاستفراء هو استفراء موافق على طريقة البيان التفصيلي والتدقيقي والباحثون عنه العلماء (العالمات) الذين يكونون في المنطقة بئذووصا. أما البيانات التي جمعت تؤجد بالمكالمة والمناظرة معهم وهي مكلمة وموكدة بالصورة الدالة على المكالمة والمناظرة المذكورة مجموع البيانات هو (1) رأي العلماء (العالمات) الذين في المنطقة بئذووصا مكانهم (مكانهن) في عقد النكاح وإباحة النساء في أنكاح أنفسهن. حاصل ما في هذا الاستفراء والتفتيش يدل على وجود الاختلاف بين علماء (عالمات) المنطقة بئذووصا. الإثنان من التسعة قالا أن النساء في هذا العقد معمولات ليست بعاملات والباقيات السابعة يقرن بان النساء فيه ليست بمعمولات (معقولات) فحسب بل عاملات (عاققات) فيه وكذلك اختلف رأي علماء المنطقة بئذووصا فيما يتعلق بإباحة النساء في أنكاح أنفسهن. الإثنان منهم يقول لا يجوز ذلك ويحتاج إلى اعتبار ما يناسب الثقافة والعادات التي تحري في تلك البيئة. وسائرهم السبع يقولون بإباحتهن فيه تأسيسا إلى وجهة الكرامة الإنسانية من حيث أن النساء كالرجال في درجة الحرية.

ملخصات الاستفراء: (1) جواز المرأة في اختيار ما يأتي من الموقف والعمل كما يفعله الرجال في عقد النكاح لا يطبق لأن الثقافة وميول الطباغة الإنفعالية للمرأة قد غلبت (2) الوالد (الولي) كقفا هو حالة يجب على المولية أن تعامله معاملة حسنة لم يكن فيها شيء يؤدي مع عدم الاستصغار والقهر بالمرأة (3) كون الحكم الشرعي أساسا لحراسة حرية النساء واستقلالهن في العقود لاسيما عقد النكاح.

## ABSTRACTION

Ali, Junaidi, 2020. *Women Scholars View in Bondowoso on Women's Ability to Marry Herselves*. Thesis. Family Law Study Program. Graduate School of IAIN Jember. Advisor I: Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I. Advisor II: Dr. Muhammad Faisol, M.Ag.

Keyword : View, Women Scholars, Ability and Marry

Marriage contract is a form of *ijab qobul* transaction between a man and a woman (wali authority). In marriage contract consists of two both sides when have same position either from man side or woman side. The own woman's position in marriage contract is being main discussion among scholars whos no exception woman scholars in Bondowoso. The discussion on woman's position can not be separated from the history which discriminated woman's role in all aspects of life no exception marriage contract. The view of woman scholars on woman's position in marriage contract is various refered either to al-Qur'an or Hadits and also opinion of previous scholars. Besides, there is different opinion of woman scholars in Bondowoso on woman's ability to marry herself. Meanwhile, according to islamic law, there is a theory adaptability paterentially islamic law, no exception in marriage contract, can be adapted to social alteration according to situation, condition and cultural social of a place by doing new *ijtihad* while observing social reality of society. This research has aim to examine the ability pf a woman to marry herself based on woman's scholars in Bondowoso compared with statement from al-Qur'an, Hadits and the opinion of previous scholars also four madzhab scholars.

This research a qualitative research using analytical descriptive approach and the subject is woman scholar in Bondowoso. Data is collected by mean of review with the subject, consolidated with photos as an authentic proof of the review. The collected data consists of view of woman scholar in Bondowoso, 1) namely woman's position in marriage contract and 2) the ability of woman to marry herself.

The result of the research indicates different opinion among woman scholars in bondowoso. Two of nine scholars, who was made for informative source explained that woman's position in marriage contract is not only as an object, but also as a subject in marriage. And so is the view of woman scholar in Bondowoso. Even, two scholar stated not allowed and needs to adapt with local culture, situation and condition. Meanwhile the seven scholars stated allowed referred to humanity side that woman and man are equal.

Proposition of the research is: 1) Woman may behave, behave like man does in marriage contract doesn't have to he done considering to culture and willing ness of woman's emotional which is dominant (*thiba'ah infailiyah*), 2) Parent (wali) however must be respected and glorified. And taken precedence as appropriate without discrimination and coercion to woman, 3) There must be legal protection to keep independence of woman in transaction even more marriage contract.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan nikmat-Nya sehingga tesis dengan judul “PANDANGAN ULAMA PEREMPUAN DI KABUPATEN BONDOWOSO TENTANG KEBOLEHAN PEREMPUAN MENIKAHKAN DIRINYA SENDIRI” ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun ummatnya menuju agama Allah sehingga tercerahkanlah kehidupan saat ini.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terima kasih teriring do'a *jazākumullāhu ahsanal jazā'* kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan tesis ini.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah memberikan ijin dan bimbingan yang bermanfaat.
2. Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A. selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah memberikan ijin dan bimbingan yang bermanfaat.
3. Dr. Ishaq, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang selalu memotivasi kami dan telah memberikan dukungan moril bagi kami terhadap kelancaran dan penyelesaian tesis ini.



4. Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan motivasi, sekaligus memberikan banyak ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran, petunjuk dan arahan dalam penyusunan tesis.
5. Dr. Muhammad Faisol, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.
6. Dr. H. Pujiono, M.Ag sebagai Penguji Utama yang telah memberikan motivasi, sekaligus memberikan banyak ilmu, petunjuk dan arahan dalam penyusunan tesis.
7. Seluruh Dosen Pascasarjana IAIN Jember yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.
8. Keluarga besar STIS Darul Falah Bondowoso yang telah memberi semangat dalam penyusunan tesis.
9. Ibu nyai Hamidah bin KH. Sholeh selaku PAC Fatayat Kecamatan Tenggarang, Dharma Wanita dan Guru Mts Al Hidayah, Ibu Nyai Khaladah selaku Fatayat NU Cabang Kabupaten Bondowoso, anggota KUPI serta PNS KEMENDIKBUD Kabupaten Bondowoso, Ibu nyai Sitti Ruqayyah binti KH. Maksun selaku anggota KUPI Pusat dan pegiat gerakan kewanitaan di Bondowoso serta Ibu Nyai Hj. Imamatul Mukarramah selaku Fatayat NU Cabang Kabupaten Bondowoso dan anggota KUPI Bondowoso, Ibu Nyai

Umi Lathifah selaku Fatayat NU Cabang serta anggota DPRD Bondowoso, Ibu Nyai Wiqoyatin selaku Fatayat NU Cabang dan sebagai anggota KUPI Bondowoso, Ibu Nyai Najmil Laili selaku anggota KUPI Pusat serta Fatayat NU Bondowoso, Ibu Nyai Hasanah selaku Fatayat NU, Muslimat NU Bondowoso serta anggota KUPI Bondowoso serta Ibu Nyai Nur Adillah selaku Muslimat NU Bondowoso dan pengurus Fatayat NU Bondowoso yang telah memberikan banyak ilmu serta data yang diperlukan penulis dalam penyusunan tesis ini.

10. Teman-teman seperjuangan di Pascasarjana IAIN Jember yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan hingga terselesaikannya tesis ini.

Semoga penyusunan Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, .....

**JUNAIDI ALI**

**IAIN JEMBER**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. KONTEKS PENELITIAN .....	1
B. FOKUS PENELITIAN.....	13
C. TUJUAN PENELITIAN.....	14
D. MANFAAT PENELITIAN .....	14
E. DEFINISI ISTILAH .....	15
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	21
A. PENELITIAN TERDAHULU .....	21
B. KAJIAN TEORI.....	34
1. PERKAWINAN; TINJAUAN FILOSOFIS .....	34
2. PENGERTIAN PERKAWINAN .....	40
3. RUKUN MENIKAHKAN DIRINYA.....	44
4. AKAD NIKAH.....	50
5. KERANGKA KONSEPTUAL.....	56
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN .....	57
B. LOKASI PENELITIAN .....	59

C. KEHADIRAN PENELITI .....	59
D. SUBJEK PENELITIAN .....	59
E. SUMBER DATA.....	60
F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA .....	60
G. ANALISIS DATA .....	62
H. KEABSAHAN DATA.....	63
I. TAHAPAN PENELITIAN .....	65
BAB IV PAPARAN DATA.....	67
A. PAPARAN DATA.....	67
B. TEMUAN PENELITIAN .....	85
BAB V ANALISIS .....	87
A. ANALISIS KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM AKAD NIKAH.....	87
B. ANALISIS PANDANGAN ULAMA PEREMPUAN TENTANG KEBOLEHAN PEREMPUAN MENIKAHKAN DIRINYA SENDIRI.....	101
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....	115
A. KESIMPULAN.....	115
B. SARAN .....	116
DAFTAR RUJUKAN .....	118
PERNYATAAN KEASLIAN.....	126
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	127
RIWAYAT HIDUP.....	139

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ"	B	be
ت	Tâ"	T	te
ث	Sâ	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Hâ"	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ"	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ"	ṛ	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de ( dengan titik di bawah)

ط	tâ"	ṭ	te ( dengan titik di bawah)
ظ	za"	ẓ	zet ( dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ"	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	„el
م	Mîm	M	„em
ن	Nûn	N	„en
و	Wâwû	W	W
هـ	hâ"	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ"	Y	Ya

### B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Ta' Marbūtah* Di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

جماعة	Ditulis	<i>Jamā'ah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

( ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fīri</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal pendek

ا	Ditulis	A
ي	Ditulis	I
و	Ditulis	U

### E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya" mati تنسى	ditulis ditulis	Ā <i>tansā</i>
3.	Fathah + yā" mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	Ū <i>furūd</i>

### F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā" mati بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>



## H. Kata sandang alif + lam

### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	Ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy- Syams</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفرود	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

IAIN JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. KONTEKS PENELITIAN

Islam merupakan ajaran yang menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi. Dalam hal ini, Islam dengan tegas memberikan jaminan adanya hak pemuliaan (*al-Faḍīlah*) dan pengutamaan (*al-Karāmah*) manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Isra' ayat 70, sebagai berikut :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.

Artinya : “Dan sesungguhnya telah kami mulyakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”.<sup>1</sup>

Lebih lanjut, Posisi manusia dalam islam dapat ditelusuri dalam satu rumusan hak asasi manusia yang terkenal dengan istilah *ushūl al-khams* dan merupakan hasil elaborasi dari penegasan prinsip dasar (Al-Qur'an) di atas.

Komitmen Islam sebagai agama yang membawa sentuhan *rahmatan li al-ālamīn* tertuang dalam prinsip dasar yang universal berupa respek pada sisi kemanusiaan menuju kemaslahatan/kesejahteraan hidupnya di dunia. Karena bagaimanapun juga konsep *rahmatan li al-ālamīn* harus menjadi pegangan bagi

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 17: 70.

kita bahwa “agama bukan untuk agama melainkan untuk manusia”. Kehadiran islam sebagai suatu agama dengan ajaran-ajaran sucinya harus tetap bisa memperlakukan manusia secara utuh melalui kebebasan untuk memilih dan bertindak, kemerdekaan diri sebagai nafas agama.

Ajaran (hukum) agama yang dihembuskan oleh nafas agama (Islam) menurut pandangan Syaikhul Hadi Permono harus selaras dengan deklarasi “*rahmatan li al-ālamīn*” nya, paling tidak harus mencakup katagori-katagori prinsipil sebagaimana berikut :

Pertama, *Tadhib al-Fard*; ajaran (hukum) agama seharusnya bersifat mendidik dan memperbaiki individu untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia.

Kedua, *Iqāmah al-Adli fi al-Jamā'ah*; ajaran (hukum) agama menegakluruskan atau menciptakan suatu tatanan yang berkeadilan di tengah masyarakat.

Ketiga, komitmen *Tahqīq al-Mashālih*; ajaran (hukum) agama berupaya serius untuk merealisasikan kemaslahatan.<sup>2</sup>

Dalam kerangka yang sama, Mas’udi berpendapat bahwa letak kesempurnaan ajaran Islam sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an (Surat Al-Maidah ayat 3) terletak pada ajaran-ajaran yang dibawa oleh Al-Qur’an dalam tataran fundamental *universal* yang tetap relevan dengan dimensi ruang dan waktu. Tataran fundamental *universal* Menjadi kebutuhan mutlak manusia

<sup>2</sup> Syaikhul Hadi Permono, *Kontektualisasi Hukum Islam* (Surabaya: Percetakan perpustakaan IAIN Sunan Ampel, 1984), 9.

seperti keadilan, kemerdekaan diri, kesetaraan dan lain sebagainya. Menjadi suatu keniscayaan bahwa agama harus mempunyai komitmen dasar *universal* dalam sudut pandang kemanusiaan dan pada titik ini, Islam memiliki komitmen dasar *universal* pada sisi kemanusiaan tersebut.

Islam mengangkat derajat, harkat dan martabat manusia pada tempat yang tinggi dan mulia karena sesungguhnya keberadaan manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan oleh Allah untuk mendukung misinya. Sehingga dalam tataran realisasi fungsi dan perannya, Islam memberikan hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk memberikan pengabdian kepada agama, bangsa dan negara. *Statemen* dan *komitmen* dalam kerangka ini cukup jelas dengan berpedoman pada dua sumber *primer* ajaran islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadits.

Ketegasan tentang keadilan dan kesetaraan (hak asasi manusia) diantara laki-laki dan perempuan, dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat al-Ahzab ayat 35, sebagai berikut :

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ الصَّادِقِينَ  
وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ  
وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ  
وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.

Artinya : “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam

ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar".<sup>3</sup>

Pemaknaan kritis dari ayat Al-Qur'an tersebut adalah bahwasanya Islam secara sungguh-sungguh telah meletakkan kedudukan dan posisi laki-laki dan perempuan dalam kedudukan yang setara. Satu indikasi jelas yang dapat dijadikan hujjah dalam penarikan konklusi diatas adalah penegasan posisi laki-laki dan perempuan secara *diametral* (berhadap-hadapan).

Selaras dengan makna ayat diatas Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki menjelaskan hadits Nabi yang menggambarkan kesejajaran dan nilai kebersamaan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana tertuang dalam HR. Al qadla'i berikut ini :

النَّاسُ سِوَاسِيَّةٌ كَأَسْنَانِ الْمَشْطِ . الْحَدِيثُ . رَوَاهُ الْقَضَاعِيُّ فِي مَسْنَدِهِ عَنْ أَنَسٍ

Artinya : "Manusia (laki-laki dan perempuan) itu setara/sejajar sebagaimana gigi sisir".<sup>4</sup> HR. Al qadla'i dalam musnadnya dari Anas.

Ayat dan hadits diatas merupakan sebuah realitas bahwa Islam memberikan pengakuan terhadap hak asasi manusia (laki-laki dan perempuan)

<sup>3</sup> Al-Qur'an, 33:35.

<sup>4</sup> Sayyid Muhammad Alawi al Maliki, *Al-Mukhtār Min Kalāmi al-Akhyār* (2007), 27.

secara umum dan anugrah kemuliaan dari Allah. Bahkan persoalan konsepsi dan aplikasi dalam Islam telah menggariskan bahwa (laki-laki dan perempuan) harus memikul tanggung jawab bersama dan dilaksanakan dengan saling mendukung satu dan lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT QS. At Taubah ayat 71 berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Artinya : “Orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan sebagian mereka adalah pelindung bagi yang lain. Mereka sama-sama (memikul tanggung jawab moral dan sosial ) dengan menyuruh yang ma`ruf dan mencegah yang munkar, mengerjakan shalat dan setia kepada Allah dan Rasulnya”.<sup>5</sup>

Abi Isa Muhammad At Turmudi memberikan penjelasan hadits Nabi riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Turmudzi berikut ini:

إِنَّ النِّسَاءَ شَفَائِقُ الرِّجَالِ. رواه احمد و ابو داود و الترمذي

Artinya : “Bahwasanya perempuan itu adalah saudara kandung lelaki”.<sup>6</sup>

Bertalian dengan pemikiran diatas, Sayyid Sabiq (seorang ulama’ timur tengah) mengemukakan hujjah sebagai berikut :

<sup>5</sup> Al-Qur’an, 9:71.

<sup>6</sup> Abi Isa Muhammad At Turmudi, *Sunan At Turmudzi Jilid 4* (Indonesia: Maktabah Dahlan), 541.

الرُّكْنُ الْحَقِيقِيُّ لِلزَّوْجِ هُوَ رِضَا الطَّرَفَيْنِ، وَتَوَافُقُ إِرَادَةِ تَيْهَمَا فِي الرِّتْبَاطِ. وَلَمَّا كَانَ الرِّضَا وَتَوَافُقُ الإِرَادَةِ مِنَ التَّمُورِ النَّفْسِيَّةِ الَّتِي لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا، كَانَ لِأَبَدِّ مِنَ التَّعْيِيرِ الدَّالِّ عَلَى التَّصْمِيمِ عَلَى إِتْسَاءِ الرِّتْبَاطِ وَإِجَادِهِ. وَيَتِمُّ التَّعْيِيرُ فِيمَا يَجْرِي مِنْ عِبَارَاتٍ بَيْنَ الْمُتَعَاذِينَ. فَمَا صَدَرَ أَوَّلًا مِنْ أَحَدِ الْمُتَعَاذِينَ. لِلتَّعْيِيرِ عَنْ إِرَادَتِهِ فِي إِتْسَاءِ الصَّلَةِ الزَّوْجِيَّةِ يُسَمَّى إِجَابًا، وَيُقَالُ: أَنَّهُ أَوْجَبَ. وَمَا صَدَرَ ثَانِيًا مِنَ الْمُتَعَاذِ الأَخْرَ مِنَ الْعِبَارَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى الرِّضَا وَالْمُؤَافَقَةِ يُسَمَّى قَبُولًا.

“Bahwa rukun hakiki (sebenarnya) di dalam akad perkawinan adalah kerelaan (*ridha*) dari kedua belah pihak (bukan dari pihak luar) yaitu calon suami dan calon istri dan sepakatnya mereka berdua untuk mengikat kemauannya (*irādah*). Oleh karena itu, menurutnya padunya suatu kemauan yang termasuk dalam kategori yang bersifat privasi (antar kedua belah pihak) sehingga tidak bisa di ketahui orang di luar mereka bersua serta akan membutuhkan kemunculan adanya pertalian. Dan bentuk *konkrit* dalam hal ini dilakukan dengan cara transaksi (akad) diantara keduanya. Transaksi yang dilakukan kedua belah pihak inilah yang dalam istilah agama kita dikenal dengan ijab qabul (serah terima).<sup>7</sup>

Dari telaah filosofis tentang akad nikah yang digagas oleh Sayyid Sabiq di atas terdapat konsep pemikiran yang ingin dikedepankan yaitu keberadaan

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah Nidhom al Usroh Jilid 2* (Kuwait: Darul Bayan, 1971), 29.

(*eksistensi*) antara laki-laki dan perempuan. Syekh Sulaiman Al Bujairimi mengatakan bahwa Antara laki-laki dan perempuan berperan sebagai (*āqid*) pelaku aktif dari terjadinya akad (transaksi) perkawinan. Sedangkan yang menjadi *objek* transaksi itu (*mahkūm ‘alaih*) adalah pemenuhan kebutuhan biologis (*al-Istimta’ bayna zaujayni*).<sup>8</sup> Jadi, menurut Imam Ahmad bin Rusdi al Kurtubi bahwa otoritas untuk melaksanakan perkawinan terletak pada kedua belah pihak yaitu laki-laki dan perempuan. Sedangkan kedudukan wali (otoritas wali) termasuk syarat (bukan rukun) yang disunnahkan artinya bukan syarat yang diwajibkan dalam perkawinan. sehingga keberadaan wali hanya sebagai syarat kesempurnaan atau pelengkap atau bukan syarat sahnya perkawinan.<sup>9</sup>

Pendapat yang Senada dengan persepsi Sayyid Sabiq adalah komentar Imam Abu Hanifah yang tertuang dalam kitab “Al Fiqh Ala Madzahib Al Arba’a” karangan Abdur Rohman Al Jaziri bahwa “rukun dari perkawinan itu hanyalah ijab qabul yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bermaksud melangsungkan perkawinan”. Implikasi maknanya menerangkan bahwa wilayah (otoritas) bebas yang menentukan ada dan tidaknya ikatan perkawinan itu terletak pada masing-masing calon suami dan istri. Hal ini disebabkan keduanya (laki-laki dan perempuan) sama-sama memiliki kedudukan sebagai ‘*āqid* (‘*āqidayn*).<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Syekh Sulaiman al Bujairimi, *Bujairimi Alā al Khātib Jilid 3* (Mesir: Mustofa al Babi al Halabi, 1951), 327.

<sup>9</sup> Imam Ahmad Bin Rusdi al Kurtubi, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihaya al Muqtasid jilid 2* (Bairut: Darul Fikr), 7.

<sup>10</sup> Abdur Rohman al Jaziri, *Fiqh Alā madzāhib al Arba’a Jilid 4* (Bairut: Darul Fikr), 16.



Ditinjau dari permasalahan ikatan perkawinan menurut Abi Zakariyah an Nawawi dapat dikategorikan sama dengan transaksi lainnya seperti jual beli. Syarat terpenting (hakiki) di dalam ikatan keduanya merupakan ijazah *at Tasharruf* yaitu kemerdekaan dan kebebasan bertindak (dengan persyaratan: ‘*āqil bāligh dan al Hurriyah*).<sup>11</sup>

Dari uraian di atas, terdapat satu titik konsep pemikiran bahwa kedudukan keutuhan diri perempuan (dan laki-laki) dalam akad nikah memiliki kedudukan pada tempat yang sesungguhnya sebagaimana pelaksanaan transaksi. Kemerdekaan dan kebebasan (perempuan) tidak berada di bawah satu kekuasaan yang mencengkram dari luar dirinya. Sehingga dalam ajaran agama islam, seorang perempuan dikenal dengan istilah “‘*āqid*”.

Dari kajian diatas, penulis merasa tertarik ketika menghadapi realitas bangunan fiqih dalam persoalan akad nikah yang menempatkan posisi perempuan pada suatu keadaan tidak mampu, cakap, merdeka untuk melakukan sendiri transaksi (akad) perkawinan. Imam Ahmad bin Rusdi mengatakan Perilaku mayoritas masyarakat Islam terutama Indonesia yang memegang teguh atau terilhami madzhab Syafi’i yang mengilustrasikan suatu ketidakberdayaan perempuan melakukan transaksi/akad dalam perkawinan.<sup>12</sup> Demikian halnya dengan pandangan Imam Malik dan Imam Hambali.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Abi Zakariyah an Nawawi, *Al Majmū’ Syarhi l Muhaddzab Jilid 16* (Bairut: Darul Fikr), 130.

<sup>12</sup> Imam Ahmad Bin Rusdi al Kurtubi, *Bidayah al Mujtahid wa Nihaya al Muqtasid Jilid 2* (Bairut: Darul Fikr), 7.

<sup>13</sup> Abdul Rohman al Jaziri, *Kitab Fiqh Alā Mazdāhib al Arba’ah Jilid 4* (Bairut: Darul Fikr), 12.

Imam An Nawawi mengatakan bahwa kedudukan perempuan dalam akad nikah itu sebagai *al-Mankūha* (objek transaksi).<sup>14</sup> Atau dalam pendapatnya dalam kitab *Raudha At Thālibīn* bahwa pihak-pihak yang (mampu) melakukan transaksi sebagai *‘āqidāni* dalam perkawinan itu hanyalah wali (otoritas wali) sebagai pihak yang menyerahkan (*mūjib*) dan laki-laki calon suami sebagai pihak yang menerima (*qābil*).<sup>15</sup> Esensi makna dari dua komentar Imam Nawawi (Muhyiddin bin Syaraf Abi Zakariyah An Nawawi) menunjukkan ketidakmampuan, tidak memiliki kemerdekaan dan kebebasan bertindak sebagai manusia yang utuh dan ketidakberdayaan perempuan dibawah otoritas wali.

Pendapat yang sama dilontarkan oleh Sayyid Bakri dalam kitabnya *I’anaḥ at Thālibīn* yang mengatakan bahwa kedudukan atau posisi perempuan dalam akad nikah itu sebagai *ma’quḍ ‘alaih* yaitu sesuatu atau barang yang ditransaksikan.<sup>16</sup> Bukan sebagai pihak yang memiliki kedudukan (bebas) melakukan dan menentukan terjadi atau tidaknya sebuah akad nikah.

Begitu pula dengan pendapat Muhammad bin Ahmad bin Abdil Bari al-Ahdal menyatakan konsep senada dengan para Imam diatas bahwa “perempuan

<sup>14</sup> Abi Zakariyah an Nawawi, *Al Majmū’ Syarhil Muhaddzab Jilid 16....*, 147.

وَأَنَّ كَانَتْ الْمَنْكُوحَةُ أُمَّةً فَوَلِيَّتُهَا مَوْلَاهَا لِئِنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَتَفَعِّيَّتِهَا فَكَانَ إِلَى الْمَوْلَى كَالْبِجَارَةِ.

<sup>15</sup> Imam Abi Zakariya An Nawawi, *Raudha At Tholibin Wa Umda Al Muftin Jilid 6*, (Bairut: Darul Fikr, 1995), 43.

الرُّكْنُ الرَّابِعُ : الْعَاقِدَانِ. وَهُمَا الْمَوْجِبُ وَالْقَابِلُ. فَالْقَابِلُ : هُوَ الزَّوْجُ وَمَنْ يَتَّوْبُ عَنْهُ. وَالْمَوْجِبُ : هُوَ الْوَالِي أَوْ وَكِيْلُهُ. وَالتَّصِيْحُ عِبَارَةٌ الْمَرْأَةُ فِي النِّكَاحِ لِجَابِئًا وَقَبُولًا. فَلَا تَزَوَّجُ نَفْسَهَا بِإِذْنِ الْوَالِي وَلَا بِغَيْرِ إِتْمَانِهِ. وَلَا غَيْرَهَا. لَا يُوَلِّيَةُ وَلَا وَكَاةً. وَلَا يَقْبَلُ النِّكَاحَ لِوَالِيَةٍ وَلَا وَكَاةً.

<sup>16</sup> Sayyid Bakri, *I’anaḥ at Tholibin Jilid 3* (Beirut: Darul Fikr), 296.

فَرَعٌ : الْمَعْفُودُ عَلَيْهِ فِي النِّكَاحِ : حَلَّ الْمُسْتَمْتَاعِ اللَّزِمِ الْمُؤَقَّتِ بِمَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ. وَيَجُوزُ رَفْعُهُ بِالطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ. وَقَبِلَ الْمَعْفُودُ عَلَيْهِ عَيْنَ الْمَرْأَةِ. وَقَبِلَ مَنَافِعَ الْبُضْعِ

tidak memiliki kekuasaan akan dirinya sehingga tidak bisa mengawinkan dirinya dan tidak bisa mengawinkan orang lain”<sup>17</sup>.

Begitu juga pendapat Syekh Muhammad Amin yang mengemukakan pendapat bahwa perempuan tidak memiliki kekuatan dan keleluasaan akan dirinya sendiri dalam akad nikah.<sup>18</sup>

Dari dua pemikiran diatas, ditemukan suatu paradoks atau pertentangan antara satu dengan yang lain yang berangkat dari dua paradigma pemikiran yang berbeda. Berdasarkan dua pemikiran yang berbeda membuat penulis tertarik untuk mencoba dengan serius menelusuri kerangka pemikiran diantara dua pemikiran tersebut. Ketertarikan penulis terhadap perbedaan kedua pemikiran tersebut di wujudkan dengan melakukan pengkajian yang intens dan komprehensif dengan filosofi kehadiran agama di tengah-tengah kehidupan manusia dengan jargon “agama bukan untuk agama tapi agama untuk manusia”.

Sejarah Islam mencatat bahwa ulama perempuan telah menjadi bagian dari setiap perkembangan peradaban Islam. Secara teologis, hal ini berawal dari sikap Nabi Muhammad SAW yang menghormati perempuan dan memberi jalan kebebasan bagi mereka. Akan tetapi, tradisi keulamaan perempuan di dunia Islam (termasuk Indonesia) tak hanya dipengaruhi oleh sikap

<sup>17</sup> Muhammad bin Ahmad bin Abdi al-Bari al-Ahdal, *Ifadatu as-Sadati al-Umad Bitaqiriri Ma'ani Nadzmi az-Zubad*, (Beirut: Darul Manhaj), 505.

<sup>18</sup> Syekh Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili as-Syafi'i, *Tanwir al-Qulub Fi Mu'amalati 'Allami al-Ghuyub*, (Surabaya: Darul Ilmi), 281.  
 وَأَنْ يَكُونَ ذَكَرًا يَهَيِّئُهَا فَلَا وَلِيَّةَ لِحُثْيِهَا وَلَا لِمَرْأَةٍ عَلَى نَفْسِهَا وَلَا عَلَى غَيْرِهَا فَلَوْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا أَوْ غَيْرَهَا بِلِذْنِ الْوَالِي أَوْ بغيرِ  
 إِثْمِهِ أَوْ زَوَّجَهَا غَيْرَ الْوَالِي بِلِذْنِهَا دُونَ إِثْمِهِ بَطَلَ الْعَقْدُ.

penghormatan Nabi SAW kepada perempuan. Lebih dari itu juga dipengaruhi oleh konteks geo-politik, budaya, dan proses asimilasi Islam dengan budaya lokal. Berdasar pada penjelasan tersebut kemudian muncullah gagasan oleh Upi dengan istilah “Islam Indonesia” yang dalam kehidupan keagamaannya terbuka bagi perempuan untuk beraktivitas di manapun, kapanpun dan termasuk ruang publik.<sup>19</sup>

Sejarah Islam Indonesia pun menunjukkan hal yang tidak jauh berbeda dengan pemikiran diatas. Terdapat sejumlah catatan emas pada masanya namun ada juga sisi gelap sejarah yang membuat potensi keulamaan perempuan tidak teraktualisasikan. Dalam perjalanan sejarah Islam Nusantara (saat itu Indonesia belum ada) tercatat beberapa nama ulama perempuan yang menonjol. Sebagian dari ulama perempuan itu menjabat Sulthanah yang memiliki kekuasaan formal dan memimpin kesultanan-kesultanan muslim sejak abad ke-17 M. Sebagian yang lain menjadi permaisuri Raja, keluarga kerajaan, isteri, anak atau keluarga dekat dari tokoh Islam. Sebagian yang lain berproses secara mandiri, tidak ada kekuasaan formal, dan pengaruh utamanya bukan berasal dari nama besar keluarga.

Para ulama perempuan ini selain peduli pada kaumnya saja, pada umumnya juga terlibat langsung dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda melalui perjuangan bersenjata, terlibat aktif dalam pergerakan meraih kemerdekaan Indonesia, dan mengisi kemerdekaan dengan meneguhkan nilai-

---

<sup>19</sup> Upi, *Ulama Perempuan dalam Sejarah Islam Indonesia*, (Online), (<https://infokupi.com/konsep-keulamaan-perempuan/3/>, diakses 24 Februari 2020).

nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan, khususnya untuk kemajuan perempuan.<sup>20</sup>

Paska kemerdekaan Indonesia, ormas-ormas muslimah mulai eksis dan mapan. Bersamaan dengan itu, ulama perempuan mulai berkiprah dalam tampuk kepemimpinan organisasi induk, selain aktif di organisasi sayap perempuannya. Sebagai contoh eksistensi perempuan pada organisasi PBNU tahun 1950-an tercatat nama Nyai Fatimah, Nyai Mahmudah Mawardi, dan Nyai Khoiriyah Hasyim. Begitu pula pada organisasi PP Muhammadiyah (periode 1962- 1968) tercatat ada nama tokoh perempuan yaitu Baroroh el-Baried. Keberadaan ulama perempuan di pucuk pimpinan Ormas-ormas Islam terus ada hingga sekarang. Paska ratifikasi CEDAW tahun 1984 dan adanya kebijakan gender mainstreaming seiring dengan makin kuatnya isu gender diadopsi oleh kalangan muslim dan makin banyaknya ulama perempuan. Maka dari itu, hari ini banyak pesantren dan perguruan tinggi Islam swasta dan negeri yang santri dan mahasiswanya perempuan dan laki-laki memiliki pemimpin tertinggi atau rektor perempuan. Ulama perempuan juga ada di pucuk-pucuk pimpinan Ormas Islam bersama kaum laki-laki meski kedudukannya masih jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki.<sup>21</sup>

Melihat perjalanan sejarah keulamaan perempuan dalam peradaban Islam dan Indonesia khususnya, disebutkan secara jelas mengenai keberadaan dan kontribusi perempuan di satu sisi dan di sisi lain keberadaan dan peran

---

<sup>20</sup> Upi, *Ulama Perempuan dalam Sejarah Islam Indonesia*....., 3

<sup>21</sup> Upi, *Ulama Perempuan dalam Sejarah Islam Indonesia*....., 3

mereka mengalami pasang surut bahkan nama mereka tidak ditempatkan secara layak dalam sejarah peradaban islam dunia khususnya Indonesia.

Indonesia hari ini telah memiliki banyak ulama perempuan yang aktif memberikan kontribusi untuk meneguhkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan baik pada level Nasional, Regional dan Lokal. Untuk daerah lokal khususnya Kabupaten Bondowoso sendiri memiliki banyak Ulama Perempuan yang aktif di berbagai organisasi Islam seperti Muslimat NU, Fatayat NU bahkan ada yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kemendikbud serta Ibu Dharma Wanita di lingkungan KEMENAG Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji/meneliti lebih lanjut tentang pandangan Ulama Perempuan mengenai kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri yang dituangkan dalam bentuk proposal penelitian yang berjudul “PANDANGAN ULAMA PEREMPUAN DI KABUPATEN BONDOWOSO TENTANG KEBOLEHAN PEREMPUAN MENIKAHKAN DIRINYA SENDIRI”.

## **B. FOKUS PENELITIAN**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka sistematika masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan perempuan dalam akad nikah menurut pandangan ulama’ perempuan di kabupaten Bondowoso?

2. Bagaimana pandangan ulama' perempuan di kabupaten Bondowoso tentang kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa pandangan Ulama Perempuan di kabupaten Bondowoso tentang kedudukan perempuan dalam akad nikah.
2. Untuk menganalisa pandangan Ulama Perempuan di kabupaten Bondowoso tentang kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis/peneliti, civitas akademik, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Bagi penulis, penelitian ini akan berguna untuk memperluas wawasan penulis tentang pandangan Ulama Perempuan di Kabupaten Bondowoso mengenai kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri.

Begitu juga bagi kalangan civitas akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pandangan Ulama Perempuan di Kabupaten Bondowoso mengenai kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri. Selain itu, diharapkan dapat memberikan ruang gerak yang lebih leluasa dalam menafsirkan (Nash) sumber-sumber primer secara kontekstual dan holistik.

Sedangkan bagi mahasiswa, selain dapat menambah cakrawala pemikiran mahasiswa bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka kontekstualisasi ajaran-ajaran islam yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Bagi masyarakat umum khususnya masyarakat muslim, dengan penelitian adanya ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat terlebih tentang pandangan Ulama Perempuan di Kabupaten Bondowoso mengenai kebolehan perempuan menikahkannya sendiri.

## **E. DEFINISI ISTILAH**

Untuk memudahkan pemahaman dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian, maka kiranya perlu penegasan istilah pandangan, ulama perempuan, kebolehan, perempuan dan menikahkannya, sebagai berikut:

### **1. Pandangan**

Pandangan juga dapat diartikan sebagai persepsi. Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan sekitar. Menurut pendapat Veitzhal Rivai bahwa persepsi sangat penting dalam studi perilaku organisasi karena perilaku orang yang didasarkan pada persepsi mereka mengenai apa itu realitas dan bukan mengenai realitas itu sendiri.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Veithzal Rivai, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 23.



Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.

## 2. Ulama Perempuan

Ulama Perempuan adalah kata majemuk. Terdiri dari dua kata: “ulama” dan “perempuan”. Kata “ulama” sudah disebutkan dalam al-Qur’an dan beberapa teks Hadits. Secara bahasa, kata “ulama” merupakan bentuk jamak dari kata “alim” yang berarti orang yang tahu atau sangat berilmu, tanpa batasan disiplin ilmu tertentu serta tidak terbatas pada gender tertentu. Secara sosial, terminologi “ulama” sering dilekatkan kepada tokoh atau pemuka agama yang bisa memahami sumber-sumber Islam secara baik, berperilaku mulia, dan membimbing umat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ulama adalah orang yang berilmu mendalam yang dengannya memiliki rasa takut kepada Allah (berintegritas), berkepribadian mulia (akhlak karimah), mengamalkan, menyampaikan, menegakkan keadilan, dan memberikan kemaslahatan pada semesta (rahmatan lil ‘ālamīn).

Kata “perempuan”, menurut KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) bisa memiliki dua pemaknaan: biologis dan ideologis. Pemaknaan dari sisi biologis, menurut definisi Kamus Besar Bahasa

Indonesia adalah orang yang memiliki puki (kemaluan perempuan), dapat menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan secara ideologis, pemaknaan ”perempuan” bisa berarti perspektif, kesadaran, dan gerakan keberpihakan pada perempuan untuk mewujudkan keadilan relasi dengan laki-laki baik dalam kehidupan keluarga maupun sosial.<sup>23</sup>

Dalam perspektif KUPI, “ulama perempuan” merupakan orang-orang yang berilmu mendalam, baik perempuan maupun laki-laki, yang memiliki rasa takut kepada Allah (berintegritas), berkepribadian mulia (akhlak karīmah), menegakkan keadilan, dan memberikan kemaslahatan kepada semesta (rahmatan lil ‘ālamīn). Takut atau takwa kepada Allah SWT tidak hanya untuk urusan kemanusiaan secara umum tetapi juga dalam urusan perempuan secara khusus baik publik maupun keluarga. Begitu pula melalui sikap berakhlak mulia, menegakkan keadilan, dan memberikan kemaslahatan tidak hanya dalam hal-hal yang menyangkut laki-laki, akan tetapi juga sama persis dalam hal yang berkaitan dengan perempuan. Sehingga, tercipta relasi kesalingan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan tanpa kekerasan dalam rangka mewujudkan cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Upi, *Konsep Ulama Perempuan: Perspektif KUPI*, (Online), (<https://infokupi.com/konsep-keulamaan-perempuan/4/>, diakses 25 Februari 2020).

<sup>24</sup> Upi, *Konsep Ulama Perempuan: Perspektif KUPI*...., 4.

### 3. Kebolehan

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa kebolehan berarti kemampuan yakni manusia memiliki sifat-sifat yang menyebabkan seseorang layak melakukan sesuatu.

Menurut Imam Tajuddin Abdi al-Wahhab Al-Subki (1982), definisi tentang kebolehan yaitu sah ibadahnya dan transaksinya (akad). Jika dalam ibadah sudah bisa menggugurkan *qadlā'*. Kalau dalam akad yakni diraihnya kepengaruhan, seperti halalnya mengambil manfaat dalam jual beli dan bersenang-senang dalam pernikahan.<sup>25</sup>

### 4. Nikah

Dalam kamus bahasa Arab-Indonesia, kata “nikah” berasal dari kata – نکح – ينكح – نکح yang artinya “mengawini”<sup>26</sup>. Kemudian kata “nikah” dibakukan kedalam bahasa Indonesia.

Nikah menurut Ibnu Qosim Al-Ghazi dalam kitab “*Fathu Al-Qarib*” mengatakan bahwa “pernikahan biasa dikatakan terhadap sesuatu yang bertumpuk, *wathi'* dan *aqad*”. Dalam istilah syara' biasa diartikan dengan sebuah transaksi yang mengandung beberapa rukun dan syarat.<sup>27</sup> Dalam pandangan lain Imam Zakariyah Al-Anshari dalam kitab tahrirnya menyatakan bahwa “pernikahan menurut *majaz* diidentikkan dengan sebuah

<sup>25</sup> Imam Tajuddin Abdi al-Wahhab al-Subki, *Hasyiyah al-Bannani* (Beirut: Darul Fikr, 1982), 100.

<sup>26</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), 467.

<sup>27</sup> Syekh Ibnu Qasim al-Ghazi, *Fathu al-Qarib* (Surabaya: Darul Ilmi), 43.

transaksi, sedang hakikatnya adalah persetujuan". Beberapa pendapat diatas merupakan pemahaman dasar tentang pernikahan.<sup>28</sup>

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari enam bab yang masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab yang dapat diuraikan kembali. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab I (satu) menguraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika penulisan.

### **BAB II : Kajian Pustaka**

Pembahasan pada bab II berisi kajian pustaka yang melandasi dan mendukung penelitian. Kajian kepustakaan pada bab ini akan menyajikan penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka konseptual guna menguraikan hal-hal yang bersangkutan dengan materi dalam pembahasan penelitian dengan sumber dan referensi dari beberapa literatur.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Dalam bab III ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian.

<sup>28</sup> Syaikhul Islam Zakariya Al-Anshari, *Tuhfatu At-Thullab Bi Syarhi Tankihu al-Lubab* (Surabaya: Darul Ilmi), 92.

**BAB IV : Paparan Data dan Analisis Data**

Dalam bab IV ini berisi paparan data hasil penelitian berupa hasil wawancara dengan sumber informasi (ulama' perempuan) dan analisis data hasil penelitian serta menyajikan temuan hasil penelitian.

**BAB V : Pembahasan**

Pada bab V berisi pembahasan hasil penelitian sesuai dengan fokus penelitian yakni mengenai pandangan ulama perempuan dikabupaten Bondowoso tentang kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri.

**BAB VI : Penutup**

Dalam bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, saran dan penutup.



IAIN JEMBER

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. PENELITIAN TERDAHULU

Berdasarkan tinjauan pustaka terhadap beberapa penelitian yang pernah dilakukan, penulis menemukan penelitian yang sudah pernah dilakukan mengenai pandangan Ulama Perempuan di Kabupaten Bondowoso tentang kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri dalam agama Islam.

*Pertama*, Jurnal yang ditulis oleh Moh. Ali Abdul Shomad Very Eko Atmojo, mahasiswa S2 IAIN Tulungagung dalam penelitiannya mengenai “Nikah Tanpa Wali Dalam Perspektif Fikih Munakahah”. Penelitian ini mengemukakan bahwa terjadi perbedaan pendapat di kalangan para Imam Madzhab tentang pernikahan yang dilangsungkan dengan tanpa wali. Menurut Madzhab Syafi’i dalam kitab khasiyah Qulyubi mengatakan janganlah seorang wanita menikahkan dirinya sendiri baik dengan izin dari walinya maupun tanpa izin dari walinya. Hal ini mengindikasikan hadirnya wali dalam akad tersebut hukumnya wajib. Mazhab Maliki dan Hanbali yang berpendapat bahwa wali merupakan salah satu dari rukun nikah mengatakan bahwa nikah tidak sah tanpa hadirnya wali. Akan tetapi dari pihak Malikiyah ada yang mengatakan bahwa wali bukan termasuk rukun akan tetapi merupakan syarat, karena ada sebelum aqad terjadi. Sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa wali bukan merupakan rukun nikah menyatakan bahwa wanita yang sudah pandai boleh

menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali. Akan tetapi menurut Ali Abdul Shomad jika perempuan tersebut bodoh, maka harus dinikahkan oleh walinya. Batasan pandai di sini tidak membedakan perawan maupun janda.<sup>29</sup>

Berbeda dengan penelitian di atas yang memaparkan tentang hukum nikah tanpa adanya wali, penelitian ini lebih memfokuskan pada pendapat Ulama tentang kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri.

*Kedua*, Jurnal yang ditulis oleh Rohmat mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung dengan judul “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan : Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia”. Penelitian ini mengemukakan bahwa Islam hadir membawa kemaslahatan, salah satunya adalah pernikahan. Pernikahan merupakan kemaslahatan yang bersifat dharuri yakni untuk memelihara kehormatan dan keturunan. Jika kemaslahatan ini tidak terpelihara maka akan menimbulkan kerusakan. Salah satu hal yang dapat menjaga kehormatan dan keturunan adalah wali. Para ulama memiliki pemahaman berbeda mengenai wali. Bukan hanya perbedaan pendapat di masing-masing ulama, namun juga prakteknya di berbagai negara muslim, termasuk negara Indonesia. Persamaan pendapat antara kedua ulama tersebut adalah wali harus seorang Islam, dewasa dan berakal, sedangkan perbedaannya menurut ulama Syafi’iyah wali harus laki-laki dan adil sementara menurut ulama hanafiyah membolehkan seorang fasik

---

<sup>29</sup> Moh. Ali Abdul Shomad Very Eko Atmojo, Nikah Tanpa Wali Dalam Perspektif Fikih Munakahah, *Jurnal Ahkam*, Vol. 3, No. 1 (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2015).

dan wanita menjadi wali.<sup>30</sup>

Berbeda dengan yang dipaparkan di atas, penelitian ini lebih mengarah pada pendapat para ulama mengenai kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri (tanpa adanya wali).

*Ketiga*, Tesis yang ditulis oleh Ety Murtiningdyah, Mahasiswi program pascasarjana Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dalam penelitiannya tentang “Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa menurut Hukum Islam peranan wali dalam perkawinan adalah sangat penting sebab semua perkawinan yang dilakukan harus dengan izin dan restu wali nikah terutama wali nasab yaitu ayah. Karena esensi perkawinan menggunakan dasar ajaran agama Islam sebagai pijakan, maka Pernikahan tanpa izin wali adalah tidak sah. Perihal perkawinan juga dipertegas dalam Pasal 19 KHI (Kompilasi Hukum Islam). Dengan adanya wali nikah dalam perkawinan dapat berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan didalam rumah tangga dan terpenuhinya terlebih dahulu syarat-syarat dan rukun perkawinan serta tidak kalah penting adalah adanya izin dan restu dari wali nasab (terutama ayah). Sebelum perkawinan dilaksanakan keberadaan wali nikah akan memberikan pengaruh aspek psikologis bagi kelangsungan dan ketentraman rumah tangga perkawinan anak gadisnya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Rohmat, Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi`iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 10, No. 2 (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2011).



Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini lebih tertuju pada kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri (tanpa adanya wali) menurut pandangan para Ulama.

*Keempat*, Jurnal yang ditulis oleh Nida Chaerunnisa, mahasiswi Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor dengan judul “Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi’i dan Imam Hanafi”. Dalam jurnal tersebut mengemukakan bahwa wali nikah ialah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan saat akad nikah. Mengenai wali nikah, Imam Syafi’i dan Imam Hanafi memiliki perbedaan dan kesamaan pendapat. Salah satu yang menjadi perbedaannya ialah Imam Syafi’i mengatakan bahwa menikah harus ada wali dalam prosesi akad nikah baik wanita itu seorang gadis ataupun janda, sekufu ataupun tidak, yang menjadi landasan Imam Syafi’i ialah tertuju pada hadits Nabi yang artinya "Tidak sah menikah tanpa adanya wali". Oleh karena itu imam syafi’i mempunyai pandangan bahwa wali adalah salah satu rukun dari pernikahan. sedangkan imam Hanafi berpendapat bahwa pernikahan tanpa wali atau menikahkan dirinya sendiri atau meminta orang lain di luar wali nasab, baik wanita itu gadis atau pun janda, sekufu atau tidak, maka hal tersebut diperbolehkan. Yang menjadi landasan Imam Hanafi pada hadits Nabi yang artinya "Janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah dimintai pendapat dan perawan tidak boleh dinikahkan kecuali setelah dimintai persetujuannya". Oleh

---

<sup>31</sup> Etty Murtiningdyah. 2005. *Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Tesis tidak diterbitkan. Semarang: Program Pascasarjana Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

karena itu golongan Hanafiyyah berpendapat bahwa wali dalam pernikahan hukumnya adalah sunnat. Adapun yang menjadi kesamaan pendapat mengenai wali ialah Imam Syafi'i mengatakan bahwa "menikah harus menghadirkan adanya wali dalam prosesi akad nikah baik wanita itu seorang gadis ataupun janda, sekufu ataupun tidak", begitu juga dengan Imam Hanafi ia berpendapat bahwa "menikah harus menggunakan (ada) wali dalam akad pernikahan, dengan syarat pasangan wanita (laki-laki) yang hendak menikah tidak sekutu".<sup>32</sup>

Berbeda dengan yang dipaparkan di atas, penelitian ini lebih mengarah pada pendapat para ulama mengenai kebolehan perempuan menikahkannya sendiri (tanpa adanya wali).

*Kelima*, Jurnal dengan judul "Pernikahan Berwalian Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam" yang ditulis oleh Aspandi, mahasiswa Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, dimana salah satu bentuk rukun perkawinannya adalah ijab dan qabul. Islam menjadikan Ijab (pernyataan wali dalam menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria) dan Qabul (pernyataan mempelai pria dalam menerima ijab) sebagai bukti kerelaan kedua belah pihak. Ijab Qabul merupakan unsur yang paling penting dalam pernikahan yaitu antara orang yang mengakadkan (wali) dengan orang yang menerima akad (calon suami

---

<sup>32</sup> Nida Chaerunnisa, Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, *Jurnal Mizan*, Vol. 1, No. 2 (Bogor: Universitas Ibnu Khaldun, 2017).

atau orang yang menggantikannya). Wali adalah orang yang memegang sah tidaknya pernikahan, oleh karena itu tidak sah pernikahan tanpa adanya wali. Perwalian dalam perkawinan (*wilāyah tazwīj*) merupakan salah satu yang banyak diperbincangkan di dalam pelaksanaan perkawinan mulai dari siapa yang menjadi wali nikah, urutan wali, macam-macam wali, peran wali dalam pelaksanaan perkawinan hingga boleh atau tidaknya perempuan menjadi wali nikah dan mempersyaratkan wali menjadi syarat sah atau tidaknya suatu perkawinan. Keberadaan wali mutlak harus ada dalam sebuah pernikahan, sebab akad nikah itu terjadi antara wali dengan pengantin laki-laki dan bukan dengan pengantin perempuan.<sup>33</sup>

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini lebih tertuju pada kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri (tanpa adanya wali) menurut pandangan para Ulama.

*Keenam*, Tesis yang ditulis oleh Sandy Wijaya, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kali Jaga dalam penelitiannya tentang “Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender”. Penelitian ini mengemukakan bahwa konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam jika didekati melalui pendekatan gender dan usul fiqh akan mendapatkan titik temu yaitu, bahwa orang yang mempunyai kemampuan bertindak secara sempurna (*kāmil al-ahliyyah*) baik laki-laki maupun perempuan, mereka tidak memerlukan wali dan bahkan dapat menjadi wali

<sup>33</sup> Aspandi. Pernikahan Berwalian Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Ahkam, Vol 5, No 1* (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017).

bagi orang-orang yang memang perlu serta pantas berada di bawah perwaliannya. Hadits-hadits yang berbicara tentang wali nikah harus dipahami secara kontekstual, karena hadis tersebut sangat terikat dengan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat yang patriarki pada saat hukum itu muncul. Adapun relevansi dari perspektif gender terhadap rekonstruksi konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam ialah sebagai bentuk konkrit implementasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), dimana disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama mengenai perwalian.<sup>34</sup>

Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini lebih memfokuskan pada pandangan Ulama Perempuan di Kabupaten Bondowoso mengenai kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri (tanpa adanya wali).

*Ketujuh*, Jurnal yang ditulis oleh Tali Tulab, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul “Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis”. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa dari sekian banyak syarat dan rukun perkawinan terdapat suatu hal yang menjadi perbedaan pendapat antar ulama adalah mengenai wali nikah. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam rangka tercapainya tujuan dari studi ini. Pendapat Ulama Hanafiyah tentang wali nikah lebih sesuai dengan

---

<sup>34</sup> Sandy Wijaya. 2017. *Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender*. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Studi Megister Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

kesetaraan gender. Sebab menurut mereka wali nikah bukanlah syarat sah suatu perkawinan, tetapi sebatas syarat kamal atau kesempurnaan dengan catatan calon suami itu sepadan bagi wanita perwaliannya. Dalam pandangan demikian ini calon suami dan calon istri sebagai rukun utama (para pihak) yang akan mengikatkan diri dalam suatu perikatan yang agung dan sakral yaitu perkawinan dalam keadaan setara. Keduanya sebagai orang yang dewasa dan berakal (berkecerdasan atau rasyd) yaitu memiliki ahliyatul wujub (penerima hak) dan ahliyatul ada' (cakap melakukan perbuatan hukum) sekaligus. Karena itu selama tidak ada halangan mereka berhak melakukan sendiri atau langsung akad nikah tanpa harus mendelegasikan pada orang lain, termasuk orang tua atau kerabat yang lain, termasuk orang tua atau kerabat yang lain.<sup>35</sup>

Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini lebih tertuju pada pandangan Ulama Perempuan di Kabupaten Bondowoso tentang kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri.

*Kedelapan*, Tesis yang ditulis oleh Nasrun, mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tentang “Otoritas Dan Predikat Wali Mujbir Dalam Pernikahan Bagi Ayah Yang Tidak Memenuhi Kewajibannya”. Dalam penelitian tersebut mengemukakan bahwa kedudukan seorang ayah yang tidak memenuhi kewajiban terhadap anak perempuannya tetap memiliki predikat wali mujbir. Dasar pertimbangan otoritas mujbir bagi seorang ayah, menurut para ulama bukan terletak pada jasa

<sup>35</sup> Tali Tulab. Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis, *Jurnal Ulul Albab, Vol. 1, No. 1*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2017).

besarnya dalam membesarkan anaknya. Namun menurut hemat penyusun, ke-*ijbār*-an seorang ayah tidak bisa dilepaskan dari peran dan jasa seorang ayah dalam mendidik dan membesarkan anak perempuannya tersebut, sehingga seorang ayah diberikan hak kuasa untuk menentukan apa yang terbaik untuk putrinya tersebut. Namun demikian, ketika seorang ayah tidak menafkahi anak perempuannya tersebut tetap memiliki otoritas mujbir karena otoritas mujbir tersebut sudah melekat di dalam diri seorang ayah. Dengan demikian, pada dasarnya pandangan tentang *ijbār* yang menerima atau menolak *ijbar* bertemu pada satu muara yaitu demi kemaslahatan gadis. Bagi mereka yang mendukung *ijbār* dengan alasan kebaikan (masalah) wanita, sedangkan mereka yang menolak dengan tujuan agar hak wanita itu dikesampingkan dan memberikan kemaslahatan kepada wanita untuk menentukan pilihan sendiri.<sup>36</sup>

Berbeda dengan tesis tersebut, penelitian ini lebih memfokuskan pada pembahasan mengenai pandangan Ulama Perempuan di Kabupaten Bondowoso tentang kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri dan menggunakan metode analisis deskriptif.

*Kesembilan*, Jurnal yang ditulis oleh La Ode Ismail Ahmad, mahasiswa Universitas Islam Negeri Makassar tentang “Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha dan Muhadditsin Kontemporer”. Dalam penelitian tersebut mengemukakan bahwa wali nikah (relatif bertanggung jawab secara hukum atas seorang pengantin) sebagai persyaratan dalam proses pernikahan.

---

<sup>36</sup> Nasrun. 2014. *Otoritas Dan Predikat Wali Mujbir Dalam Pernikahan Bagi Ayah Yang Tidak Memenuhi Kewajibannya*. Tesis tidak diterbitkan. Riau: Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Mayoritas cendekiawan Islam (*fuqaha*) dan juga hukum Islam Indonesia selalu merujuk kerabat laki-laki ketika mereka berbicara tentang wali nikah. Di sisi lain, cendekiawan Islam kontemporer bahkan memberi pengantin wanita kebebasan untuk menikah tanpa wali nikah. Sementara pendapat pertama dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender sedangkan pendapat yang terakhir sangat berbahaya. Dari pendekatan historis, pendapat yang mengatakan bahwa wali nikah selalu merujuk pada kerabat laki-laki dapat dilacak dari undang-undang Islam yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadits. Merujuk pada beberapa cendekiawan Islam kontemporer dan muhadditsin, penulis berpendapat bahwa wali nikah bukanlah aturan wajib (rukun) dari suatu pernikahan akan tetapi hanya berfungsi sebagai alat pengawas. Misalkan wali nikah harus ada, itu tidak harus datang dari sisi pengantin tetapi mungkin berasal dari sisi mempelai pria. Selain itu, urutan wali nikah mungkin berbeda dari apa yang dikompilasi dalam pemikiran hukum Islam (*fiqh*).<sup>37</sup>

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian ini memfokuskan pada pandangan Ulama Perempuan di Kabupaten Bondowoso tentang kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri.

*Kesepuluh*, Jurnal yang ditulis oleh Nur Faizah, mahasiswi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Qomarudin Gresik dengan judul "Wali Nikah dalam Pembacaan Ulama dan Perundang-undangan (Menelusuri Nilai-nilai Filosofis dari Peran Wali Nikah)". Dalam penelitian tersebut dikemukakan

---

<sup>37</sup> La Ode Ismail Ahmad. Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha dan Muhadditsin Kontemporer, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8, No. 1 (Makassar: UIN Makassar 2018).

bahwa dalam hukum perkawinan di Indonesia istilah wali menjadi masalah yang sangat rumit. Hal ini tentu saja tidak lepas dari pengertian para ulama konvensional, kontemporer maupun legislasi. Hal ini disebabkan argumen yang dikemukakan oleh Al-quran dan hadis masih bisa ditafsirkan. Meskipun validitas wali menurut ulama dan pembacaan undang-undang sangat beragam, akan tetapi mayoritas Muslim masih membutuhkan wali pernikahan bahkan jika itu akan dapat menyuburkan praktik patriarki. Namun terlepas dari itu semua, ada nilai-nilai yang terkandung di balik peran wali. Beberapa nilai yang terkandung dibalik peran wali meliputi nilai manfaat, kesetaraan, konsultasi, kebijaksanaan, kebebasan, keadilan dan kemakmuran.<sup>38</sup>

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini lebih tertuju pada kebolehan perempuan menikahkannya sendiri (tanpa adanya wali) menurut pandangan para Ulama.

Tabel 1.1 Maping Penelitian Terdahulu

MAPING PENELITIAN TERDAHULU				
NO	JUDUL	PENELITI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Nikah Tanpa Wali Dalam Perspektif Fikih Munakahah	Moh. Ali Abdul Shomad Very Eko Atmojo	Sama-sama membahas tentang perwalian dalam pernikahan	Sasaran penelitiannya membahas nikah tanpa wali perspektif fikih munakahah
2	Kedudukan Wali Dalam Pernikahan : Studi	Rohmat	Sama-sama membahas tentang perwalian	Sasaran penelitiannya membahas kedudukan wali

<sup>38</sup> Nur Faizah. Wali Nikah dalam Pembacaan Ulama dan Perundang-undangan (Menelusuri Nilai-nilai Filosofis dari Peran Wali Nikah), *Jurnal Ancoms*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017).



	Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia		dalam pernikahan	dalam pernikahan
3	Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	Etty Murtiningdyah	Sama-sama membahas tentang perwalian dalam pernikahan	1) Sasaran penelitiannya membahas Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan 2) Sudut pandang pembahasannya berbeda
4	Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi	Nida Chaerunnisa	Sama-sama membahas tentang perwalian dalam pernikahan	1) Sasaran penelitiannya membahas studi komparatif kedudukan wali dalam pernikahan 2) Sudut pandang pembahasannya berbeda yaitu menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi
5	Pernikahan Berwalian Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam	Aspandi	Sama-sama membahas tentang perwalian dalam pernikahan	1) Tujuan penelitiannya pernikahan berwalian hakim 2) Sudut pandang pembahasannya berbeda yaitu analisis fikih munakahat dan kompilasi

				hukum Islam
6	Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender	Sandy Wijaya, S.Sy.	Sama-sama membahas tentang perwalian dalam pernikahan	1) Tujuan penelitiannya membahas konsep wali nikah dalam kompilasi hukum Islam 2) Sudut pandang pembahasannya berbeda yaitu perspektif gender
7	Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis	Tali Tulab	Sama-sama membahas tentang perwalian dalam pernikahan	1) Tujuan penelitiannya membahas tinjauan status wali dalam perkawinan 2) Sudut pandang pembahasannya berbeda yaitu pendekatan feminis
8	Otoritas Dan Predikat Wali Mujbir Dalam Pernikahan Bagi Ayah Yang Tidak Memenuhi Kewajibannya	Nasrun	Sama-sama membahas tentang perwalian dalam pernikahan	Tujuan penelitiannya membahas tentang otoritas dan predikat wali mujbir dalam pernikahan bagi ayah yang tidak memenuhi kewajibannya
9	Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha dan Muhadditsin Kontemporer	La Ode Ismail Ahmad	Sama-sama membahas tentang perwalian dalam pernikahan	1) Tujuan penelitiannya membahas tentang wali nikah dalam pemikiran fuqaha dan muhadditsin kontemporer

				2) Sudut pandang pembahasannya berbeda yaitu menurut pemikiran fuqaha dan muhadditsin kontemporer
10	Wali Nikah dalam Pembacaan Ulama dan Perundang-undangan (Menelusuri Nilai-nilai Filosofis dari Peran Wali Nikah)	Nur Faizah	Sama-sama membahas tentang perwalian dalam pernikahan	1) Tujuan penelitiannya membahas tentang wali nikah dalam pembacaan Ulama dan Perundang-undangan 2) Sudut pandang pembahasannya berbeda yaitu menurut pembacaan Ulama dan Perundang-undangan

## B. KAJIAN TEORI

### 1. Perkawinan; Tinjauan Filosofis

Keberadaan manusia dimuka bumi sebagai makhluk ciptaan Allah SWT memiliki peran melestarikan bumi yang senantiasa diciptakan untuk manusia. Selain itu, keberadaan manusia di bumi juga sebagai makhluk ciptaan Allah SWT memiliki peran dan fungsi yang sangat vital dalam melestarikan keberadaan bumi. Hal ini menyebabkan terjadinya bentuk

polarisasi akan kekalnya bumi, yakni keberadaan bumi menegaskan akan lestariannya manusia begitu juga sebaliknya sampai batas akhir masa dunia.

Oleh karena itu, menurut Marzuki Umar bahwa dalam posisinya sebagai pemimpin dimuka bumi (manusia) akan muncul istilah pemanfaatan, perubahan, perkembangan merupakan tiga kata yang selalu menyertai hidup manusia beserta lingkungan sekitarnya.<sup>39</sup> Pada posisi ini memungkinkan manusia dalam memastikan dirinya melestarikan kehidupannya dimuka bumi ini. Hal ini pula yang menandai keutamaan manusia atas makhluk ciptaan tuhan yang lain, meskipun secara alamiah ada beberapa persamaan dalam proses menjalani kehidupan. Satu keniscayaan perubahan oleh manusia dalam upaya melestarikan habitatnya dengan segenap cita dan karsanya seperti yang dikatakan oleh Gilbert Highit, sebagai berikut :

“Tanah dan air penuh dengan makhluk hidup tak terkecuali manusia, mereka jarang sekali mengalami perubahan dan kalaupun terjadi perubahan akan memerlukan waktu yang lama. Paku-pakuan tumbuh dan akan berenang tetap dalam cara yang sama seperti apa yang mereka lakukan jauh sebelum manusia berjalan dipermukaan bumi. Semut-semut rajin melakukan kegiatan mereka sehari-hari untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Tetap dengan cara yang tidak berbeda ketika dinosaurus menguasai dunia, manusia pun dapat menguasai dan merubah wajah dunia serta dirinya sendiri. Ciri

---

<sup>39</sup> Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan kita*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1997), 385.

khas yang dimiliki manusia adalah perubahan terarah dengan menggunakan pikirannya. Dia adalah Homo Sapiens atau Manusia si pemikir”.<sup>40</sup>

Hal ini sejalan dengan yang telah ditegaskan oleh Al-Qur'an dalam surat Al-Baqoroh, ayat 30 :

وَادَّ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً .

Artinya : “Dan dikala Tuhan mengatakan kepada malaikat; aku akan menciptakan dimuka bumi kholifah”.<sup>41</sup>

Ayat diatas memberikan pemahaman bahwa kehadiran dari makhluk ciptaan tuhan (manusia) memang seperti apa yang dikehendaki oleh sang Pencipta yaitu untuk melestarikan kehidupan didunia. Pemilihan terhadapnya karena kelebihan yang dimilikinya (akal pikiran) dibanding makhluk-makhluk lainnya.

Pemilihan manusia sebagai kholifah dimuka bumi melahirkan suatu tanggung jawab besar bagi manusia itu sendiri salah satunya dalam upaya melestarikan habitatnya. Eksistensi habitat manusia dapat terjamin dan berkembang dengan melangsungkan hubungan seksual (kawin). Hal ini tidak mungkin terjadi kalau hanya ada lelaki saja, akan tetapi membutuhkan kehadiran perempuan. Sebagai jaminan membangun kehidupan dunia, antara laki-laki dan perempuan diumpamakan pilar yang dapat menyanggah,

<sup>40</sup> Hight Gilbert, *Ilmu Dalam Perspektif ; Kumpulan Karangan tentang Hakekat Ilmu* (Jakarta: Gramedia, 1982), 41.

<sup>41</sup> Al-Qur'an, 2:30.

memelihara dan melestarikan kehidupan dimuka bumi ini melalui perkawinan.<sup>42</sup>

Perkawinan atau pernikahan merupakan ajaran yang ada sejak dahulu kala. Mulai diciptakannya Adam dan Hawa serta tetap kekal sampai di surga.<sup>43</sup> Selain itu, perkawinan atau pernikahan merupakan kebutuhan yang pasti (dhoruri) bagi manusia dalam kehidupan.<sup>44</sup>

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al Qur'an Surat Ad Dzariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .

Artinya : “Dan dari setiap sesuatu kami menciptakan berpasang-pasangan niscaya kalian semua ingat”.<sup>45</sup>

Ayat diatas menggambarkan suatu realita bahwa Allah telah menunjukkan jalan yang benar untuk berkembang biak, beranak-pinak serta memperbanyak keturunan. Untuk memelihara spisiesnya, setelah menciptakan segalanya menjadi berpasang-pasangan. Dimana keduanya akan saling mengisi untuk mencapai tujuan (melestarikan dunia) yang ditekankan oleh Allah. Hal ini sebagaimana terjadi pada mahluk selain

<sup>42</sup> Syekh Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah At Tasyri' Wa Falsafatuhu Jilid 2* (Beirut: Darul Fikr), 7.

<sup>43</sup> Syekh Sulaiman Al Bujairimi, *Bujairimi Alal Khotib Jilid 3* (Mesir: Musthafa Al Babi Al Halabi, 1951), 300.

<sup>44</sup> Abi Zakariyah Al Anshari, *Hasyiyah As Syarqowi ala Thuffahh Al Thullab Jilid 2* (Bairut: Darul Fikr), 213.

<sup>45</sup> Al-Qur'an, 51:49.

manusia dari unsur-unsur yang lain.<sup>46</sup> Lebih lanjut ayat diatas juga memberikan solusi atau jalan keluar tentang apa yang dikehendaki dengan pernikahan atau hubungan seksual sebagaimana yang di tuntunkan oleh Allah melalui pesuruhnya, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW.

Dalam pernikahan terdapat beberapa motivasi penting sesuai dengan tuntunan para nabi antara lain: memelihara keturunan (spesies) dan kehormatannya, menyalurkan kebutuhan biologis (seperma dan ovum) yang akan membahayakan kalau dikekang didalam badan dan terpenuhinya hasrat (memperoleh kesenangan dan kelezatan).<sup>47</sup> Oleh karena itu, proses pernikahan terjadi sebagai suatu usaha melestarikan kelangsungan hidup manusia di dunia.

Sudah menjadi sunnatullah, bahwa dalam pernikahan yang menajdi unsur paling menonjol pada diri manusia adalah kebutuhan akan ketentraman dan kedamaian. Dalam kehidupan manusia menjadi lazim bahwa prosesi pernikahan itu bertujuan untuk menyatukan dua jenis kelamin berbeda dalam satu ikatan perkawinan sebagai bentuk aktualisasi cinta kasih diantara keduanya. Oleh sebab itu, untuk melestarikan nilai mawaddah (cinta kasih) dan nilai rohmah (kasih sayang) perlu adanya sebuah perjanjian yang agung (misaqon gholidho) demi tercapainya harapan ketentraman dan keteduhan bersama. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah Nidhom al Usroh Jilid 2.....*, 5.

<sup>47</sup> Syayyid Bakri, *I'ana Tholibin Jilid 3* (Mekkah: Darul Ikhyah' Al Qutub Al Arobiyah), 253.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>48</sup>.

Ayat diatas memberikan pemahaman bahwa, kehidupan manusia (laki-laki) akan lebih berarti dan memperoleh ketenangan serta ketentraman manakala hadirnya pasangan (perempuan). Kehadiran pasangan dapat menetralsir kejenuhan dan membebaskannya dari belenggu kesusahan lebih lagi dalam mengatur kehidupan rumah tangga.

Hakekatnya Allah SWT, tidak ingin dunia ini statis atau berkembang biak liar menurut keinginan penghuninya. Akan tetapi, Allah SWT mengatur naluri dan menetapkan pokok-pokok dan kaidah-kaidah untuk dapat memelihara martabat manusia. Manusia harus memelihara keutamaan, kesucian dan keluhuran budi pekertinya melestarikan kehidupan di dunia.

Dengan demikian, sudah menjadi keharusan bagi manusia untuk menyalurkan hasratnya bagi mereka yang dianggap mampu melaksanakan. Hal ini pula dapat melindungi dan memelihara dirinya dari perbuatan kotor (zina). Sebagaimana disampaikan oleh Al-Qurtubi yang dikutip oleh

---

<sup>48</sup> Al-Qur'an, 30:21.



Ibrahim Muhammad al-Jamal; “bahwa orang yang mampu dan takut tertimpa bahaya pada diri dan agamanya bila tetap membujang sedangkan hal itu tidak dapat diatasi kecuali dengan kawin, maka tiada perselisihan tentang hukum dari perkawinan tersebut”.<sup>49</sup> Dari pendapat tersebut sangat jelas bahwa sang kholiq memberikan jalan keluar (solusi) akan pemenuhan hasrat biologis kepada manusia tanpa adanya paksaan. Akan tetapi, hal tersebut merupakan anjuran disertai dengan beberapa pertimbangan yang sifatnya memberikan pelajaran (ta’lim/tadris).

## 2. Pengertian Perkawinan

Dalam kaidah bahasa Indonesia, kata Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang diimbuhi awalan “per” dan diakhiri dengan akhiran “an” dan dalam bahasa arab masyhur dengan kata nikah. Kata “Nikah” merupakan bentuk masdar dari fi’il madi “nakaha” dan orang arab biasa mengidentikkan lafadz (kata-kata) ini pada pepohonan yang bertumpuk-tumpuk. Secara harfiah arti nikah adalah Berkumpul dan bergumul.<sup>50</sup> Bahkan lebih lanjut Al-Azhari salah seorang pakar bahasa Arab menyatakan: “bahwa asal kata nikah ada kebiasaan orang Arab digunakan untuk arti wathi’ (bersetubuh)”.<sup>51</sup> Oleh karenanya dapat dipahami bahwa penggunaan kata nikah pada perkawinan itu sudah semestinya, karena perkawinan itu akan menyebabkan terjadinya persetubuhan.

<sup>49</sup> Ibrahim Muhammad Al Jamal, *Fiqh Al Mar’ah Al Muslimah* (Semarang: CV. As Syifa’, 1986), 255.

<sup>50</sup> Sayyid Ahmad As Syatiri, *Al Yakud An Nafis Fi Madzhabi Ibnu Idris* (Beirut: Darus Tsaqofa Al Islamiyah), 141.

<sup>51</sup> Syekh Taqiyudin Al-Dimisqo, *Kifayah Al Ahyar Fi Halli Ghaya Al Ihtishor Jilid 2* (Surabaya: Al Maktaba Al As Saqofiyah), 34.

Senada dengan pernyataan diatas, bahwa hampir semua ulama fiqh sepakat tentang arti dari nikah secara etimologi adalah berkumpul dan bergumul.<sup>52</sup> Yang hal ini akhirnya disinyalir oleh ahli tata bahasa Arab bahwa lafad nikah dari bentuk majasnya adalah wathi' (bersetubuh).<sup>53</sup>

Menurut terminologinya (istilah syar'i) hampir semua ulama fiqh memasukkan nikah dalam pembahasan fiqh muamalah yang disandarkan pada azaz saling rela merelakan (An Taradin Minkum). Hal ini dikarenakan perkawinan itu bukanlah merupakan ikatan keluarga yang hanya didasarkan kepada kebutuhan seksual semata, akan tetapi merupakan ikatan suci (sakral) yang memiliki makna mendalam sesuai dengan ajaran Islam.<sup>54</sup>

Makna perkawinan sebagaimana ditulis oleh Sulaiman Rasyid dalam kitabnya Fiqh Islam adalah "Akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim".<sup>55</sup> Definisi ini memberikan penjelasan tentang pengertian perkawinan secara umum yaitu akad antara calon suami dan istri untuk memenuhi hajat (kebutuhan) nafsu seksnya sesuai tatanan syari'at (agama) sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagai suami istri.<sup>56</sup> Ungkapan diatas ini, merupakan sebuah pemahaman terhadap proses terjadinya bentuk kehidupan dari manusia yang

<sup>52</sup> Sayyid Alawi As Segaf, *Tarsyihu Al Mustafidi* (Beirut: Darul Fikr), 295.

<sup>53</sup> Syekh Abu Hamid As Syarwani, *Hawasi As Syarwani Wa Ibnu Qosih Al Ubbadi Jilid 7* (Arab Saudi: Darus Syawaroh), 183.

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Buku Pedoman Peningkatan Kesejahteraan Ibu dan Penggunaan Air Susu Ibu (ASI) dalam Ajaran Islam, Proyek Peningkatan Peranan Wanita* (Jakarta: 1998), 78.

<sup>55</sup> Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)* (Bandung: Sinar Baru, 1992), 348.

<sup>56</sup> Abdul Muhaimin, *Risalah Nikah, Penuntun Perkawinan* (Surabaya: Bintang Terang 99, 1993), 11.

sudah beradab. Hal ini diambil dari inti pemahaman ulama salaf tentang perkawinan sesuai sunnah Rasul yang kemudian berlanjut pada masa sahabat dan tabi'in dengan sebuah pemahaman bahwa perkawinan itu adalah sebuah perjanjian yang sangat agung (*Misāqon Ghafīdhoh*).

Sayyid Ahmad As Syatiri menyatakan di dalam kitabnya, *Al Yakud Nafis*; “Bahwa nikah secara syara’ diibaratkan sebagai transaksi yang memperbolehkan hubungan seks (Wathi’) dengan menggunakan lafadz (kata-kata) nikah atau Tazwij atau dengan terjemahannya”.<sup>57</sup> Lebih lanjut, Syekh Nawawi Banten menegaskan; “bahwa kata-kata yang searti dan senafas dengan lafadz nikah atau tazwij itupun juga dapat digunakan dalam transaksi nikah tersebut”.<sup>58</sup>

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa ada tiga hal yang sangat pokok dalam terjadinya perkawinan, yaitu : Akad (transaksi), Wathi’ (persetubuhan) Dan dibolehkannya antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan hidup. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Aburrahman Al Jaziri dalam kitabnya yang masyhur “*Al Fiqh Ala Madzhab Al Arba’a*” bahwa arti dari nikah itu ada tiga hal yaitu Pertama arti secara “lughowhi” ialah wathi’ (bersetubuh) dan bergumul. Kedua arti secara “ashal” yang sering dikatakan dengan istilah syar’i.<sup>59</sup> Ketiga arti secara “fiqh” dalam arti

<sup>57</sup> Sayyid Ahmad Asy Syatiri, *Al Yakud An Nafis Fi Madzhabi Ibnu Idris....*, 141.

<sup>58</sup> Syekh Nawawi Al Jawi, *Nihayatuz Zain Fi Irsyad Al Muftadi’I* (Bandung: Syirka Al Ma’arif), 298.

<sup>59</sup> Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Ala madzhib al Arba’a Jilid 4....*, “Bahwa dalam arti yang kedua perbedaan ulama banyak sekali, hal ini disebabkan perbedaan mereka dalam menafsiri ayat, salah satu diantaranya hakikat nikah, ada yang mengatakan bahwa hakekatnya adalah wathi’, sedang secara majasnya adalah akad. Bahkan ada yang sebaliknya. Serta ada pula yang

ulama berbeda anggapan, akan tetapi semua itu dikembalikan pada satu arti bahwa akad nikah memang diletakkan oleh syar'i agar seorang suami teratur didalam mengambil kemanfaatan terhadap farji (vagina) istri dan seluruh badannya untuk berbuat enak-enak. Maka, dengan prosesi perkawinan ini seorang suami dapat mengambil manfaat dan hanya menjadi khusus baginya.<sup>60</sup>

Dalam islam telah ditetapkan aturan berupa tahapan-tahapan yang perlu dilalui laki-laki dan perempuan untuk menuju tangga perkawinan. Tahap pertama adalah pengenalan antara laki-laki dan perempuan untuk saling menjajaki, saling mengetahui (berkenalan) melalui proses khitbah (peminangan).<sup>61</sup> Proses pengenalan ini bertujuan agar kedua belah pihak bisa saling mencocokkan sebagaimana jelas dalam konsep kafa'ah.<sup>62</sup> Tahap kedua adalah kesanggupan dalam arti kedua pihak benar-benar saling memiliki keinginan, kemauan dan normal. Walaupun Islam membenarkan adanya perkawinan dini (dibawah umur), akan tetapi pihak-pihak terkait harus bertanggung jawab akan proses pendewasaannya (Ta'lim) yang hal ini biasa dilakukan pihak laki-laki (suami).<sup>63</sup> Tahap ketiga adalah transaksi,

---

mengatakan bahwa natra keduanya merupakan bentuk kompromi (lafadz Musytaroh) antara akad dan wathi', karena syara' terkadang menggunakan istilah nikah pada wathi', kadang pula digunakan untuk akad.", 1.

<sup>60</sup> Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Ala madzahib al Arba'a Jilid 4....*, 2.

<sup>61</sup> Abdul Muhaimin, *Risalah Nikah, Penuntun Perkawinan....*, 27. adalah ; permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang dipinang untuk dinikahinya, atau sebaliknya, dengan perantara seseorang yang dipercaya.

<sup>62</sup> Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)....*, 363. Yang dikehendaki disini, ialah setingkat dan sepadan. Namun para ulama fiqh (khususnya) lebih menekankan pada segi keagamaannya.

<sup>63</sup> Ibnu Hajar Al Haitami, *Fathul Mu'in Syarhu Qurrotil Ain*, 5.

pada tahap ini merupakan kunci paling vital dalam perkawinan karena tanpa transaksi prosesi perkawinan itu tidak akan pernah ada.

Dari pemaparan diatas, akan diperoleh pemahaman lebih jelas dan konkret apabila diselaraskan dengan pengetahuan tentang unsur-unsur (rukun dan syarat) dari perikatan perkawinan pada pembahasan berikutnya.

### 3. Rukun Menikahkan Dirinya

Syekh Al Bujairimi menyatakan; rukun adalah suatu rangkaian yang didalamnya berisi tentang poin-poin dari suatu hukum tertentu.<sup>64</sup> Dalam pernikahan poin-poin yang dimaksud adalah istri, suami dan wali. Lebih lanjut ditegaskan bahwa dalam pernikahan perlu adanya “legitimasi” dalam prosesnya. Legitimasi tersebut dikenal dengan istilah syarat, walaupun keberadaannya bukan merupakan sebuah poin yang termasuk dalam hakekat pernikahan, akan tetapi tanpanya proses itu dianggap kurang dalam arti tidak cukup (Seperti adanya dua saksi).

Pemahaman lebih jelas mengenai rukun nikah dapat dipilah melalui berbagai pendapat sebagian besar (hampir seluruh) ulama. dalam hal ini, hampir seluruh ulama berpendapat; bahwa transaksi perkawinan itu sama persis dengan transaksi lainnya, jual beli misalnya. Seperti yang dikemukakan oleh madzhab Hanafiyah dan sebagian ulama madhab Syafi'iyah yang ditegaskan oleh Syekh Abdurrahman Al Jaziri dalam

<sup>64</sup> Syekh Sulaiman Al Bujairimi, *Bujairimi Ala Al Khotib Jilid 3.....*, 326.

kitabnya.<sup>65</sup> Dari berbagai pendapat ulama terdapat dua rukun pernikahan yaitu Ijab dan Qobul. Dua rukun pernikahan ini hanya dapat dilakukan oleh wali sebagai “mujib” dan suami sebagai “qobil” tanpa melibatkan istri dalam proses transaksi tersebut. Bahkan, hampir jumbuh ulama melarang istri yang melakukan transaksi tersebut.

Sebagaimana pemaparan diatas, disebutkan bahwa dalam rukun nikah terdapat rukun pokok dan rukun penunjang (syarat). Akan tetapi, kesepakatan (Ittifaq) ulama fiqh madzah Syafi’iah menyatakan; bahwa konkretnya dari rukun nikah itu ada lima (5). Perbedaan disini hanya berputar pada masalah angka saja yang esensinya sama. Berikut lima (5) rukun nikah ulama mazhab Syafi’iah: Pertama sighthot, kedua istri, ketiga dua saksi, keempat suami dan kelima wali. Dua point terakhir dikatakan sebagai ‘*āqidāni* (dua orang yang melakukan transaksi). Penjelasan lebih rincinya adalah sebagai berikut :

Pertama; Sighthot, ini berisi dua poin yaitu: Ijab Qabul yang berisi perkataan suami dan wali. Disini dijelaskan tersendiri dalam sub bab tersendiri.

Kedua; Istri, keberadaan istri (perempuan) merupakan poin terpenting dalam adanya perkawinan. Kedudukan atau posisi perempuan (istri) dalam akad nikah itu sebagai *ma’qūd ‘alaih* yaitu sesuatu atau barang yang ditransaksikan.<sup>66</sup> Urgensi keberadaan perempuan tetap dipayungi

<sup>65</sup> Syekh Abdul Rahman Al Jaziri, *Fiqh Ala madzahib al Arba’a Jilid 4....*, 12.

<sup>66</sup> Sayyid Bakri, *I’ناه at Tholibin Jilid 3* (Beirut: Darul Fikr), 296.

kewajiban perempuan dalam memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan sebagaimana pemenuhan syarat-syarat berikut:

1. Tidak sedang ihram.
2. Halal artinya tidak sedang berihram dalam arti tidak sedang melaksanakan ibadah umrah atau haji.
3. Mu'ayyan yaitu perempuan dimaksud sudah di kenal (diketahui) walaupun tidak diketahui namanya.
4. Tidak mempunyai ikatan pernikahan dengan pria lain (ikhtiyar).
5. Tidak dalam masa iddah artinya tidak dalam masa penantian akan kebebasannya.
6. Kemurnian jenis kelamin perempuan artinya perempuan tulen bukan banci atau banci tapi sudah disempurnakan (takmil al-khilqah).<sup>67</sup>

Diantara syarat terpenting dari kelanjutan syarat diatas adalah ikhtiyar atau perlu adanya izin resmi dalam bentuk adanya kemauan dari perempuan tersebut untuk melakukan perkawinan. Perlunya ikhtiyar atau izin resmi disebabkan adanya konsep otoritas wali (wilayah) dalam proses perkawinan karena perempuan dianggap tidak cakap. Sehingga dalam perkawinan diperlukan izin resmi yang secara tegas dan kongkrit dinyatakan oleh perempuan baik berupa perkataan, isyarat, tulisan dan

---

فَرَعٌ : الْمَحْفُودُ عَلَيْهِ فِي النِّكَاحِ : حَلَّ الْبَيْتِ مَتَاعَ الْإِزْمِ الْمُؤَقَّتِ بِمَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ. وَيَجُوزُ رَفْعُهُ بِالطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ الْمَحْفُودُ عَلَيْهِ عَيْنُ الْمَرْأَةِ وَقِيلَ مَتَاعُ الْبَيْتِ

<sup>67</sup> Syekh Muhammad Amin Al Kurdi, *Tanwir al-Qulub Fi Mu'amalati 'Allami al-Ghuyub....*, 344.

sebagainya. Lebih lanjut, *As-Syarqawi* mengutip pendapat *Imam As Sajini* menegaskan; bahwa izin itu harus/wajib dilakukan untuk meniadakan (tiga syarat).<sup>68</sup> Dan apabila terjadi ijbar (pemaksaan) yang dilakukan oleh wali tanpa restu dari perempuan, maka perkawinan itu dianggap tidak sah (fasakh/rusak).<sup>69</sup>

Ketiga, dua saksi: terdapat perdebatan status dua saksi dalam perkawinan (antara rukun atau syarat), akan tetapi keberadaannya menjadi penentu sah atau tidaknya proses perkawinan.<sup>70</sup> Dengan adanya dua saksi menjadi pembeda antara transaksi perkawinan transaksi yang lain. Keberadaan dua saksi dalam perkawinan memiliki aza format yang sama yakni: azas saling merelakan dan tawar menawar (musyawarah).<sup>71</sup>

Berdasarkan urgensi posisi dua saksi, maka saksi harus memenuhi persyaratan legal dari syara' dalam hal bolehnya melakukan suatu pekerjaan (ijazah at-tasharruf). Berikut persyaratan yang harus dipenuhi oleh saksi antara lain:

1. Islam; tidak boleh orang kafir karena bukan ahlinya.
2. Baligh; sudah cukup umur (pandai).
3. Akil; bisa memahami dan berfikir.

<sup>68</sup> Sitanggal Umar Anshori dan Drs. In'am Fadholi, (Korek), *Fiqh Syafi'i Sistematis*, Syarat-syarat Ijbar : pertama tidak adanya permusuhan yang nyata antara wali dengan mempelai perempuan. Kedua, mempelai laki-laki seimbang (kufu'). Ketiga, mempelai laki-laki mampu membayar maskawin dengan segera. (Semarang: Penerbit CV. As Syifa', 1994), 264.

<sup>69</sup> Abi Zakariyah Al Anshari, *Hasyiyah As Syarqawi ala Thuffahh Al Thullab Jilid 2....*, 225.

<sup>70</sup> Syihabuddin Al Qolyubi, Imam, *Hasyiyatain Ala Minhaj At Tholibin Jilid 3* (Beirut; Darul Fikr), 219.

<sup>71</sup> Syihabuddin Al Qolyubi, Imam, *Hasyiyatain Ala Minhaj At Tholibin Jilid 3....*, 176.



4. Laki-laki; tidak boleh perempuan.
5. Merdeka; sekarang konsep ini masih dalam kajian karena tidak ada perbudakan lagi.
6. Mendengar; dapat merespon dari orang yang sedang bertransaksi.
7. Melihat; relatif, karena ini untuk berhati-hati (ihtiyath).
8. Berkata-kata; tidak bisu serta faham terhadap perkataan dari dua orang yang sedang melakukan transaksi.<sup>72</sup>
9. Adil atau tidak fasik. Juga termasuk dari syarat saksi, adalah tidak ditentukannya dia (saksi) menjadi wali.<sup>73</sup>

Keempat, wali; merupakan sebuah istilah (baca; pelengkap) yang di gunakan sebagai pemegang peranan dalam terjadinya transaksi perkawinan. hal ini di sebabkan oleh pola pentakwilan terhadap teks hadits yang tidak sama sehingga memutuskan berlakunya otoritas terhadap perempuan dalam rangka transaksi perkawinan yang melahirkan bolehnya ijbar (pemaksaan) secara penuh terhadap perempuan tanpa pengkomparasian terhadap teks yang lain (hadits) karena dianggap final.<sup>74</sup> Terlepas dari dianggapnya final hal tersebut, patut dicermati tentang kredibilitas seorang wali untuk melakukan transaksi dengan kriteria sebagai berikut:

“Islam, Baligh, Akil, Ikhtiyar ; terpilih, terdekat hubungannya, Adil,

<sup>72</sup> Syekh Muhammad Amin Al Kurdi, *Tanwir al-Qulub Fi Mu'amalati 'Allami al-Ghuyub....*, 345.

<sup>73</sup> Sayyid Ahmad As Syatiri, *Al Yakud An Nafis Fi Madzhabi Ibnu Idris....*, 144.

<sup>74</sup> Abdurrahman DKK, *Menakar Harga Perempuan* (Bandung: Mizan, 1999), 86.

Halal ; tidak sedang ihram.<sup>75</sup> Tidak pikun, serta tidak dicegah (hajr), karena kebodohnya”.<sup>76</sup>

Kelima, Suami adalah rukun yang selalu gandeng dengan wali karena kedudukannya sebagai ‘*āqid (qābil)*.<sup>77</sup> Namun pada dataran keberadaannya ada beberapa syarat yang harus di penuhi berikut ini:

“Islam, Halal, Ikhtiyar ; kesungguhan. Mu’ayyan.<sup>78</sup> Orang lain ; bukan mahram (ajnabiyah), baik melalui nasab, susuan (radla’) atau mushoharah (proses hubungan kekeluargaan yang di sebabkan perkawinan)”.<sup>79</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, maka hal terpenting dalam transaksi perkawinan adalah keberadaan suami dan wali. Anggapan bahwa suami dan wali sudah mewakili pasifnya perempuan dalam transaksi disebut sebagai ‘*āqidāni*, oleh karenanya perlu penjelasan lebih lanjut tentang akad.

#### 4. Akad Nikah

Akad merupakan suatu macam tasharruf.<sup>80</sup> Tasharruf sendiri memiliki yang relevan menurut etimologi yakni mengikat bagian-bagian sesuatu yang di lakukan dengan cara ijab dan qabul<sup>81</sup> yang di ketahui oleh

<sup>75</sup> Syekh Muhammad Amin Al Kurdi, *Tanwir al-Qulub Fi Mu’amalati ‘Allami al-Ghuyub....*, 345.

<sup>76</sup> Sayyid Ahmad As Syatiri, *Al Yakud An Nafis Fi Madzhabi Ibnu Idris....*, 144.

<sup>77</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad As Syafi’i, *Al Um Jilid 6* (Beirut: Darul Fikr,1990), 24.

<sup>78</sup> Syekh Muhammad Amin Al Kurdi, *Tanwir al-Qulub Fi Mu’amalati ‘Allami al-Ghuyub....*, 244.

<sup>79</sup> Syekh Nawawi Al Jawi, *Nihayatuz Zain Fi Irsyad Al Mubtadi’L....*, 304.

<sup>80</sup> Teungku Hasybih As Shiddiqi, *Pengantar Fiqh Mu’amalah*, Segala yang dilakukan oleh dari seseorang dengan Irodahnya (kehendaknya), dan syara’ menetapkan kepada orang tersebut natijah hak. (Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 1997), 25.

syara'.<sup>82</sup>

Dapat di pahami, bahwa akad merupakan sebuah perikatan terhadap sesuatu yang dilakukan oleh manusia yang sifatnya verbalistik (ucapan). Dalam fiqh mu'amalah bentuk realisasi dari suatu perbuatan biasanya terdapat dua pelaku (unsur) yang menentukan pada waktu prosesi perikatan itu berlangsung. Hal ini bertujuan Agar dapat terjadi proses tukar menukar barang milik sampai pada nilai kemanfaatan.<sup>83</sup> Begitu pula pembahasan tentang perkawinan yang oleh pakar fiqh masih di masukkan dalam katagori fiqh mu'amalah. Hal ini seperti yang disitir ulang oleh Wahbah Azzuhaili dalam berbentuk pertanyaan / tanya jawab; apakah perkawinan itu termasuk pembahasan dari fiqh ibadah atau fiqh mu'amalah ? Menurutnya perkawinan itu termasuk dari pembahasan fiqh mu'amalah, sebagaimana yang di tandaskan oleh golongan As Syafi'iyah (pengikut Madzhab Syafi'i) dengan argumentasi bahwa prosesi perkawinan sama dengan bentuk prosesi transaksi jual beli dan transaksi-transaksi yang lain dan bukan dari pembahasan fiqh ibadah.<sup>84</sup>

Berdasarkan pembahasan gamblang diatas, maka dapat di tarik satu pengertian tentang transaksi (akad) yaitu; perikatan antara ijab dan qabul

<sup>81</sup> Maula Hasyru Al Hanafi, *Al Ghuror Syarah At Duror Jilid 1*, Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad buat memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya. Qabul adalah jawaban pihak lain, sesudah adanya ijab, buat menyatakan persetujuannya. (Beirut: Darus Syaqqofah), 36.

<sup>82</sup> Syarif Ali Al Jurjani, *At Ta'rifat*, (Beirut: Darul Qutub Al Ilmiyah, 1988), 153.

<sup>83</sup> Syekh Ibrahi Al Bajuri, *Hasyiyah Syekh Al Bajuri Jilid 1* (Beirut: Darul Fikr), 352.

<sup>84</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu Jilid 7* (Beirut: Darul Fikr, 1989), 35.

menurut syara' yang menetapkan persatuan kedua belah pihak.<sup>85</sup> Dengan definisi ini pula dapat dikatakan bahwa transaksi adalah sebuah perbuatan yang di sengaja dilakukan oleh dua orang berdasarkan persetujuan masing-masing.<sup>86</sup>

Dengan demikian, transaksi menjadi salah satu sebab timbulnya beberapa hukum yang telah ditetapkan syara' tak terkecuali transaksi perkawinan (akad nikah). Hal ini disebabkan harus terpenuhinya unsur *urgen* dari semua transaksi (akad) yaitu Adanya dua orang yang melakukan transaksi (*'āqidāni*). Transaksi akad tersebut hanya dapat dilakukan oleh pihak laki-laki (calon suami) sebagai penerima dan wali sebagai mujib (pemasrahan) menggantikan posisi perempuan yang dianggap tidak patut/pantas menurut adat (kultur).<sup>87</sup> Selain itu, adanya nilai yang ditransaksikan berupa bolehnya pergaulan intim antara suami istri disertai kata-kata atau yang lebih dikenal dengan istilah *sighat*.<sup>88</sup>

Ada satu pemahaman penulis tentang teori akad nikah, bahwa dalam akad nikah perempuan tidak boleh menjadi *'āqid*. Meskipun terdapat pengambilan manfaat dari apa yang telah disepakati dalam akad itu sama yakni *Al Istimta' Bayna Zaujaini* (kesenangan yang dilakukan keduanya) oleh perempuan (istri) dengan *'āqid* laki-laki (suami) bukan wali.

<sup>85</sup> Syekh Ahmad Al Fayumial, *Al Misbahul Munir Fi Gharibi Syarhi Al Kabir Jilid 2* (Beirut: Darul Fikr), 421.

<sup>86</sup> Teungku Hasybih As Shiddiqi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*..., 28.

<sup>87</sup> Syekh Khotib As Syarbini, *Mughni Al Mukhtaj* (Beirut: Darul Fikr).

<sup>88</sup> Syihabuddin Al Qolyubi, Imam, *Hasyiyatain Ala Minhaj At Tholibin Jilid 3*..., 216.

Dari pemaparan gamblang di atas, bisa dilihat bahwa bangunan dari perkawinan itu adalah sesuatu yang riil dan logis dalam arti alamiah dan bentuk pelaksanaannya dilakukan dengan sangat cermat yang menyangkut keberlangsungan hidup manusia. Untuk membangun dan menuanikan tugas ilahi yakni sebagai kholifah fil ardh. Oleh sebab itu, Tuhan menciptakan suatu sistem untuk berkembang biak dengan cara yang sangat bermoral (manusiawi) karena posisi manusia di anggap lebih dari makhluk yang lain.

Lebih jelasnya disini kami akan paparkan tentang beberapa syarat dan rukun demi terjadinya akad (transaksi).

Syarat adalah sesuatu yang tidak adanya menetapkan ketidakadaan sesuatu tersebut dan adanya menjadikan sesuatu itu bisa di wujudkan juga bisa ditiadakan karena keberadaannya.<sup>89</sup>

Definisi ini bentuk praksisnya bersifat umum karena mencakup pengertian rukun di dalamnya. Perbedaan dari keduanya adalah pada tataran praktek terapan dari sosialisasinya, dimana syarat prosesnya ada di luar hakekat (Mahiyah) hukum sedangkan rukun merupakan hakekat (Mahiyah) dari hukum tersebut. Hal ini sesuai dengan penyampaian Imam Syamsuddin Al Mahalli di dalam kitabnya *Hasyiyah Al Bannani*.<sup>90</sup>

Definisi diatas memberikan pemahaman bahwa syarat menjadi penentu bahwa suatu pekerjaan itu sudah di anggap sah kalau sudah

---

<sup>89</sup> Abi Zakariyah Al-Anshari, *Ghoyah Al Ushul Syarah Lubbi Ushul*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga), 87.

<sup>90</sup> Imam Syamsuddin Al Mahalli, *Hasyiyah Al Bannani Jilid 2* (Beirut: Darul Fikr, 1982), 20.

memenuhi syarat. Namun, pada hakikatnya suatu pekerjaan itu berbeda menurut keinginan (Irodah) dari pelaku walaupun pada bentuk terapannya ada kesamaan. Dengan ini (Al Mahiyah Al Amali) para ulama ushul fiqh mengklarifikasi syarat menjadi dua bagian (Khususnya dalam bab fiqh mu'amalah) yakni terdapat syarat yang bersifat umum dan syarat yang bersifat khusus seperti pemaparan berikut ini:

1. Syarat yang bersifat umum adalah syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya (keberadaannya) dalam segala bentuk transaksi.<sup>91</sup>
2. Syarat yang bersifat khusus adalah syarat yang kedudukannya hanya ada dalam sebagian akad saja tidak dalam sebagian akad yang lain.

Dengan pemilahan ini, kami hanya mengedepankan syarat yang sifatnya khusus yakni syarat yang keberadaannya hanya ada dalam perikatan perkawinan (akad nikah). Di antara beberapa syarat yang di sepakati oleh para ulama fiqh terlebih golongan ulama As Syafi'iyah, diantaranya sebagai berikut :

1. Harus menggunakan lafadz nikah atau tazwij atau menggunakan lafadz yang searti dengan lafadz tazwij / nikah atau bahkan menggunakan dari lafadz nikah / tazwij.<sup>92</sup>

<sup>91</sup> Syekh Ibnu Qadamah, *As Syarhul Kabir Li Ibn Qodamah* Jilid 4, "Tentang syarat-syarat umum yang berlaku pada setiap transaksi : kedua belah pihak cakap berbuat, yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya, akad itu diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak menggunakannya dan melaksanakannya walaupun ia bukan si 'aqid sendiri, akad itu memberi faedah, ijab itu berjalan terus tidak dicabut sebelum terjadi qobul, bertemu di majlis akad, akad itu hendaknya jangan dilarang oleh syara' ". (Beirut: Darul Fikr), 4.

<sup>92</sup> Imam Abu Hamid Al Gazali, *Ihya' Ulumuddin Jilid 2*, (Semarang: Toha Putra), 37.

2. Harus mendatangkan dua saksi pada waktu akad dilangsungkan. Tentang persyaratan dua saksi dapat dibaca pada sub bab (rukun nikah).

Dua saksi dimasukkan dalam kategori syarat khusus dalam perikatan perkawinan (akad nikah) disebabkan pada hakekatnya dua saksi tidak masuk dalam struktur rukun yang dapat melaksanakan transaksi perkawinan. Kedudukan dua saksi sebagaimana yang disampaikan oleh Imam As Syafi'i didalam kitabnya yang masyhur *Al Um*. Bahwa dua saksi itu sama dengan relanya perempuan yang dikawinkan (kuasa hukumnya) dan seandainya tidak dipenuhi, maka transaksi perkawinan itu dinyatakan rusak (fasid).<sup>93</sup>

3. Semua persyaratan yang berlaku dalam transaksi (sighat) juga menjadi syarat yang berlaku untuk transaksi perkawinan seperti tidak boleh menggunakan lafadz Ta'liq (menguntungkan) atau adat syarat.<sup>94</sup>
4. Tidak berlakunya system khiyar, karena proses terjadinya dari sesuatu yang sebelumnya sudah matang.<sup>95</sup>

Sedangkan rukun dari akad pada hakekatnya hanya ada dua yaitu ijab dan qobul atau ucapan yang menggambarkan kehendak kedua belah pihak atau dikenal dengan istilah "Sighat Al Aqdi". Pada bentuknya rukun akad memerlukan tiga syarat yang harus dipenuhi; pertama, harus terang pengertian isi akad tersebut. Kedua, harus bersesuaian antara ijab dan qobul

<sup>93</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad As Syafi'i, *Al Um Jilid 6....*, 23.

<sup>94</sup> Imam Abi Zakariya An Nawawi, *Syiroj Al Wahaj* (Beirut: Darul Fikr, 1991), 363.

<sup>95</sup> Al Lamah Abu Abdillah Al Bukhori, *Mahasin Al Islam Wa Syaroi Al Islam* (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah), 47.

ada kesamaan yang dikehendaki. Ketiga, memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan melalui nilai tanggung jawab terhadap sesuatu yang dilontarkan. Dengan ini para ahli fiqh sepakat atas sebuah kaidah yang berbunyi:

الْوَعْدُ بِالْبَيْعِ لَا يَنْعَقِدُ بِهِ وَلَا إِكْرَاهًا

Artinya : “Berjanji akan menjual belum merupakan akad penjualan dan orang yang berjanji itu tidak dapat dipaksa menjualnya”.<sup>96</sup>

Dari pemaparan diatas, dapat ditarik kesimpulan (natijah) bahwa pada dasarnya keberadaan dari rukun itu dapat mempengaruhi keadaan dan mengikat serta tidak boleh dilanggar selama tidak menyalahi syara’.<sup>97</sup>

Karena dengan lahirnya sebuah kesepakatan, lebih-lebih di dalam akad nikah yang dari sebelumnya sudah melalui proses seleksi cermat dan matang sangatlah riskan sekali terjadi kealpaan dan kekeliruan. Meskipun dalam rukun Islam diberlakukan dua sistem yang dapat mengantisipasi terhadap terjadinya kealpaan dan kekeliruan tersebut.<sup>98</sup>

Dengan demikian, pengaruh hukum itu timbul semenjak dilangsungkannya transaksi (akad) atau kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

<sup>96</sup> Muhammad Ibnu Mahmud Al Bakari, *Al Inayah Syarah Al Hidayah* (Arab Saudi: Darus Saqofah), 108.


<sup>97</sup> *Majalah Santri*, Edisi 4 tahun 1990, 23.

<sup>98</sup> Syayyid At Toba Tobai, *Inilah Islam, Upaya Memahami Seluruh Konsep Islam Secara Mudah* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), 219.



## 5. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah skema penelitian, maka dibuat kerangka konseptual penelitian tentang Pandangan Ulama Perempuan di Kabupaten Bondowoso tentang kebolehan Perempuan Menikahkan Dirinya Sendiri yaitu: *pertama*, kedudukan perempuan dalam akad nikah; *kedua*, kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri.



IAIN JEMBER

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana dengan pendekatan kualitatif peneliti dapat memahami dan menemukan fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti tingkah laku, cara pandang, motivasi dan sebagainya secara menyeluruh dan mendalam dalam bentuk deskripsi bukan berupa angka.<sup>99</sup> Deskripsi dilakukan melalui pengumpulan data, pengelompokan dan proses analisis baik secara *deduktif, induktif dan komparatif*.

Metode *deduktif* digunakan dalam rangka memperoleh gambaran khusus dari pemikiran yang bersifat umum. Metode *induktif* digunakan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum atas pemikiran yang bersifat khusus. Sedangkan metode komparatif dipergunakan untuk membandingkan dua atau lebih masalah yang paradoks untuk menemukan satu pemikiran yang lebih unggul dan valid. Pada penelitian ini peneliti membuat gambaran kongkrit, meneliti kata-kata berupa informasi terperinci dari responden dan studi yang bersifat alamiah tanpa rekayasa.<sup>100</sup>

Penelitian kualitatif dilakukan dengan memperhatikan kondisi alamiah dan bersifat penemuan dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Bekal teori

---

<sup>99</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 42.

<sup>100</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2004), 11.

dan wawasan yang luas harus dimiliki oleh peneliti untuk bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek sehingga menjadi jelas, bermakna dan bernilai. Mengingat penelitian ini bertujuan memaknai dan memahami fenomena atau realita yang ada sebagai ciri khusus penelitian kualitatif, dalam hal ini pandangan ulama perempuan tentang kebolehan perempuan menikahkannya sendiri maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *deskriptif analitik*.

Selain itu, Moleong mengatakan bahwa metode kualitatif dilakukan dengan berbagai pertimbangan yaitu pertama menyesuaikan metode kualitatif akan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua adanya hubungan langsung antara peneliti dan responden, ketiga lebih peka terhadap pengaruh bersama dan pola nilai yang ada.<sup>101</sup>

Penelitian tentang pandangan ulama perempuan di kabupaten Bondowoso tentang kebolehan perempuan menikahkannya sendiri sangat relevan menggunakan penelitian kualitatif karena memenuhi karakteristik penelitian kualitatif, terutama dalam memperoleh data melalui wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>101</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 5.

## **B. LOKASI PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dikabupaten Bondowoso, lebih tepatnya dengan mendatangi kediaman ulama' perempuan dikabupaten Bondowoso yang dalam penelitian ini dibagi kedalam enam wilayah yakni wilayah Utara (mewakili kecamatan Cermee, Prajekan dan Botolinggo), wilayah Tengah (Tape, Wonosari, Sumber Wringin dan Sempol), wilayah Barat (mewakili kecamatan Wringin, Tegal Ampel, Pakem dan Curah Dami), wilayah Selatan (mewakili Tamanan, Grujukan dan Maesan) dan wilayah Timur (mewakili kecamatan Pujer, Tlogosari, Pakisan) serta wilayah Kota (Tanggerang dan Kota).

## **C. KEHADIRAN PENELITI**

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangatlah penting dan tidak dapat digantikan oleh siapapun karna peneliti dalam penelitian bertindak sebagai instrumen kunci yakni melakukan wawancara, mengumpulkan data/informasi dan menganalisis data yang telah diperoleh dari subjek penelitian berupa sumber data baik sumber data primer dan sekunder serta melakukan dokumentasi sebagai data autentik pendukung penelitian.

## **D. SUBJEK PENELITIAN**

Subyek penelitian merupakan sasaran yang dijadikan sumber informasi untuk menjawab fokus penelitian. Subyek penelitian pada penelitian ini adalah ulama perempuan dikabupaten Bondowoso yang akan menjelaskan fokus penelitian yang akan diteliti.

## E. SUMBER DATA

Sumber data menurut Moleong dapat diklasifikasikan menjadi dua:

### 1. Sumber Data *Primer*

Sumber data *Primer* merupakan data data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dilapangan oleh peneliti. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui wawancara langsung dengan ulama' perempuan di kabupaten Bondowoso.

### 2. Sumber Data *Sekunder*

Sumber data *Sekunder* merupakan sumber data yang diperoleh melalui buku, jurnal, penelitian terdahulu dan literatur seperti kitab, nash al Qur'an dan Hadits.

## F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai hubungan objek yang diteliti. Menurut Saifuddin Anwar bahwa tujuan pengumpulan data adalah untuk mengetahui (*goal of knowing*) haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara yang akurat.<sup>102</sup> Sementara itu, menurut Harnovinsah teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data.<sup>103</sup>

<sup>102</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian....*, 91.

<sup>103</sup> Harnovinsah, *Metodologi Penelitian*, (Online), (<https://studylibid.com/doc/916113/modul-3-metode-pengumpulan-data-a.-sumber-data-sumber-data>, diakses 24 februari 2020).

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang dilakukan peneliti untuk dapat memperoleh data dan cara penyusunan alat bantu (instrumen) dengan cara yang sistematis dan tepat menurut Suharsimi Arikunto.<sup>104</sup>

Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Menurut Nasution, wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan memperoleh data dan informasi.<sup>105</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan para Ulama Perempuan di Kabupaten Bondowoso.

Dalam melaksanakan metode wawancara ini, peneliti menggunakan dua bentuk wawancara yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tidak terstruktur memiliki konsep bagi informan (peneliti) untuk mendapatkan kebebasan dan kesempatan mengeluarkan buah pikiran, pandangan dan perasaannya tanpa diatur ketat oleh peneliti. Sedangkan wawancara terstruktur memungkinkan informan (peneliti) memperoleh keterangan yang terperinci dan mendalam dari fokus yang diteliti.

Wawancara yang dilakukan digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Untuk itu, dalam penelitian ini dibuatkan pedoman

<sup>104</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 222.

<sup>105</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 113.

wawancara (*Interview*) dalam rangka memperoleh data yang akurat dan efisien berupa pertanyaan tertulis.

#### b. Dokumentasi

Sedangkan metode dokumentasi menurut Moleong merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang sesuai atau *relevan* dengan penelitian.<sup>106</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data *sekunder* yang berkaitan dengan fokus penelitian yang dikaji. Dokumen tersebut berupa buku, jurnal, penelitian terdahulu dan literatur seperti kitab, nash al Qur'an dan Hadits

### G. ANALISIS DATA

Analisis data merupakan serangkaian proses yang dilakukan dalam mengurutkan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, strategi dan menjadi suatu kesatuan yang dapat mengarah pada hipotesis sesuai dengan data yang diperoleh.<sup>107</sup> Berikut ini alur proses analisis data menurut Miles & Huberman yang dilakukan dalam penelitian sebagaimana dibawah ini:

1. Reduksi data, merupakan suatu bentuk analisis data dengan tujuan menajamkan, menggolongkan dan mengharapakan hal-hal penting, mengorganisasikan dan mereduksi data yang tidak penting agar memperoleh suatu kesimpulan yang bermakna. Jadi, data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dikumpulkan, diseleksi

<sup>106</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*....., 330.

<sup>107</sup> Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

dan dikelompokkan tanpa menghilangkan nilai original dari data yang diperoleh.

2. Penyajian data, mengungkapkan secara menyeluruh dari sekelompok data yang diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami melalui deskripsi dari penyajian data. Data tersebut dapat menggambarkan pandangan ulama' perempuan dikabupaten Bondowoso tentang kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri.
3. Kesimpulan, merupakan kegiatan menyimpulkan data yang telah dikumpulkan, diorganisir dan direduksi untuk memperoleh kesimpulan yang bermakna.

#### H. KEABSAHAN DATA

Kebenaran hasil penelitian kualitatif banyak diragukan karena berbagai faktor diantaranya; (a) *subjektivitas* penelitian berpengaruh besar dalam penelitian kualitatif, (b) instrumen penelitian mengandung banyak kelemahan, terutama bila melakukan wawancara secara terbuka dan tanpa kontrol dan (c) sumber data *kualitatif* yang kurang dapat dipercaya sehingga kurang mempengaruhi hasil akurasi penelitian. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka dibutuhkan beberapa cara dalam menentukan keabsahan data. Menurut Zainal Arifin “memeriksa keabsahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan empat kriteria” antara lain: (a)



Kredibilitas (*credibility*), (b) keteralihan (*transferability*), (c) keterikatan (*dependability*) dan (d) kepastian (*confirmability*).<sup>108</sup>

#### 1) Kredibilitas (*credibility*)

Kredibilitas (*credibility*) adalah tingkat kepercayaan suatu proses dan hasil penelitian. Cara memperoleh tingkat kepercayaan hasil penelitian antara lain: (a) waktu pelaksanaan observasi diperpanjang, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan data yang dikumpulkan, (b) observasi yang *kontinue* dilakukan untuk memperoleh karakteristik objek yang lebih mendalam, terperinci dan relevan dengan masalah penelitian, (c) *triangulasi* dilakukan dengan memeriksa keabsahan data melalui pemanfaatan sumber diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut, (d) *peer debriefing* (pemeriksaan dengan teman sejawat) adalah mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan sejawat, (e) *member check* merupakan aktivitas menguji kemungkinan atau dugaan untuk mengecek analisis, menerapkan pada data dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang data.

#### 2) Keteralihan (*transferability*)

Keteralihan (*transferability*), yaitu apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada situasi yang lain. Oleh karena itu, supaya orang lain dapat

<sup>108</sup> Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 168.

memahami hasil penelitian kualitatif diperlukan keahlian peneliti dalam membuat laporan secara terperinci, jelas, sistematis dan terpercaya.

### 3) Keterikatan (*dependability*)

Keterikatan (*dependability*) adalah konsistensi hasil penelitian mulai dari pengumpulan data, membentuk dan tataran konsep dalam membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan.

### 4) Kepastian (*confirmability*)

Kepastian (*confirmability*), yaitu apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya antara kesesuaian hasil penelitian dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan. Menurut Zainal Arifin, hal ini dilakukan dengan membicarakan hasil penelitian dengan orang yang tidak ikut dan tidak berkepentingan dalam penelitian dengan tujuan agar hasil penelitian dapat lebih objektif.<sup>109</sup>

## I. TAHAPAN PENELITIAN

Tahapan penelitian harus mengikuti metode ilmiah berupa tahapan yang sistematis dan terencana dengan matang. Tahapan tersebut dimulai dengan tahap penentuan lokasi penelitian, fokus penelitian, metode penelitian, sumber informasi, teknik pengumpulan data dan penentuan analisis data.

Dalam penelitian terdapat dua tahap penelitian yang perlu dilakukan, yaitu:

<sup>109</sup> Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru....*, 168-169.

## 1. Tahap Persiapan Penelitian

Pada tahap persiapan, peneliti mempersiapkan mempersiapkan pedoman wawancara yang disusun dengan sistematis sesuai dengan bidang keilmuan informan dan fokus penelitian. Selanjutnya, peneliti mencari informan (sumber informasi) yang sesuai dengan karakteristik penelitian. Kemudian peneliti mengajukan permohonan kesediaan menjadi subjek informasi kepada informan sebelum wawancara dilaksanakan. Setelah subjek bersedia untuk diwawancara, peneliti membuat kesepakatan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan wawancara.

## 2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahap pelaksanaan penelitian dilakukan setelah mencapai kesepakatan antara peneliti dan subjek penelitian. Pada saat pelaksanaan wawancara, peneliti merekam kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan hasil rekaman dirubah dalam bentuk narasi. Selanjutnya peneliti melakukan analisis dan interpretasi data yang nantinya akan dijabarkan pada bab pembahasan dan membuat kesimpulan serta saran bagi penelitian selanjutnya.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA**

#### **A. PAPARAN DATA**

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan ulama' perempuan dikabupaten Bondowoso dan dokumentasi dapat dipaparkan hasil penelitian dan informasi yang telah dihimpun. Data dan informasi yang akan dipaparkan berkaitan dengan profil ulama' perempuan dikabupaten Bondowoso. Data yang dimaksud disesuaikan dengan fokus penelitian yakni kedudukan perempuan dalam akad nikah dan pandangan ulama' perempuan dikabupaten Bondowoso tentang kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri, sebagaimana berikut:

##### **1. Profil Ulama' Perempuan di Kabupaten Bondowoso**

Berdasarkan fokus penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah pandangan ulama' perempuan di kabupaten Bondowoso tentang kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri. Untuk itu, akan dipaparkan data mengenai profil ulama' perempuan dikabupaten Bondowoso yang dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan data profil sembilan ulama' dikabupaten Bondowoso:

- a. Imamatul Mukarramah (Bondowoso Utara) merupakan ulama' perempuan di Kabupaten Bondowoso yang aktif dalam berbagai organisasi kewanitaan seperti KUPI Bondowoso, Muslimat NU

Bondowoso, pegiat organisasi kewanitaan dan aktif menghidupkan kajian islami melalui kelompok-kelompok pengajian yang di binanya.

- b. Khaladah (Bondowoso Tengah) merupakan ulama' perempuan yang ada di kabupaten Bondowoso yang terkenal dengan pemikirannya yang tajam dan pergerakannya dalam memperjuangkan keadilan bagi perempuan atau pegiat kewanitaan. Eksistensinya terlihat pula pada banyak kegiatan keagamaan dan organisasi kewanitaan yang ada di kabupaten Bondowoso seperti Muslimat NU Cabang, KUPI Bondowoso dan PNS di Kemdikbud serta membimbing kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren.
- c. Siti Ruqoyyah (Bondowoso Pabrik PG Prajekan) adalah salah satu ulama perempuan yang terkenal dengan kealimannya semenjak masih menjadi santri. Beliau sangat alim dalam berbagai literatur kitab baik kitab klasik maupun kontemporer, ahli hadist dan tafsir al qur'an. Hal ini terlihat dari eksistensinya dalam berbagai pengajian ke- NU-an, selain itu juga aktif sebagai pengurus Muslimat NU Bondowoso, pegiat organisasi kewanitaan dan pembina kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren.
- d. Hamidah (Bondowoso Kota) merupakan sosok ulama' perempuan di kabupaten Bondowoso yang sangat disegani baik oleh masyarakat, santri bahkan juga sesama ulama' perempuan di kabupaten Bondowoso. Hal ini disebabkan dedikasinya terhadap perjuangan

keagamaan sangat tinggi seperti PAC fatayat NU Bondowoso, KUPI Bondowoso, Dharma Wanita, Guru Mts Al-Hidayah dan kegiatan keagamaan dilingkungan pesantren dan masyarakat luas. Selain itu, beliau disegani karna etika sopan, tutur sapa santun (*akhlakul karimah*) serta mumpuni dalam ilmu agama.

- e. Umi Lathifah (Bondowoso Barat) adalah sosok ulama' perempuan yang terkenal alim dalam kajian keilmuan kitab klasik dan kontemporer serta memiliki keahlian dalam tafsir al qur'an dan hadist. Beliau memiliki banyak pengikut dalam jamaah kajian kitab, baik kajian kitab klasik maupun kajian kitab kontemporer. Selain itu, beliau dikenal sebagai penggerak kegiatan kewanitaan baik dalam Muslimat NU, KUPI Bondowoso dan sering mengisi acara pengajian muslimat maupun maulid nabi.
- f. Wiqoyatin (Bondowoso Selatan) merupakan ulama' perempuan yang ada di kabupaten Bondowoso yang terkenal dengan pemikirannya yang tajam dan pergerakannya dalam memperjuangkan keadilan bagi perempuan atau pegiat kewanitaan. Eksistensinya terlihat pula pada banyak kegiatan keagamaan dan organisasi kewanitaan yang ada di kabupaten Bondowoso seperti fatayat NU, KUPI Bondowoso serta membimbing kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren.
- g. Najmil Laili (Bondowoso Timur) merupakan ulama' perempuan di Kabupaten Bondowoso yang aktif dalam berbagai organisasi

kewanitaan seperti KUPI pusat, fatayat NU Bondowoso dan aktif menghidupkan kajian islami melalui kelompok-kelompok pengajian yang di binanya.

h. Hasanah (Bondowoso Kota) adalah sosok ulama' perempuan yang terkenal alim dalam kajian keilmuan kitab klasik dan kontemporer serta memiliki keahlian dalam tafsir al qur'an dan hadist. Beliau memiliki banyak pengikut dalam jamaah kajian kitab, baik kajian kitab klasik maupun kajian kitab kontemporer. Selain itu, beliau dikenal sebagai penggerak kegiatan kewanitaan baik dalam Muslimat NU, KUPI Bondowoso.

i. Nur Adillah (Bondowoso Kota) adalah salah satu ulama perempuan yang terkenal dengan kealimannya semenjak masih menjadi santri. Beliau sangat alim dalam berbagai literatur kitab baik kitab klasik maupun kontemporer, ahli hadist dan tafsir al qur'an. Hal ini terlihat dari eksistensinya dalam berbagai pengajian, selain itu juga aktif sebagai pengurus fatayat NU Bondowoso dan terkenal dengan pengajian yang dibinanya yaitu pengajian ahad kliwon.

## **2. Kedudukan Perempuan dalam Akad Nikah**

Dalam kitab Sunan al-Mu'tabarrah terdapat keterangan yang berbunyi: Seorang anak gadis datang kepada Rasulullah saw dalam keadaan dingin dan cemas, lalu mengatakan ya Rasulullah bebaskan saya dari tangan ayah ini..."tetapi, apa yang telah dilakukan oleh ayahmu terhadapmu..?" Tanya

Nabi. “Ia mempunyai kemenakan laki-laki” jawab gadis itu, “dan ia telah mengawinkan saya dengan laki-laki kemenakannya itu sebelum menanyakan pendapat saya tentang hal itu”. “karena ia (ayahnya) telah melakukannya”, kata Nabi, hendaknya engkau jangan menentanginya. Setujuilah hal itu, dan jadilah kamu istri saudara sepupumu itu”. “Ya Rasulullah..! saya tidak suka kepada saudara sepupu saya itu. Bagaimana mungkin saya menjadi istri dari laki-laki yang tidak saya sukai..?” “Apabila kamu tidak menyukainya, ini memang pokok masalah. Engkau mempunyai hak penuh. Pergilah dan pilihlah laki-laki yang engkau sukai.”<sup>110</sup>

Keterangan hadits diatas memberikan gambaran tentang konsep kemerdekaan memilih (*hurriyah al-Ikhtiyar*) pasangan hidupnya berdasarkan kemauan (*iradah*) perempuan. Konsep kemerdekaan ini berdasarkan konsep universal *transendental* yakni keadilan dan kesetaraan (*al-Musawah*), kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Karena semuanya itu dikembalikan kepada konsep dasar martabat manusia yang hanya bertujuan untuk mengabdikan kepada agama, nusa dan bangsa tanpa adanya diskriminasi.<sup>111</sup>

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Imamatul Mukarramah (ulama’ perempuan dikabupaten Bondowoso) dalam wawancaranya sebagaimana berikut :

<sup>110</sup> Imam Nasa’I, *Sunan An Nasa’I Jilid 1*, 46.

<sup>111</sup> Keputusan MUNAS Alim Ulama NU, *Kedudukan Wanita dalam Islam* (Lombok, 1998), 57.



*Peneliti : Bagaimana kedudukan perempuan dalam akad nikah?*  
*Imamatul M : Kita perlu melihat posisi perempuan itu dari sudut pandang kemanusiaan bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama yaitu kemerdekaan. Meskipun dengan berlakunya adat dan budaya, situasi dan kondisi setempat memungkinkan perempuan harus menerima dengan ikhlas akan tetapi tanpa perlu pemaksaan dan diskriminasi.<sup>112</sup>*

Begitu pula dengan pendapat Khaladah (ulama' perempuan di kabupaten Bondowoso) mengatakan dalam sebuah wawancara sebagaimana berikut :

*Peneliti : Bagaimana kedudukan perempuan dalam akad nikah?*  
*Khaladah : Kita harus melihat kembali posisi manusia (perempuan) dalam kehidupan masyarakat sebagai makhluk ciptaan tuhan yang merdeka dari sisi kemanusiaan. Sehingga kedudukan perempuan dalam pernikahan bukan lagi hanya sebagai ma'qūd 'alaih semata. Akan tetapi, perempuan juga bisa dilibatkan dalam akad nikah yaitu bertindak sebagai 'āqid.<sup>113</sup>*

Begitu pula dengan pendapat Siti Ruqayyah (ulama' perempuan dikabupaten Bondowoso) yang mengatakan dalam satu kesempatan wawancaranya sebagaimana berikut :

*Peneliti : Bagaimana kedudukan perempuan dalam akad nikah?*  
*Siti Ruqoyyah : Menurut saya kedudukan perempuan dalam akad nikah itu sama sederajat dengan laki-laki.*  
*Peneliti : Maksudnya?*  
*Siti Ruqoyyah : Iya bisa menjadi 'āqid juga, sama dengan posisi laki-laki.*  
*Peneliti : Apa alasannya?*  
*Siti Ruqoyyah : Perempuan sekarang sudah dilindungi oleh berbagai peraturan perundang-undangan seperti HAM, UU Perkawinan dan lain sebagainya. Dan apalagi perempuan sekarang sudah dapat mengajukan gugatan perceraian untuk suaminya kepada pihak yang berwenang. artinya*

<sup>112</sup> Imamatul Mukarramah, wawancara, Bondowoso, 22 Februari 2020.

<sup>113</sup> Khaladah, wawancara, Bondowoso, 17 Februari 2020.

*perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri apabila ada payung hukum yang jelas.<sup>114</sup>*

Selanjutnya pendapat Umi Lathifah (ulama' perempuan dikabupaten Bondowoso) yang mengatakan dalam wawancaranya sebagaimana berikut :

*Peneliti : Bagaimana kedudukan perempuan dalam akad nikah?*

*Umi Lathifah : Kedudukan perempuan dalam akad nikah itu sama rata dengan laki-laki yaitu sama-sama merdeka. Jadi, dalam akad nikah perempuan sudah bertindak sebagai āqid bukan lagi ma'qud 'alaih saja. Akan tetapi perempuan jangan melupakan peran kultur sosial yang ada dan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat sebab kebiasaan yang sudah baik seharusnya dipatuhi dan dilaksanakan.<sup>115</sup>*

Pemahaman diatas merupakan bentuk implementasi dari ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 23,<sup>116</sup> yang menegaskan akan persamaan hak untuk melakukan perkawinan baik oleh perempuan ataupun laki-laki yang masih belum/tidak kawin sebagai manusia merdeka.<sup>117</sup>

Pada prinsipnya, Islam sebagai ajaran yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dapat mengakomodir segala bentuk hukum yang sudah ada tak terkecuali budaya (kultur) yang berkembang di masyarakat dan seluruh pranata sosial yang ada. Dalam bahasa Ushul Fiqh, pernyataan tersebut dapat diistilahkan dengan pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam adalah akomodasi terhadap adat istiadat atau yang juga dikenal dengan urf. 'Urf adalah suatu

<sup>114</sup> Siti Ruqayyah, *wawancara*, Bondowoso, 21 Februari 2020.

<sup>115</sup> Umi Lathifah, *wawancara*, Bondowoso, 27 Februari 2020.

<sup>116</sup> Al-Qur'an, 24:23. "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniannya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) Lagi Maha Mengetahui".

<sup>117</sup> Muhammad Ali As Shobuni, *Shofwah At Tafasir Jilid 2* (Beirut: Darul Fikr, 1976), 334.

adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah yang dapat dijadikan salah satu pertimbangan hukum Islam.<sup>118</sup> Karena bagaimanapun dalam pembenaran terhadap apa yang sudah berjalan, Islam (ajaran) menganut faham pragmatisme positifis.<sup>119</sup> Dengan anggapan dari apa yang sudah dilakukan itu dianggap baik (pantas) dengan dasar martabat kemanusiaan. Dalam hal ini, islam juga mengakui faham yang berlaku dimasyarakat dianggap baik berdasar pada sudut pandang martabat kemanusiaan.

Berdasarkan faham tersebut diatas, para ulama fiqh sepakat terhadap sebuah kaidah yang sudah masyhur:

الْعَادَةُ الْمُحْكَمَةُ

Artinya : “Adat (budaya) dapat dijadikan hukum”.<sup>120</sup>

Dengan sebuah standar universal sebuah hadits :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ . رواه احمد

Artinya : “Suatu anggapan apapun, yang dianggap pantas (baik) menurut kaum muslimin, maka di sisi Allah itupun juga baik”.<sup>121</sup>

Dalil universal diatas memberikan sebuah *legitimasi* (pengakuan) bahwa bentuk sosialisasi dari hukum Islam itu bertahap (berorde).

<sup>118</sup> M. Noor Harisuddin, Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara, *Jurnal Al-Fikr: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 20, No. 1, (Makassar: UIN Alauddin, 2016).

<sup>119</sup> Syayyid Alawi Muhammad Al Maliki, *Mafhum At Tathowur Wa At Tajdid Li Syari'ah Al Islamiyah....*, 22

<sup>120</sup> Muhammad Jalaluddin As Syuyuti, *Al Asbah Wan Nadhoir*, (Beirut: Darul Fikr), 65.

<sup>121</sup> Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad Jilid 2*, (Beirut: Darul Fikr), 351.

Sebagaimana yang sudah diklarifikasi oleh ulama ushul; bahwa asas At-Tasyri' itu dibangun atas tiga pondasi (paradigma).<sup>122</sup>

Dalam kaitannya dengan kajian penulisan Tesis ini, penulis mencoba menggunakan pola pendekatan budaya (kultur) sebagai prioritas yang bersandar pada bangunan (kontruksi) fiqh mu'amalah itu berasal dari budaya. Hal ini sejalan dengan pernyataan "*Ibnu Hazm*", bahwa pengolahan transaksi apapun itu mutlak boleh dilakukan selama belum ada kejelasan dalil (sharih) akan larangan melakukannya.<sup>123</sup> Pernyataan Ibnu Hazm ini sejalan dengan penegasan Rasulullah SAW dalam haditsnya yang berbunyi: bahwa masalah mu'amalah dinyatakan "*Antum A'lamu Bi Umuridunyakum*" artinya kalian (para sahabat pada waktu itu) lebih paham dan mengerti akan urusan dunia kalian (Mu'amalah Umuriyah).

Selaras dengan pemahaman "*Ibnu Hazm*", dalam wawancaranya Wiqoyatin menyatakan tentang kedudukan perempuan dalam akad nikah sebagaimana berikut

*Peneliti* : Bagaimana kedudukan perempuan dalam akad nikah?

*Wiqoyatin* : Kedudukan perempuan dalam akad nikah bisa bertindak sebagai seorang '*āqid*, dikarenakan dalam beberapa literatur kitab disebutkan bahwasanya pernikahan itu termasuk dalam fiqh muamalah.<sup>124</sup>

<sup>122</sup> Syekh Khudhori Bik, *Tarikh Tasyrik Al Islami* (Surabaya: Maktabah Salim Bin Sa'ad, Nabhan), 16.

<sup>123</sup> Ibnu Hazm, *Al Mahalli Jilid 1* (Beirut: Darul Fikr), 42.

<sup>124</sup> Wiqoyatin, *wawancara*, Bondowoso, 11 Maret 2020.

Begitu pula dengan pendapat Najmil Laili dalam wawancaranya mengenai kedudukan perempuan dalam akad nikah sebagaimana berikut :

- Peneliti : Bagaimana kedudukan perempuan dalam akad nikah?*  
*Najmil Laili : Sebagai seorang perempuan sebenarnya menginginkan kedudukan yang sama dengan seorang laki-laki dalam sebuah pernikahan yakni sebagai ‘āqid.*  
*Peneliti : Jadi, anda setuju kalau perempuan itu bertindak sebagai ‘āqid?*  
*Najmil Laili : Iya setuju.*  
*Peneliti : Alasannya?*  
*Najmil Laili : Permasalahannya seperti itu kan normal. Karna saya yang akan menjalaninya.<sup>125</sup>*

Pendapat tersebut didasarkan pada aspek kemanusiaan berupa keinginan bisa melakukan seperti apa yang dapat dilakukan oleh laki-laki dengan mengacu pada konsep kemerdekaan. Hal yang sama disampaikan oleh Nur Adillah dalam sebuah wawancaranya sebagaimana berikut :

- Peneliti : Bagaimana kedudukan perempuan dalam akad nikah?*  
*Nur Adillah : Kedudukan perempuan dalam akad nikah? Maksudnya bagaimana?*  
*Peneliti : Maksudnya, sekarang seorang perempuan tidak ada yang menikah sendiri. Artinya, pasti ada wali yang menikahnya.*  
*Nur Adillah : Iya tidak ada kalau situasi seperti yang ada di masyarakat sekarang. Akan tetapi disaat tertentu seorang perempuan juga bisa bertindak sebagai āqid yang dalam hal ini tergantung situasi dan kondisi di daerah setempat.<sup>126</sup>*

Elaborasi kebudayaan berikut pranata sosialnya merupakan sebuah proses dimana Islam tumbuh menjadi sebuah lambang yang *universal* ajaran yang dibawa oleh pesuruh Allah SWT. namun ini bukan merupakan proses prediksi ajaran tapi merupakan visi ajaran Ilah yang holistik dan sakral tapi

<sup>125</sup> Najmil Laili, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2020.

<sup>126</sup> Nur Adillah, *wawancara*, Bondowoso, 07 Maret 2020.

tidak abstrak. Begitu pula pandangan Noor Harisuddin dalam bukunya yang dikenal dengan konsep *adaptabilitas* bahwa hukum islam dapat menyesuaikan dengan budaya, situasi dan kondisi setempat.<sup>127</sup>

Legalitas penegasan Islam (ajaran), bahwa implementasinya merupakan acuan untuk menciptakan ketenangan dan kedamaian namun tanpa mengesampingkan temuan pada orde tertentu adanya pengakuan system patriarkal yang terdokumentasi dalam kitab-kitab shalat. Menurut Imam Izzu Al Din Ibnu Abdi Al-Salam bahwa kesemuanya itu hanya untuk mewujudkan nilai masalah diantara manusia tanpa adanya diskriminasi ras, agama, suku dan jenis kelamin.<sup>128</sup>

Islam (ajaran) memang dikatakan sebuah ideologi yang menganut pola seimbang (*balance*) atau At Tawassut. Implementasi ideologi tersebut tercermin dari interaksi sosial kemasyarakatan yang bersifat konkret dalam bentuk mu'amalah praktis khususnya transaksi perkawinan. Sayyid Muhammad Alawi dalam kitabnya "Mafhum At Tatuwwur Wa Al Tajdid" menyatakan; suatu bentuk transaksi apapun yang tidak ada penegasan dari syari' (Allah) melalui pesuruhnya (Rasul) selama tidak ada Mafsadah (kerusakan/kemudharatan) hukum asalnya dibolehkan. Hal ini berdasar pada semua konsep pengelolaan dibangun diatas budaya (kultur) setempat selama

<sup>127</sup> M. Noor Harisuddin, Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara....,

<sup>128</sup> Muhammad Jalaluddin As Syuyuti, *Al Asbah Wan Nadhoir*...., 66.

tidak ada larangan dari syara' yang jelas.<sup>129</sup>

Dengan konsep dasar *universal* dan *holistik* diatas, maka dapat ditarik satu pemahaman bahwa Islam (ajaran) memposisikan manusia (baca ; perempuan) dalam posisi sejajar/setara. Hal ini disebabkan konsep dasar yang dibangun oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak memberikan nilai superioritas pada salah satu jenis saja (laki-laki) tapi oleh keduanya. Namun terdapat persyaratan bagi laki-laki maupun perempuan untuk memiliki hak melakukan transaksi apa saja yaitu diperlukan syarat kedewasaan (batas Taklif).<sup>130</sup>

Dalam tradisi perkawinan (akad nikah) perikatan biasanya hanya dilakukan oleh pihak laki-laki (calon suami, sebagai penerima) dan wali sebagai penyerah, yang ini juga harus laki-laki. Tradisi tersebut merupakan sebuah kelaziman dan sudah menjadi rukun dari transaksi perkawinan dan wali mempunyai peran vital. Dengan adanya wali, pernikahan boleh dilakukan karena sudah tertuang dalam beberapa kitab salaf yang notabene menjadi acuan tentang keabsahan sebuah hukum. Disini terlihat jelas bahwa perempuan memang tidak mempunyai tempat dan hak untuk melakukan perikatan dengan sendirinya.<sup>131</sup>

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Hamidah (ulama' perempuan dikabupaten Bondowoso) dalam sebuah wawancaranya sebagaimana berikut :

<sup>129</sup> Syayyid Alawi Muhammad Al Maliki, *Mafhum At Tathowur Wa At Tajdid Li Syari'ah Al Islamiyah....*, 22.

<sup>130</sup> Imam Abi Zakariya An Nawawi, *Raudho At Tholibin Wa Umda Al Muftin....*, 43.

<sup>131</sup> Imam Abi Zakariyah An Nawawi, *Al Majmu' Syarhil Muhaddzab Jilid 16....*, 133.

- Peneliti : Bagaimana kedudukan perempuan dalam akad nikah?  
 Hamidah : Kedudukan perempuan dalam pernikahan hanya sebatas *ma'qūd 'alaih* yang harus rela diperlakukan sebagai manusia yang tidak merdeka.  
 Peneliti : Alasannya?  
 Hamidah : Iya karna sudah seperti itu yang ada di masyarakat. Meskipun dalam keterangan *nash al qur'an* dan *hadits* dijelaskan bahwa antara perempuan dan laki-laki sama-sama sederajat (merdeka). Akan tetapi budaya, situasi dan kondisi yang berlaku dimasyarakat memungkinkan perempuan hanya dianggap sebagai *ma'qūd 'alaih* semata.<sup>132</sup>

Begitu pula dengan pendapat Hasanah yang mengatakan pandangannya dalam satu kesempatan wawancara sebagaimana berikut :

- Peneliti : Bagaimana kedudukan perempuan dalam akad nikah?  
 Hasanah : Kedudukan perempuan dalam sebuah pernikahan sebagai rukun.  
 Peneliti : Bukan seperti itu yang dimaksud. Artinya sebagai rukun itu bertindak menjadi seorang *āqid* atau *ma'qūd 'alaih*?  
 Hasanah : Sebagai *ma'qūd 'alaih*.  
 Peneliti : Mengapa?  
 Hasanah : Karena dalam beberapa literatur kitab menyebutkan bahwa perempuan masih memiliki seorang wali yang dalam hal ini bertindak sebagai seorang *āqid*.<sup>133</sup>

Selain itu faktor *adaptabilitas* hukum islam yang tetap menyesuaikan dengan kebudayaan yang ada dan berjalan dimasyarakat adalah yang terbaik meskipun perlu *ijtihad* lebih intens.

### 3. Kebolehan Perempuan Menikahkan Dirinya Sendiri

Dengan kapasitasnya sebagai manusia, perempuan dengan dibebani taklif sebenarnya mempunyai hak yang sama untuk melakukan transaksi sendiri perihal perkawinan (akad nikah) tanpa harus digantikan perannya dengan otoritas wali (hak wilayah). Bahkan, sebagian ulama umumnya ulama

<sup>132</sup> Hamidah, wawancara, Bondowoso, 15 Februari 2020.

<sup>133</sup> Hasanah, wawancara, Bondowoso, 09 Maret 2020.



*Hanafiyah* menyatakan tentang bolehnya perempuan melakukan transaksi sendiri perkawinannya. Begitu pula sebagian ulama Imam *Syafi'iyah* pun sebenarnya memperbolehkan hal tersebut meskipun tidak secara gamblang menguraikannya yakni dengan sebuah argumentasi bahwa transaksi hanya untuk menghilangkan hukuman hadd.<sup>134</sup>

Wiqoyatin dalam wawancara menyampaikan pandangannya mengenai kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri sebagaimana berikut :

*Peneliti* : *Bagaimana kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri?*

*Wiqoyatin* : *Berdasar pada kaitannya dengan fiqh muamalah, perempuan dalam akad nikah boleh menikahkan dirinya sendiri. Karena transaksi muamalah itu dapat dilaksanakan sendiri selama tidak butuh untuk diwakilkan.*<sup>135</sup>

Sementara itu, Najmil Laili menyatakan juga terkait kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri dalam sebuah wawancaranya sebagaimana berikut :

*Peneliti* : *Bagaimana kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri?*

*Najmil Laili* : *Perempuan dalam akad nikah boleh menikahkan dirinya sendiri. Dengan catatan seorang perempuan sudah dewasa, kufu' dan memiliki kemampuan yang mumpuni dalam bidang agama.*<sup>136</sup>

<sup>134</sup> Syekh Abu Hamid As Syarwani, *Hawasi As Syarwani Wa Ibnu Qosih Al Ubbadi Jilid 7....*, 239.

<sup>135</sup> Wiqoyatin, *wawancara*, Bondowoso, 11 Maret 2020.

<sup>136</sup> Najmil Laili, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2020.

Sementara itu, Nur Adilla mengutarakan pandangannya mengenai hal bolehnya perempuan menikahkan dirinya sendiri dalam sebuah wawancara sebagaimana berikut :

*Peneliti : Mengenai kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri, bagaimana?*

*Nur Adillah : Boleh. Dengan berlalunya zaman dimana sekarang sudah banyak seorang perempuan yang menthalag suaminya sendiri. Sehingga kedudukannya pun dianggap sama sederajat dengan laki-laki.*

*Peneliti : Berarti perempuan menikahkan dirinya sendiri itu boleh?*

*Nur Adillah : Boleh. Karna kedudukannya perempuan sudah dianggap sama sederajat dengan laki-laki. Jadi, perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri dengan tanpa mengabaikan situasi yang ada dimana seorang perempuan tersebut hidup.<sup>137</sup>*

bahwa perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri disebabkan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam akad nikah adalah sama sederajat (merdeka).

Pendapat yang sama disampaikan oleh Siti Ruqoyyah (ulama' perempuan dikabupaten Bondowoso) mengenai kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri dalam sebuah kesempatan wawancara sebagaimana berikut :

*Peneliti : Untuk masalah kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri, bagaimana?*

*Siti Ruqoyyah : Iya boleh meskipun hanya dengan mengucapkan, “Saya menikah dengan kamu dengan mahar .... “. Itu sudah cukup.*

*Peneliti : Tetapi ini bukan hanya sebuah wacana?*

*Siti Ruqoyyah : Iya, saya siap untuk menikah jika seperti itu.<sup>138</sup>*

<sup>137</sup> Nur Adillah, wawancara, Bondowoso, 07 Maret 2020.

<sup>138</sup> Siti Ruqoyyah, wawancara, Bondowoso, 21 Februari 2020.

Begitu pula dengan pandangan Umi Lathifah (ulama' perempuan di kabupaten Bondowoso) mengenai kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri dalam sebuah kesempatan wawancara sebagaimana berikut :

*Peneliti : Kalau mengenai kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri, bagaimana?*

*Umi Lathifah : Perempuan dalam akad nikah boleh menikahkan dirinya sendiri.*

*Peneliti : Alasannya?*

*Umi Lathifah : Karena perempuan adalah makhluk yang merdeka sudah sepantasnya dapat melakukan hal yang mereka mampu. Apalagi didukung oleh adat budaya yang berlaku di masyarakat dan hal tersebut menguntungkan perempuan.<sup>139</sup>*

Ulama' golongan Hanafiyah seperti yang disitir ulang oleh Imam Al Shawi Menyatakan; bahwa perempuan berhak untuk melakukan transaksi tersebut (akad nikah).<sup>140</sup> Pendapat ini dipertegas dengan penafsiran ayat Al-Qur'an surah al-Nur ayat 32 dan dipertegas pula oleh pendapat dari ulama mutaakhirin Ali Al Shabuni yang memberikan pernyataan; bahwa pernikahan merupakan sebuah kebutuhan sosial (sebagaimana fungsi manusia untuk melestarikan dunia) maka sudah sepantasnya dan semestinya transaksi (hukum) perkawinan itu dilakukan secara individu (person) baik laki-laki maupun perempuan dengan sendirinya.<sup>141</sup> Dan secara pribadi, Imam Abu Hanifah membolehkan perempuan untuk melakukan transaksi perkawinan

<sup>139</sup> Umi Lathifah, *wawancara*, Bondowoso, 27 Februari 2020.

<sup>140</sup> Syekh Ahmad As Showi, *Hasyiyah Allama As Showi Jilid 3* (Beirut: Darul Fikr), 137.

<sup>141</sup> Rawai' Al Baya Muhammad Ali As Shoghuni, *Ayatil Ahkam Min Al-Qur'an Jilid 2* (Mekkah: Darul Ikhya' As Sulas Al Arobi), 184.

sendiri atau mewakilkannya kepada wilayah apabila perempuan tersebut sudah dianggap cakap (ahli tasharruf).<sup>142</sup>

Sedangkan ulama' golongan madzhab syafi'iyah dengan sendirinya memberikan pemahaman bahwa perikatan itu boleh dilakukan walaupun hal itu dianggap melampaui kehormatan wali (hal ini sering dijadikan alasan, perempuan tidak pantas untuk diletakkan didepan/mengutarakan). Pendapat ini disandarkan kepada sebuah teks (matan) hadits yang diriwayatkan oleh empat imam hadits kecuali Imam Nasa'i :

أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْسَ بِهَا فَكَّاحُهَا بَا طِلُّ ثَلَاثًا

Artinya : “Barang siapa diantara perempuan yang nikah dengan tanpa diizinkan oleh walinya, maka perkawinannya batal.<sup>143</sup>

Hadits di atas, secara dhahir (tekstual) memberikan pengertian tentang adanya otoritas wali secara mutlak satu sisi dan disisi lain memberikan pemahaman sekedar bentuk penghormatan kepada wali (dengan menggunakan lafadz izin). Sehingga kelanjutan hadits dari satu riwayat lain yang memberikan pertanyaan; maka bagi si wanita mahar misalnya menjadi haknya kalau sudah terlanjur.<sup>144</sup>

<sup>142</sup> Abi Abdillah Al Dimisqo, *Ramatul Ummah Fi Ikhtilafi Al A'immah*, (Mekkah: Al Haromain), 204.

<sup>143</sup> Muhammad Bin Ali As Syaikani, *Nailul Author Bi Syarhi Muntaqi Al Akhba Jilid 6* (Beirut: Darul Fikr, 1994), 230.

<sup>144</sup> Abi Isa Muhammad At Turmudi, *Sunan At Turmudi Jilid 4* (Indonesia: Maktabah Dahlan), 112.

Pendapat yang senada disampaikan oleh Imamatul Mukarramah (ulama' perempuan dikabupaten Bondowoso) dalam sebuah wawancaranya sebagaimana berikut :

*Peneliti : Bagaimana kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri?*

*Imamatul M : Pandangan ulama tentang wali mujbir, status perawan dan janda itu masih bisa dipertahankan pada era sekarang walaupun terkadang sangat sulit dengan tanpa menolak terhadap alternatif lain: yakni melihat situasi dan kondisi setempat.<sup>145</sup>*

Selanjutnya pernyataan Khaladah (ulama' perempuan dikabupaten Bondowoso) menyatakan dalam sebuah wawancara mengenai kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri sebagaimana berikut :

*Peneliti : Bagaimana kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri?*

*Khaladah : Permasalahan tentang kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri itu perlu ditafsir, diantaranya:*

- 1. Pada waktu ikhtiyari mengenai apa yang sudah ada, artinya kebiasaan yang berlangsung di masyarakat itu tetap dijalankan*
- 2. Dalam keadaan emergency (dharuri) bolehlah hal itu dilakukan, yakni perempuan menikahkan dirinya sendiri.<sup>146</sup>*

Pendapat berbeda disampaikan oleh Hamidah (ulama' perempuan dikabupaten Bondowoso) menyatakan dalam wawancaranya sebagaimana berikut :

<sup>145</sup> Imamatul Mukarramah, *wawancara*, Bondowoso, 22 Februari 2020.

<sup>146</sup> Khaladah, *wawancara*, Bondowoso, 17 Februari 2020.

*Peneliti : Kalau mengenai kebolehan perempuan menikahkannya sendiri, bagaimana?*

*Hamidah : Kalau menurut saya, sesuatu atau apa yang sudah ada dan dipraktikkan di masyarakat itu adalah yang terbaik yakni wali tetap yang menikahkannya tanpa menjawab boleh atau tidak.<sup>147</sup>*

Begitu pula dengan pendapat Hasanah mengenai kebolehan perempuan menikahkannya sendiri dalam sebuah wawancara sebagaimana berikut :

*Peneliti : Bagaimana Kebolehan perempuan menikahkannya sendiri?*

*Hasanah : Tidak boleh. Dengan alasan seorang perempuan dalam akad nikah berkedudukan hanya sebatas *ma'qūd 'alaih* bukan sebagai *'āqid*.<sup>148</sup>*

## **B. TEMUAN PENELITIAN**

Berdasarkan paparan data diatas, akan dijelaskan temuan penelitian mengenai kedudukan perempuan dalam akad nikah dan kebolehan perempuan menikahkannya sendiri. Dalam paparan data terdapat perbedaan pandangan dari responden yakni ulama' perempuan dikabupaten Bondowoso. Perbedaan tersebut terlihat dari pendapat yang disampaikan saat wawancara yakni ada dua ulama' perempuan di kabupaten Bondowoso yang berpandangan bahwa kedudukan perempuan dalam akad hanyalah sebagai *ma'qūd 'alaih* semata. Ada pula tujuh ulama' di kabupaten Bondowoso yang berpandangan bahwa dari sisi kemanusiaan, perempuan memiliki kesetaraan dengan laki-laki (merdeka).

<sup>147</sup> Hamidah, wawancara, Bondowoso, 15 Februari 2020.

<sup>148</sup> Hasanah, wawancara, Bondowoso, 09 Maret 2020.

Begitu pula dengan pandangan ulama perempuan dikabupaten Bondowoso tentang kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri juga terdapat perbedaan pandangan. Ada dua ulama' perempuan di kabupaten Bondowoso yang berpandangan bahwa perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri dengan catatan ada payung hukum yang jelas dan dalam keadaan darurat. Akan tetapi tujuh ulama' di kabupaten Bondowoso yang berpandangan bahwa perihal kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri harus memperhatikan budaya, situasi dan kondisi setempat karena apa yang sudah ada dan berjalan dimasyarakat merupakan yang terbaik yaitu wali yang berhak menikahkan tanpa perlu menjawab boleh atau tidaknya perempuan menikahkan dirinya sendiri.

Selanjutnya ada yang berpandangan bahwa perihal kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri perlu ditafsir yakni pada waktu ikhtiyari mengenai apa yang sudah ada atau kebiasaan dimasyarakat tetap dijalankan, dalam keadaan *emergency* (dharuri) perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri.

IAIN JEMBER

## BAB V

### ANALISIS

#### A. ANALISIS KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM AKAD NIKAH

Sebagaimana pada paparan data sebelumnya tentang kedudukan perempuan dalam akad nikah terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama' perempuan di kabupaten Bondowoso. Seperti pandangan Hamidah (ulama' perempuan di kabupaten Bondowoso) yang mengatakan bahwa kedudukan perempuan dalam pernikahan hanyalah sebatas *ma'qūd 'alaih* yang harus rela diperlakukan sebagai manusia yang tidak merdeka.<sup>149</sup> Pendapat tersebut didasarkan pada pandangan kalangan ulama' tafsir, muhaddits dan ulama' fiqh menyatakan bahwa posisi perempuan dalam perikatan transaksi perkawinan diletakkan sebagai *ma'qūd 'alaih*. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi dari *dogma (stereotif)* tentang perempuan yang dianggap tidak bisa berdiri sendiri untuk melakukan hal terpenting dalam hidupnya. Bahkan Ali Al Jarimi dan Musthofa Amin dalam kitab “Al Balaghatul Wadhiha” menggunakan kaedah iktibas tentang perempuan.<sup>150</sup> Selanjutnya pernyataan Imam Abi Zakariyah dalam kitab “Mughni Muhtaj” yang mengatakan bahwa perempuan tidak boleh (tidak sah) kalau mengkad dirinya sendiri.<sup>151</sup>

---

<sup>149</sup> Hamidah, *wawancara*, Bondowoso, 15 Februari 2020.

<sup>150</sup> Ali Al Jarimi, dan Muthofa Amin, *Al Balaghatul Wadhiha*, Iktibas ; mentimban sesuatu baik itu di dalam Nashar atau sya'ir dari Al-Qur'an atau Al- Hadits tanpa adanya indikasi dari keduanya, (Surabaya: Toko Kitab Al Hidayah,1961), 270.

<sup>151</sup> Imam Abi Zakariyah An Nawawi, *Mughni Muhtaj Jilid 3* (Beirut: Darul Fikr), 174.



Begitu pula dengan pandangan Hasanah (ulama' perempuan dikabupaten Bondowoso) yang mengatakan bahwa kedudukan perempuan dalam akad nikah tetap sebagai *ma'qūd 'alaih*.<sup>152</sup> Pendapat tersebut didasarkan pada keterangan al-hadits yang diriwayatkan oleh Imam empat mazhab dalam kitab “Bulugh Al Marom” yang berbunyi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْسَ بِهَا طَلٌّ ثَلَاثًا

Artinya : “Barangsiapa diantara kamu (perempuan) yang nikah dengan tanpa diizinkan oleh walinya, maka perkawinannya batal (diulangi tiga kali).<sup>153</sup>

Hadits tersebut memberikan pengertian secara harfiah bahwa izin menjadi sebab batalnya transaksi nikah. Namun tidak sedikit dalam pemahaman lain terdapat semacam penawaran penghormatan terhadap wali. Pemahaman otoritas wali dalam aqad oleh Al Hadits dapat mendiskriminasi hak perempuan dalam menentukan pilihannya. Karena secara naluriah, orang tua (ayah dan seterusnya) wajib dimulyakan namun tidaklah harus menjadi penentu akan absah dan tidaknya suatu transaksi tak terkecuali juga dalam perkawinan.

Sebab sebagaimana diterangkan Rasulullah SAW. dalam hadits yang lain riwayat Imam Bukhori dan Imam Muslim,<sup>154</sup> memberikan penjelasan

<sup>152</sup> Hasanah, *wawancara*, Bondowoso, 09 Maret 2020.

<sup>153</sup> Al Hafid Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulugh Al Marom Min Adillati Al Ahkam* (Semarang: Thoha Putera, 1978), 211.

secara tegas bahwa wali tidak boleh mengawinkan seorang anak gadis sebelum minta izinnya.<sup>155</sup> Dengan pemahaman ini sangat jelas bahwa posisi antara ayah dan si gadis diletakkan sebagai manusia yang sama yaitu sama-sama mempunyai hak untuk menentukan pilihan. Sehingga dengan ini bisa dinyatakan, bahwa memilih itu menjadi wewenang perempuan sedangkan otoritas wali menjadi pendorong (merestui) dan izin itu sebagai lambang penghormatan kepada yang lebih tua sesuai ketentuan dalam Islam.

Keterlibatan wali (otoritas) dalam transaksi perkawinan tidak lepas dari budaya sebelum Islam, dimana seorang perempuan selalu dijadikan *ma'qūd 'alaih* (subordinasi) bahkan didiskreditkan dari lingkungannya. Hal ini disebabkan anggapan bahwa laki-laki berbeda, bukan hanya bentuk fisiknya, namun juga rutinitas kesehariannya. Selain itu, Syekh Muhammad Al Hudhori mengatakan bahwa penyebab perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki adalah perihal tamu bulanannya yang dianggap sebagai penyebab perempuan dianggap posisinya lebih rendah.<sup>156</sup>

Selanjutnya pendapat Ahmad bin Ali bin Hajar Asqolani yang mengatakan bahwasanya perihal kedudukan perempuan dalam akad nikah tidak lepas dari perkembangan budaya khususnya Arab yang sudah mengenal

<sup>154</sup> Syayyid Muhammad Al Maliki, *Al Manhallul Latif Fi Ilmi Ushulil Hadits*, Bukhari ; Muhammad Bin Isma'il, Bin Ibrahim, Bin Al Mughirah, Bin Bardazbah Al Ju'fih, Darul sahara, Muslim ; Abu ; Husen Muslim Bin Hajjaj, Bin Muslim, Al Qusyairi An Naisa Buri, Jiddah, 174.

<sup>155</sup> Muhammad Fu'ad Adul Baqi, *Al Lukluk Wal Marjan Jilid 2* (Beirut: Darul Fikr), 92.

<sup>156</sup> Syekh Muhammad Al Hudhori, *Nurul Yaqin Fi Siroh Sayidil Mursalin* (Beirut: Darul Fikr, 1994), 179.

beragam transaksi perkawinan.<sup>157</sup> Dimana perempuan pada saat itu dianggap sebagai barang yang dapat digadaikan oleh walinya. Peradaban lokal yang sudah inherent tersebut tidak bisa dihindari bahkan diperangi secara frontal. Oleh karena itu, apa yang diistilahkan oleh Nur Kholis Majid sebagai akulturasi timbal balik menjadi kenyataan. Untuk lebih jelasnya penulis kutip komentar Nur Kholis Majid yang merupakan hasil elaborasi dari pandangan Abdul Wahab Kholaf (seorang ahli ushul mesir) sebagaimana berikut:

“Adanya kemungkinan akulturasi timbal balik antara Islam dan budaya diakui dalam suatu kaedah atau ketentuan dalam ilmu ushul fiqh, bahwa adat itu dihukumkan (al-Adah muhakkamah) atau lebih lengkapnya adat adalah syariat yang dihukumkan (al-Adah Muhakkamah). Artinya adat dan kebiasaan suatu masyarakat yaitu budaya lokal merupakan sumber hukum dalam Islam. Dan inilah maksud kehadiran Islam di suatu tempat atau negeri melalui akulturasi budaya”.<sup>158</sup>

Berdasarkan konsep dasar pemikiran tersebut dan keterangan dalam kitab “*Tanwirul Qulub*” Nur Adillah menyatakan bahwa pada suatu kondisi tertentu seorang perempuan tidak dapat menjadi ‘*āqid* (pelaku/subjek), Akan tetapi, pada suatu kondisi pula perempuan dapat bertindak sebagai ‘*āqid*

<sup>157</sup> Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al Asqolani, *Fathul Bari Bi Syarhi Shahih Al Bukhari Jilid 9* (Beirut: Al Maktabah Salafiyah, 1958), 182-183.

<sup>158</sup> Nur Kholis Majid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1992), 550.

Dengan begitu kedudukan perempuan dalam akad nikah *relatif* sesuai dengan situasi, kondisi dan budaya yang berlaku dalam masyarakat setempat.<sup>159</sup>

Bentuk pemahaman dari suatu realitas sosial budaya masyarakat Arab yang memperlakukan perempuan secara tekstual juga tertuang dalam sebuah hadits. Secara tekstual kandungan hadits tersebut memberikan pernyataan bahwa tidak ada sebuah perkawinan tanpa adanya pertimbangan (otoritas) wali. Hadits tersebut ialah :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya : “Tidak sah nikah kecuali dengan (perantara) wali”.<sup>160</sup>

Hadits diatas sering dijadikan legitimasi terhadap pendapat yang menyatakan, bahwa perempuan terpasung kemerdekaannya dengan hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh walinya (disetujui). Namun pemahaman yang terdapat dalam teks hadits diatas, menurut hemat penulis tidak harus dipahami sebagai Nafi Isbat (meniadakan lalu menetapkan). Hal ini sejalan dengan pendapat Abi Hamid As Syarwani bahwa terdapat pemilahan dalam memilih wali nikah sehingga diadakannya pernikahan tidaklah harus melalui wali (perspektif fuqaha).<sup>161</sup>

Pada kenyataannya perihal akad nikah masuk dalam kajian *fiqh muamalah* yang memungkinkan adanya transaksi *ijab qobul* kedua belah

<sup>159</sup> Nur Adillah, *wawancara*, Bondowoso, 07 Maret 2020.

<sup>160</sup> Abi Isa Muhammad At Turmudi, *Sunan At Turmudi Jilid 4....*, 97.

<sup>161</sup> Syekh Abu Hamid As Syarwani, *Hawasi As Syarwani Wa Ibnu Qosih Al Ubbadi Jilid 7....*, 238.

pihak yakni laki-laki dan perempuan. Hal inilah yang menjadi landasan berfikir Wiqoyatin yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan dalam akad nikah bertindak sebagai ‘*āqid*.<sup>162</sup>

Sementara itu, islam (ajaran) meletakkan manusia pada sisi yang sangat mulia dan memiliki keutamaan dari pada makhluk yang lain yaitu tuhan memberikan nilai lebih kepada manusia dengan akal fikirannya. Ia (manusia) dapat berbuat sekehendak hati, selama tidak melampaui batas.

Dengan Ini konsep Islam yang pertama kali dibangun oleh Rasul SAW adalah dengan mendahulukan penanaman nilai-nilai hak asasi manusia (HAM). Secara keseluruhan, hal ini berkaitan erat dengan hak perempuan yang pada masa sebelum dan awal masuknya islam tak lebih dari barang yang bisa dikonsumsi.

Begitu pula dengan pendapat Najmil Laili bahwa perempuan sebenarnya menginginkan kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam akad nikah sebagai ‘*āqid*. Konsep dasar hak asasi manusia menjadi dasar pemikiran tersebut dengan mempertimbangkan tingkat kedewasaan, *kufu*’, dan memiliki keilmuan yang mumpuni dalam bidang agama.<sup>163</sup> Dengan pendekatan yang sama yakni nilai-nilai hak asasi manusia dan konsep *rahmatan li al alamin*, Umi Lathifah mengatakan bahwa kedudukan perempuan dalam akad nikah sama rata dengan laki-laki yakni sama-sama merdeka. Dari telaah pemikiran inilah perempuan dikatakan sebagai ‘*āqid*

<sup>162</sup> Wiqoyatin, *wawancara*, Bondowoso, 11 Maret 2020.

<sup>163</sup> Najmil Laili, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2020.

dalam akad nikah dengan tetap memperhatikan kultur sosial yang ada dan sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat serta fenomena yang berkembang di masyarakat.<sup>164</sup>

Fenomena kehidupan yang berkembang di masyarakat menjadi penentu berubahnya suatu ajaran karenanya illat hukum dijumpai dari fenomena tersebut. Hal ini memungkinkan menjadi faham atau keyakinan ajaran Islam yang disesuaikan menurut daerah setempat dimana ajaran islam berkembang. Jadi, dengan melihat budaya atau tradisi lokal yang ada dalam pranata masyarakat Arab (khususnya) dengan budaya patriarkhinya menyebabkan pengambilan keputusan dan penegasan dalil syara' untuk mengikutkan perempuan dalam urusan publik menjadi keputusan yang sangat *revolusioner* dan *radikal*. Salah satu bentuk keputusan melibatkan perempuan dalam kegiatan transaksi, yang sebelumnya perempuan sama sekali tidak pernah mendapat posisi dan kesempatan semacam ini.

Budaya (adat istiadat) yang berlaku disuatu daerah menjadi penentu akan berlangsungnya ajaran islam. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Aminullah dan Iqbal Abdur Ro'uf bahwa hukum Islam itu (dapat) berbeda karena perbedaan waktu, tempat (lingkungan) dan situasi.<sup>165</sup> Pendapat ini berdasar pada pendapat Ibnu Rusdi yang menjelaskan bahwa pada hakekatnya

<sup>164</sup> Umi Lathifah, *wawancara*, Bondowoso, 27 Februari 2020.

<sup>165</sup> Aminullah HM. Dan Iqbal Abdur Ro'uf, (Peny), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1991), 163.

Islam (ajaran) mengakomodasi dan memodifikasi hukum yang pernah berlaku seperti dalam mu'amalah ijarah, jual beli dan sewa menyewa.<sup>166</sup>

Pandangan tersebut menjadi landasan dari pendapat Imamatul Mukarramah yang mengatakan berlakunya adat dan budaya, situasi dan kondisi setempat memungkinkan perempuan harus menerima dengan ikhlas kedudukannya dalam masyarakat dengan catatan tanpa adanya pemaksaan. Akan tetapi dari sisi kemanusiaan, perempuan juga memiliki kemerdekaan dalam kehidupan dimasyarakat khususnya dalam akad nikah.<sup>167</sup> Pandangan tersebut diperkuat oleh pendapat Noor Harisuddin dalam bukunya “*Fiqh Nusantara*” bahwa dalam islam terdapat teori *adaptabilitas* yakni hukum islam dapat disesuaikan dengan terjadinya perubahan sosial pada suatu budaya, kondisi dan situasi setempat dengan melakukan berbagai ijtihad baru yang memperhatikan realitas sosial di masyarakat.<sup>168</sup>

Fenomena tersebut Setelah era para Imam madzhab (tokoh-tokoh pendiri aliran dalam fiqh) menjadi wacana serius ahli Islam seperti al-Izz Ibnu Abdissalam dari golongan al-syafi'i, Ibnu Qoyyim al-Jauziy dari golongan Hambali dan habib al-Anshari dari golongan Hanafi, mereka sepakat mengatakan; bahwa perubahan hukum itu dapat terjadi karena perbedaan waktu, tempat (*miliu*) dan situasi, tujuan serta adat istiadat. Bahkan lebih jauh ditegaskan bahwa nash sekalipun kalau dikonstruksi berdasarkan adat dan

<sup>166</sup> Ibnu Rusdi, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2* (Beirut: Darul Fikr), 5.

<sup>167</sup> Imamatul Mukarramah, *wawancara*, Bondowoso, 22 Februari 2020.

<sup>168</sup> Noor Harisuddin, *Fiqh Nusantara: Pancasila dan Sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Surabaya: Pena Salsabila, 2019), 82.

adat tersebut kemudian telah berubah, maka gugur pula hukum yang terkandung dalam nash itu.<sup>169</sup>

Menjadi sebuah kenyataan, kenapa sampai ada hadits yang memberikan pemahaman dan kebebasan bagi kaum perempuan.<sup>170</sup> Menurut pendapat Syekh Ibrahim Bin Ismail bahwa hal tersebut disebabkan Islam memberikan penawaran harga kepada perempuan dari makhluk yang dihinakan menjadi makhluk yang dikembalikan kepada nilai kemanusiaan (dimuliakan) dan dasar martabatnya. Paradoksi kenyataan dari hadits yang menjunjung tinggi hakekat kebebasan berbuat yang digagas oleh Islam, menjadi sebuah indikasi dan barometer penghormatan.<sup>171</sup>

Berdasarkan pemikiran Syekh Ibrahim Bin Ismail dan isi kajian buku “*Santri Salaf Menjawab jilid I*” menjadi landasan pandangan Siti Ruqayyah yang mengatakan bahwa kedudukan perempuan bukan lagi *ma'qud 'alaih* dalam perkawinan akan tetapi lebih sebagai *aqid* dalam pernikahan.<sup>172</sup> Pendapat selanjutnya oleh Khaladah yang mengatakan perempuan adalah mahluk yang merdeka sehingga kedudukannya dalam akad nikah bukan

<sup>169</sup> Aminullah HM. Dan Iqbal Abdur Ro'uf, (Peny), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, 164.

<sup>170</sup> Al Asqolani, *Bulughul Maram*, “Perempuan tidak boleh mengawinkan dirinya juga untuk perempuan lain. Riwayat Imam Bukhori Muslim”. (Semarang: Thoha Putera, 1978), 211.

<sup>171</sup> Syekh Ibrahim Bin Ismail, *Syarah Ta'limul Muta'allim* (Surabaya: Darun Nasr, Al Mishriyah), 16.

<sup>172</sup> Siti Ruqayyah, *wawancara*, Bondowoso, 21 Februari 2020.

فَلَيْنَ لَمْ يَجِدْ أَحَدًا أَوْ خَافَتْ الزَّوْجَاتُ نَفْسَهُنَّ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا وَيَبَيِّنَ الْوَلِيُّ مَسَافَةَ الْقَصْرِ، ثُمَّ إِذَا رَجَعَا لِلْعِمْرَانِ وَوَجَدَا النَّاسَ جَدَّدَا الْعَقْدَ، إِنْ لَمْ يَكُونَا قَلْدًا مِنْ يَقُولِ بِذَلِكَ.



sebagai *ma'qūd 'alaih* semata akan tetapi bertindak sebagai *āqid* dalam perkawinan.<sup>173</sup>

Akan tetapi eksistensi dari kebenaran ajaran (perkawinan) yang terkodifikasi dan terkolaborasi dengan budaya setempat sering kali menjadi problem. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa perempuan diyakini sebagai agen syetan yang pada awalnya dapat menjerumuskan Nabi Adam AS. kelembah dosa. Kemudian anggapan tersebut menjadi suatu masalah yang menyudutkan perempuan agar tidak diberikan kesempatan dan posisi merdeka. Sehingga dengan demikian, nuansa yang indah pada zaman Nabi SAW. Hilang semenjak pergantian era ke-Nabian, ke kholifan menjadi kesultanan/kerajaan yang ini menjadikan mobilisasi militer semakin digalakkan yang berakibat kejumudan/stagnasi dibidang pembedayaan SDM yang belancing (seimbang).

Seringnya ekspansi militer yang dilakukan menyita banyak waktu dan tenaga, sementara perempuan terpasung kemerdekaannya dengan hanya menunggu para pahlawan pulang dengan membawa kemenangan. Spontanitas bisa dilihat, ketidakberdayaan perempuan di sektor pengembangan diri karena ketergantungannya terhadap peran laki-laki sehingga melahirkan atau menumbuhkan citra superioritas laki-laki. Gejala ini menurut Faqih Mansyur menjadi budaya (*costum*) yang tanpa terasa bergulir dengan sendirinya

---

<sup>173</sup> Khaladah, *wawancara*, Bondowoso, 17 Februari 2020.

menjadi dogma yang merupakan realita yang harus diterima oleh kaum perempuan karena *factor* kepentingan dari laki-laki (bias).<sup>174</sup>

*Marginalisasi* dan *diskriminasi* perempuan menurut Hajar Dewantoro tanpa terasa sudah berjalan seiring dengan lajunya masa dalam manifestasi literature atau lebih dikenal dengan kitab salaf (kitab kuning) yang notabene merupakan hasil ijtihad dan bentukan zamannya.<sup>175</sup> Dilihat sepintas dari sejarah, bahwa perempuan hanya memiliki peranan kecil dalam sosial ekonomi dan dengan ini Imam Ahmad Hamzah Arromli menyatakan :

“Secara historis, telah terjadi dominasi laki-laki dalam semua masyarakat disepanjang zaman kecuali dalam masyarakat *matrialkl* yang jumlahnya tidak seberapa. Posisi perempuan dalam segala aspek dianggap lebih rendah dari laki-laki. Dari sinilah muncul doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap tidak cocok memegang kekuasaan ataupun memiliki kemampuan yang dimiliki laki-laki dan karena itu dianggap tidak setara dengan laki-laki. Laki-laki harus memiliki dan mendominasi perempuan seperti menjadi pemimpinnya dan menentukan masa depannya dengan bertindak baik sebagai ayah, saudara laki-laki, ataupun suami. Alasan yang digunakan untuk kepentingannya adalah dia harus tunduk kepada jenis kelamin yang lebih unggul. Dengan pembatasan dirumah dan

<sup>174</sup> Faqih Mansyur DKK, *Membincang Feminisme* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 192.

<sup>175</sup> Hajar Dewantoro, M, Dan Asmawi, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: Ababil, 1996), 30.

didapur, dia dianggap tidak mampu mengambil keputusan di luar wilayahnya”.<sup>176</sup>

Pernyataan diatas memberikan sebuah pemahaman; bahwa peran domestikasi perempuan diciptakan oleh laki-laki tanpa sengaja ataupun disengaja. Dan ini menjadi sebuah hegemoni dan pemahaman pada tingkat penulisan (*deskriptif*) kedalam kajian keislaman yang melahirkan sebuah ajaran. Pereduksian oleh kepentingan superioritas mayoritas laki-laki. Dan menjadi sebuah ironi, dimana perempuan seakan-akan mengamini terhadap budaya ini. Seperti anggapan perempuan itu makhluk lemah, lebih baik di rumah saja dan menunggu apa yang didapat oleh pasangannya (baca ; laki-laki).

Nilai ajaran di atas, tanpa sengaja menjadi sebuah dogma yang tidak boleh dilanggar oleh perempuan. Ini termanifestasi dalam rangkaian literatur yang dijadikan pijakan oleh kaum muslimin (laki-laki dan perempuan) yang sudah membutakan diri larut dalam sebuah *kristalisasi ortodoksi tekstual* tanpa *reserve* dan tanpa adanya *reinterpretasi* terhadap apa yang sudah ada, karena sudah dianggap ajaran tersurat (nash).

Tumbunya Islam (ajaran) dengan pola tanpa kekerasan melainkan dengan kedamaian menjadi sebuah budaya yang terkadang gampang tereduksi oleh kepentingan-kepentingan yang sifatnya juga manusiawi

---

<sup>176</sup> Imam Ahmad Hamzah Arromli, *Al Fatawa Al Kubro Al Fiqhiyah Jilid 3* (Mekah: Maktabah Al Masnad Al Khusaini), 158.

(heterogen), walaupun hal tersebut kadang berseberangan dengan nash (dalil ashal).

Oleh karenanya, boleh jadi pemahaman atas hadits yang mengatasnamakan nilai otoritas wali sebagai penentu dalam perkawinan merupakan langkah penghormatan yang harus dilakukan oleh seorang anak gadis kepada ayahnya (wali). Disamping itu, hal ini termasuk tawaran terhadap adanya pemaksaan (ijbar) yang sebelum (pra) Islam ini sering dilakukan. Menurut pendapat Imam Ahmad Hamzah Arromli bahwa dengan adanya perintah wajib memuliakan wali (orang tua) jadi sudah sepantasnya kalau wali dalam perkawinan ditunjuk sebagai *'āqid* menjadi wakil dari si gadis.<sup>177</sup>

Namun, pemahaman diatas akan menimbulkan suatu anggapan bahwa hal tersebut juga dikatakan hukum ashal dari transaksi. Ini menjadi sebuah masalah yang disebabkan proses tersebut juga akan menjadi baku dan terdapat pereduksian terhadap nilai nash itu sendiri, yang dalam hal ini diancam dengan sebuah hadits dan al-Qur'an.<sup>178</sup>

Kemudian menurut An Nawawi bahwa alasan yang menunjukkan bahwa perempuan tidak boleh (tidak sah) mengakad (menikahkan) diri sendiri disebabkan oleh tidak pantasnya perempuan untuk tampil kedepan karena akan malu untuk mengungkapkan perasaan, hasrat dalam bentuk perkataan

<sup>177</sup> Imam Ahmad Hamzah Arromli, *Al Fatawa Al Kubro Al Fiqhiyah Jilid 3* (Mekah: Maktabah Al Masnad Al Khusaini), 158.

<sup>178</sup> Al-Qur'an, 11:18. "Wa Man Adhlamu Minman Iftaro Ala Allahi Kazdiba".

(ucapan).<sup>179</sup> Seperti yang disampaikan oleh penafsir mutaakhir Sa'id Hawa dalam *al-Asaz fi al-Tafsir*, menulis bahwa; Pertama, karena perempuan tidak banyak berpengalaman dalam urusan transaksi, sehingga mudah lupa detail-detailnya. Kedua, karena sifat perempuan yang cenderung emosional (*thiba'ah infiaaliyah*) satu sifat yang memang diperlukan oleh seorang ibu untuk merespon tuntutan bayinya tanpa harus berfikir banyak.<sup>180</sup>

Dari *dogma* tersebut menunjukkan bahwa hakikat dan alasan tidak bolehnya disebabkan oleh suatu tatanan dimana perempuan ada pada posisi subordinasi dari lingkungan (Islam sebenarnya tidak mengajarkan demikian) sehingga menyebabkan keengganan perempuan untuk menyatakan hasrat. Hal ini sering dinamakan kodrat, bahwa perempuan memang makhluk nomer dua dan bukan makhluk unggulan (dalam arti ; bahwa perempuan itu makhluk yang berada di bawah bayang-bayang laki-laki).

Dengan analisa sosial budaya tersebut diatas, fokus ketidakberdayaan perempuan untuk bisa berdiri sendiri dalam melangsungkan transaksi perkawinan adalah konstruksi sosial budaya yang mengitari dan melingkupi perempuan pada waktu itu belumlah mengizinkan kedewasaan dan kemandirian perempuan sebagai manusia secara sempurna dan utuh.

Inilah *ratiolegis* ('illat) yang melatar belakangi (berpengaruh besar) pada upaya konstruksi hukum yang berkenaan dan mengatur tentang

<sup>179</sup> Imam Abi Zakariyah An Nawawi, *Mughni Muhtaj Jilid 3....*, 147.

<sup>180</sup> Sa'id Hawa, *al-Asaz fi al-Tafsir Jilid 1*, (Kairo: Darul al-Salam, 1993), 662.

eksistensi perempuan. Apakah dalam era kekinian sudah terlihat perubahan (illat) pada diri dan lingkungan perempuan ? coba akan dikaji selanjutnya.

## **B. ANALISIS PANDANGAN ULAMA PEREMPUAN TENTANG KEBOLEHAN PEREMPUAN MENIKAHKAN DIRINYA SENDIRI**

Pada analisis diskriptif sub A diatas, telah dibahas dan didapatkan titik kesimpulan tentang bagaimana kedudukan perempuan dalam akad nikah. Dijelaskan bahwa kedudukan perempuan dalam akad nikah sebagai *ma'qūd 'alaih* oleh mayoritas (jumhur) ahli hukum Islam tak bisa dipisahkan dari konstruksi sosial budaya yang melingkupi diri perempuan sebagai realistas pembentuk hukum. Menurut An Nawawi bahwa perempuan pada waktu itu diklaim tidak pantas untuk tampil didepan, dikarenakan akan malu untuk mengungkapkan perasaan dan hasrat dalam bentuk verbalistik (ucapan).<sup>181</sup>

Selanjutnya akan dibahas mengenai kebolehan perempuan menikahkannya sendiri. Adanya hubungan relevansi signifikan antara *quasi legal* (al-Hadits) penempatan perempuan sebagai *ma'qūd 'alaih* dalam transaksi perkawinan dengan struktur budaya lokal yang sangat kental akan nilai-nilai tradisi *patriarkhi* masyarakat. Hal inilah yang menjadi landasan berfikir Hasanah dengan mengatakan bahwa perempuan tidak boleh menikahkannya sendiri dan tetap wali yang menikahkannya.

Dari sini terdapat adanya hubungan relevansi signifikan antara *quasi legal* (al-Hadits) penempatan perempuan sebagai *ma'qūd 'alaih* dalam

---

<sup>181</sup> Imam Abi Zakariyah An Nawawi, *Mughni Muhtaj Jilid 3.....*, 147.

transaksi perkawinan dengan struktur budaya lokal yang sangat kental akan nilai-nilai tradisi patriarkhi masyarakat yang melingkupi perempuan. Kemudian, adanya sebuah konstitusi tak bisa lepas dari realitas yang berkembang dan menjadi sebuah keniscayaan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan ulama perempuan yang sekaligus anggota KUPI Bondowoso yakni Imamatul Mukarramah. Beliau berpendapat bahwa keberadaan wali mujbir, status perawan dan janda masih bisa dipertahankan pada era sekarang walaupun terkadang sangat sulit menolak alternatif lain yakni melihat pada situasi dan kondisi. Pendapat ini menegaskan akan adanya pengaruh budaya yang sangat memungkinkan perempuan harus dengan suka rela menerima realitas sosial di masyarakat. Walaupun hal tersebut menyimpang dari konsep kemerdekaan perempuan dari sisi kemanusiaan yang masih dipengaruhi oleh budaya setempat, situasi dan kondisi.<sup>182</sup>

Begitu pula pendapat Khaladah yang merupakan pengurus fatayat NU Bondowoso dan juga PNS KEMENDIKBUD kabupaten Bondowoso. Beliau mengatakan dalam wawancara, bahwa kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri perlu adanya tafsil yakni 1). Pada waktu ikhtiyari mengenai apa yang sudah ada dan berjalan artinya kebiasaan dimasyarakat tetap dijalankan sesuai kebiasaan setempat, 2). Dalam keadaan *emergency* (darurat) bolehlah perempuan menikahkan dirinya sendiri. Pendapat beliau ini berdasar

---

<sup>182</sup> Imamatul Mukarramah, *wawancara*, Bondowoso, 22 Februari 2020.

pada keterangan ajaran islam yang dalam penyebarannya masih memperhatikan budaya, situasi dan kondisi setempat.<sup>183</sup>

Disisi lain, kehadiran Islam dengan ajaran transendentalnya pada hakekatnya berasaskan *graduasi* waktu dan situasi. Satu sikap yang bijaksana, tidak dengan perilaku *frontal* dan *sporadis* menancapkan ajaran-ajaran yang dibawanya. Hal ini menjadi sangat *urgen* dimiliki oleh agama yang berniat dan bermaksud untuk mencapai tujuan agungnya dimuka bumi yakni terciptanya kelangsungan ajaran-ajarannya menuju suatu tatanan masyarakat yang Qur'ani.

Perincian riil dari hal tersebut, bisa dipahami dari persoalan-persoalan teknis yang coba dijabarkan oleh Masdar Farid Mas'udi; bahwa penegasan dan penyebutan ayat muhkamat dan mutasyabihat dalam al-Qur'an bukan harus dipahami secara *literleks*. Akan tetapi keduanya mesti dipahami sebagai ayat *universal* (Qoth'i) berupa ayat yang berisi ajaran yang melampaui ruang dan waktu dalam kehidupan manusia dan ayat *non universal* (dhonni) yang berisi ajaran yang bersifat teknis metodis dan praktis bisa diterapkan sesuai tuntutan situasi dan kondisi tertentu.<sup>184</sup>

Dengan bahasa lain seperti yang didiskripsikan oleh Fazlur Rahman (seorang muslim *intelektual kontemporer* asal Pakistan) memaparkan bahwa apa yang diletakkan oleh ajaran Islam itu harus dipahami secara utuh dan *komprehensif* serta adanya pemilahan dengan apa yang disebut *qoasieegal*

<sup>183</sup> Khaladah, *wawancara*, Bondowoso, 17 Februari 2020.

<sup>184</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Polemik Reaktualisasi ajaran Islam* (Jakarta: Rajawali, 1991), 184.



(pernyataan hukum resmi) yang bersifat teknis *metodis*, *ratiolegis* atau yang lebih dikenal dalam disiplin *metodologi* Islam sebagai illat (realitas pembangun hukum) dan ideal moral berupa ajaran yang bersifat *universal inherent* dalam setiap peletakan *quasi legal*.<sup>185</sup>

Dengan landasan pemikiran tersebut, Nur Adillah menyatakan bahwa perempuan boleh menikahkannya sendiri. Hal ini disebabkan dengan seiring perubahan zaman akan terjadi berbagai perubahan dalam tatanan dimasyarakat, sebagai contoh pada zaman sekarang perempuan sudah bisa melakukan *thalaq* terhadap suami. Akan tetapi kultur budaya yang berlaku di suatu tempat tetap menjadi tolak ukur yang harus dipertimbangkan dengan menggunakan pendekatan *transformatif*.<sup>186</sup>

Dengan demikian, dapat dijabarkan penerapan pendekatan transformatif yakni ajaran kesetaraan dan keadilan sebagai ajaran *universal* dan *quasi legal* perempuan dalam akad nikah. Pendekatan *transformatif* dikatakan sebagai ajaran *non universal* berupa metodis praktis yang bersifat *temporer* sesuai dengan *aksigensi* (desakan) dari konsekuensi struktur sosial budaya masyarakat *patriarchal* Arab yang memperlakukan perempuan sebagai masyarakat kelas dua. Sedangkan alasan sosial budaya yang menunjukkan perempuan belum dapat dan mampu mengungkapkan pikirannya secara terbuka adalah sebagai *ratio legis* (illat hukum).

<sup>185</sup> Fazlul Rahman, (terj), Akhsin Muhammad, *Islam Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*, Pustaka, Bandung, 1995, 35.

<sup>186</sup> Nur Adillah, *wawancara*, Bondowoso, 07 Maret 2020.

Dengan alasan sosial budaya diatas, Hamidah yang merupakan pengurus PAC Fatayat kec. Tenggarang Bondowoso dan aktif di Dharma Wanita KEMENAG. Beliau mengutarakan bahwa apa yang sudah berjalan dimasyarakat sudah yang terbaik bukan pada boleh atau tidaknya perempuan menikahkannya. Perempuan akan merasa malu ketika harus melakukan transaksi sendiri akad nikah yang disebabkan sosial budaya yang berjalan dan berkembang di masyarakat.<sup>187</sup>

Lalu, apakah Islam tak mampu menampilkan dan menegakkan ajaran keadilan dan kesetaraannya..?

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa *graduasi* waktu (tadrijiyah) menjadi fondasi pemosisian hukum Islam serta penghindaran sikap *frontal* dan *sporadis* dalam menghadapi budaya lokal yang sudah mengakar. Karena hal tersebut, tuntutan sosial budaya tersebut diakomodir untuk kemudian terwujud dalam *quasi legal* akad nikah. Dengan demikian, meskipun perempuan hanya menjadi *ma'qūd 'alaih* transaksi nikah, namun posisi sudah demikian rupa terangkat derajat dan martabatnya ke permukaan dari kubangan budaya pra Islam yang dikenal tidak menghargai hak dan kemerdekaan perempuan.<sup>188</sup> Nur Kholis Majid berpendapat, bahwa hal tersebut (*quasi legal*) yang menempatkan perempuan sebagai *ma'qūd 'alaih* dalam transaksi pernikahan tidak akan membatalkan atau meniadakan atau

---

<sup>187</sup> Hamidah, wawancara, Bondowoso, 15 Februari 2020.

<sup>188</sup> Al-Qur'an, 16:59.

bahkan menghapus makna dari nilai dasar *universal* Islam.<sup>189</sup> Begitu pula pendapat Masdar yang menyatakan bahwa disebabkan prinsip dasar universal tentang keadilan dan kesetaraan tadi harus dijabarkan bukan diruang hampa, melainkan dalam konteks sosial historis tertentu (masyarakat *patriarkhi* Arab). Masdar menambahkan, bahwa bagaimanapun perihal tersebut tidak bisa ditutup-tutupi akan adanya bias gender (baca; kelelakian) dalam penafsiran agama yang selama ini hanya didominasi oleh kaum laki-laki.<sup>190</sup>

Dengan demikian, ideal moral atau ruh, spirit, semangat yang ingin disampaikan dan diletakkan sebagai fondasi kemanusiaan adalah bagaimana tercipta tatanan sosial yang berkeadilan elegalitarian diantara sesama manusia tanpa adanya *diskriminasi* ras, *gender* atau identitas *primordial* yang lain.

Pernyataan bahwa realitas sosial turut membentuk strukturisasi hukum dalam Islam sebenarnya bukanlah wacana baru. Keberadaan realitas sosial sejak lama sudah dilegitimasi oleh para pemikir Islam yang pendapatnya *kridibel* dan *kapabel*. pembuktiannya adalah peletakan satu disiplin ilmu yang menginterpretasi ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an maupun al-Hadits yaitu *asbabun nuzul* dan *asbabul wurud*.<sup>191</sup>

Untuk lebih jelasnya, penulis kutip sebuah tulisan dari Abd Wahab Khallaf (ulama kenamaan *ushul fiqh*) tentang realitas dalam pandangan hukum, sebagai berikut :

<sup>189</sup> Nur Kholis Majid, *Islam Doktrin dan Peradaban....*, 545.

<sup>190</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Islam Dan Hak-hak Reproduksi Perempuan....*,50.

<sup>191</sup> Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Sabab al-Azhar, 1968), 66.

فَجَمْعُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ تَبْنِي عَلَى عِلِّيَّهَا أَيْ تَرْبُطُ بِهَا وَجُودًا وَعَدَامًا لَا عَلَى حُكْمِهَا وَمَعْنَى هَذَا أَنَّ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّةَ يُوجَدُ حَيْثُ تَجِدُ عِلَّتَهُ وَلَوْ تَخَلَّفَتْ حُكْمُهُ وَيَنْتَفِي حَيْثُ تَنْتَفِي عِلَّتُهُ وَلَوْ وَجِدَتْ حُكْمُهُ لِهَذَا قَرَّرَ الْأُصُولِيُّونَ أَنَّ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ تَدُورُ وَجُودًا وَعَدَامًا مَعَ عِلِّيَّهَا لَا مَعَ حُكْمِهَا.

Artinya : “Maka, kesemuanya hukum-hukum syara’, dibangun diatas illatnya (adanya illat dan tidak adanya yang dapat mengikat hukumnya) bukan hukum itu sendiri. Artinya, hukum syara’ itu akan ada sekiranya dijumpai illatnya walaupun menyalahi hikmahnya. Dengan ini para ulama ushul menetapkan; bahwa hukum syara’ berputar (siklus) ada dan tidak adanya bersama-sama dengan illatnya, bukan bersama dengan hukumnya sendiri.”<sup>192</sup>

Kemudian sebagai konsekuensi logis dari pendekatan *transformatif* dalam memahami ajaran suci diatas, ketika kondisi riil telah menunjukkan terjadinya perubahan atau pergeseran nilai (*be-transformed*). Perubahan tersebut diyakini akan selalu dinamis sepanjang ruang dan waktu kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia (perempuan) kemudian menjadi sunnatullah dalam kemandirian atau sistem yang melingkupi dan mengitari perempuan dimana potensinya dianggap *kapabel*, *kridibel* dan *akseptabel*. Maka dengan ini, posisi atau kedudukan perempuan dalam transaksi perkawinan tidak lagi dapat dipandang sebagai *ma’qud ‘alaih* (objek

<sup>192</sup> Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh....*, 66.

transaksi) yang secara eksplisit tidak mampu berdiri secara mandiri dan dewasa. Melainkan sebagai pihak pelaku transaksi yang mempunyai kedudukan sama dengan pelaku transaksi yang lain (pihak laki-laki).

Begitu pula dengan pendapat Siti Ruqoyyah yang merupakan pelopor penggerak kewanitaan Kabupaten Bondowoso dan anggota KUPI pusat. Dalam wawancara, beliau menyampaikan bahwa tidak ada perbedaan antara kaum perempuan dan laki-laki yang kemudian berimplikasi pada bolehnya perempuan menikahkan dirinya sendiri. Akan tetapi, terdapat dampak kerugian bagi perempuan sehingga perlu kiranya ada payung hukum (*quasi legal*) yang dapat menjaga kemerdekaan ini.<sup>193</sup>

Selaras dengan pandangan Siti Ruqayyah, Umi Lathifah juga mengatakan boleh perempuan menikahkan dirinya sendiri. Pandangan tersebut didasarkan pada konsep dasar kemerdekaan manusia dengan catatan memiliki keilmuan dan pemahaman yang luas tentang agama serta tetap menghormati orang tua (wali) begitu pula dengan penghormatan terhadap budaya yang ada sebagai bagian dari bangunan hukum yang ada (*adaptabilitas*).<sup>194</sup>

Selanjutnya pandangan Wiqoyatin dalam wawancaranya menyatakan bahwa perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri. Pandangan ini berdasar pada kenyataan bahwa transaksi akad nikah masuk dalam kajian fiqh muamalah. Sehingga memungkinkan pelaksanaan transaksi antara laki-laki

---

<sup>193</sup> Siti Ruqayyah, *wawancara*, Bondowoso, 21 Februari 2020.

<sup>194</sup> Umi Lathifah, *wawancara*, Bondowoso, 27 Februari 2020.

dan perempuan dapat dilaksanakan sesuai hak dan kewajiban masing-masing dengan memperhatikan hukum yang berlaku.<sup>195</sup>

Pembangunan hukum baru (*quasi legal*) berdasarkan perubahan realitas sosial budaya setempat sebagai sebuah illat atau pembangunan hukum ini menjadi suatu keniscayaan sebagaimana pernyataan Fazlur Rahman (ahli islam) berikut ini:

“*Rasio legis* (illat hukum) merupakan inti, sedangkan *legislasi actual* (*quasi legal*) merupakan perwujudannya dengan catatan tepat dan benar dalam merealisasikan (*ratio legis*). Namun apabila situasi berubah sedemikian rupa sehingga tidak lagi mencerminkan *ratio legis* tersebut, maka hukum tersebut pun harus diubah”.<sup>196</sup>

Begitu pula dengan pendapat Ahmad Mustafa al-Maraghi Dalam kitab tafsir “al-Maraghii” yang menjelaskan tentang pengaruh realitas dalam proses pembangunan hukum. Ia menulis:

“Sesungguhnya hukum itu dibuat untuk kepentingan manusia dan kepentingan manusia dapat berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum dibuat pada suatu waktu hukum tersebut dibutuhkan dan apabila tidak dibutuhkan, maka perlu diambil tindakan bijaksana dengan menghapus hukum tersebut dan menggantikannya

---

<sup>195</sup> Wiqoyatin, wawancara, Bondowoso, 11 Maret 2020.

<sup>196</sup> Fazlurrahman, (terj), Anas Mahyudin, *Tema Pokok al-Qur'an* (Bandung: Pustaka, 1983), 70.

dengan hukum (lain) yang lebih sesuai dengan waktu terakhir”.<sup>197</sup>

Selaras dengan pernyataan diatas, Muhammad Rasyid Ridla Dalam tafsir “al-Manar” menulis:

“Sesungguhnya hukum itu dapat berbeda karena perbedaan waktu, tempat (*miliu*) dan situasi. Kalau suatu hukum itu dibuat pada waktu sangat dibutuhkan itu dan kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi pada waktu yang lain, maka suatu tindakan bijaksana menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum lain yang lebih sesuai dengan waktu tertentu (sesuai masanya)”.<sup>198</sup>

Upaya *reinterpretasi* ajaran Islam dengan mempertimbangkan desakan atau tuntutan ruang dan waktu menuju ajaran Islam seutuhnya. Muhammad Arkoun (guru besar dalam sejarah pemikiran Islam Universitas Sorbonne Prancis) menyatakan bahwa:

“Struktur dan bangunan keilmuan agama (Islam) merupakan produk sejarah pemikiran keagamaan biasa yang sebenarnya hanya berlaku pada periode waktu dan ruang tertentu. Karena dalam pembangunan hukum mau tidak mau warna lokal juga ikut membentuknya”.<sup>199</sup>

Pendapat selanjutnya oleh Hassan Hanafi (filosof dan teologi Mesir) yang menjelaskan bahwa:

<sup>197</sup> Ahmad Musthofa al-Maroghi, *Tafsir al-Maroghi Jilid 1* (Mesir: Musthafa al-Babi al-Khalabu, 1974), 187.

<sup>198</sup> Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir Al Manar Jilid 4....*, 414.

<sup>199</sup> Muhammad Arkoun, (Peny), Johan Hendrik Meuleman, *Tradisi Kemodernan dan Mte Modernisme*, (Yogyakarta: LKIS, 1996), 5.

“*Teologi* Islam merupakan sistem kepercayaan atau pemikiran yang memiliki ruang dan waktu yang mempunyai rujukan social atau kebudayaan tertentu. Sebuah orde pemikiran yang tumbuh pada suatu masyarakat yang dianut oleh suatu generasi dibangun guna untuk memenuhi tuntutan suatu masyarakat dan mencerminkan suatu peradaban tertentu”.<sup>200</sup>

Dari beberapa analisis diatas dan dengan mempertimbangkan realitas sosial budaya yang telah mampu membawa perubahan yang sangat signifikan pada diri perempuan berupa keterbukaan publik terhadap peran perempuan sebagai cerminan *kapabilitas* dan *kredibilitas*. Maka, adanya tuntutan mendesak dengan sendirinya dibutuhkan formulasi hukum yang memandang perempuan sama atau setara dengan laki-laki yaitu sebagai pelaku aktif dalam transaksi perkawinan dan bukan sebagai barang yang ditransaksikan. formulasi hukum tersebut telah mendudukkan posisi dan *eksistensi* perempuan pada kedudukan sebenarnya sebagaimana diajarkan oleh Islam.

Dalam sebuah hadits yang menjadi standar Asbabun Nuzul terdapat ayat yang menyatakan: bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Hampir seluruh ulama tafsir (mufassir), salah satunya Imam Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya “al-Kasysyaf” meriwayatkan: bahwasanya para ummul mukminin (istri-istri rasul) yang menurut sebagian riwayat

---

<sup>200</sup> Toha Mahasin, *Manusia dan Perubahan Sejarah* (Bangkit, Jurnal Kajian dan Pengembangan SDM, LKPSM NU, di Yogyakarta, No. 8, tahun Ketiga, 1995), 23-26.



adalah Ummu Salamah.<sup>201</sup> Mererka mengatakan (mengeluh) kepada Rasulullah dengan mengatakan, “Ya Rasulullah !” kata Ummu Salamah. “Allah selalu menyebut kaum laki-laki dalam al-Qur’an dengan kebaikan, adakah kebaikan yang ada pada diri kami (kaum perempuan) yang disebutkan di dalamnya?” ujarnya. Lanjut, Ummu Salamah mengatakan, “Kami khawatir tidak diterimanya nilai ketaatan yang ada pada diri kami (perempuan).”<sup>202</sup>

Riwayat hadits diatas memuat dua inti yang menjadi pertanyaan yaitu hakekat diri pribadi perempuan dan *eksistensi* dilingkungannya. Dalam hal ini, Rasulullah SAW menjawab dengan sebuah ayat yang diturunkan kepada beliau.<sup>203</sup> Adanya potensi untuk menunjukkan eksistensi golongan Islam dan mendirikan kehidupan yang tegak lurus (jujur, adil dan damai) seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Kutub: bahwa laki-laki dan perempuan tiada perbedaan sama sekali dan penyebutannya juga sama.<sup>204</sup>

Kehidupan yang padu sangatlah sesuai dengan harapan semangat (spirit) al-Qur’an surat at-Taubah ayat 71 berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ  
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>201</sup> Abi Jakfar at-Tobari, *Jami 'ul Bayan An Ta'wili Awyil Qur'an Jilid 9* (Mekkah: Maktabah at-Tujjariyah, 1988), 9.

<sup>202</sup> Imam Zamakhsyari al-Khawarizmi, *Tafsir al-Kasysyaf Jilid 2* (Teheran), 302.

<sup>203</sup> Syekh Ahmad As Showi, *Hasyiyah Allama As Showi Jilid 3....*, 278.

<sup>204</sup> Sayyid Qutub, *Dzilalul Qur'an Jilid 5* (Bairut: Darul Ikhya' at-Turos al-Arobi, 1971), 367.

Artinya : “Orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka adalah pelindung bagi yang lain. Mereka sama-sama (memikul tanggung jawab moral dan sosial dengan) menyuruh yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar.”<sup>205</sup>

Kandungan ayat al Qur’an diatas kemudian juga ditegaskan oleh al-Hadits riwayat Ibnu Katsir; bahwa sikap kaum mukminin dan mukminat di dalam perpaduan dan kasih sayangnya disamakan dengan satu raga, apabila satu anggota saja yang sakit maka semua merasakan sakit.<sup>206</sup>

Kenyataan menunjukkan tabi’at (watak) dari kaum beriman itu satu, yakni karakter saling sepenanggungan, saling melindungi adalah watak paling menonjol terlebih dalam mensosialisasikan kebaikan dan mencegah keburukan (kebobrokan).<sup>207</sup> Lebih lanjut, Syekh Sulaiman al-Ajili menyatakan: bahwa hubungan yang diciptakan orang yang beriman itu adalah hubungan kekerabatan dengan saling melihat dan juga mewaspadaikan untuk saling menolong sebagai bentuk penciptaan tradisi mengikuti karakter dan kebiasaan setempat.<sup>208</sup> Begitu pula pendapat Imam Thabari yang mengatakan; mereka haruslah saling tolong menolong antara satu dan lainnya, seperti kelima jari-jari.<sup>209</sup>

<sup>205</sup> Al-Qur’an, 9:71.

<sup>206</sup> Abi al-Fida’ al-Quraisyi, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Bairut: Darul Fikr, 1980), 370.

<sup>207</sup> Sayyid Qutub, *Dzilalul Qur’an Jilid 3....*, 675.

<sup>208</sup> Imam Sulaiman al-Ajili, *Al-Futuhah al-Ilahiyah Bi Taudhihi Tafsir Jalalain Liddaqa’iqi al-Khofiyah Jilid 2* (Mesir: Isa al-Babi al-Khalabi Wa Syirkahu, tt), 298.

<sup>209</sup> Abi Jakfar at-Tobari, *Jami’ul Bayan An Ta’wili Awwil Qur’an Jilid 4....*, 179.

Berdasarkan kenyataan bahwa Islam memposisikan laki-laki dan perempuan setara dan sederajat serta tidak ada diskriminasi yang patut mengecilkan fungsi dan peran perempuan (sesuai kodratnya). *Perspektif* pemahaman ajaran suci Islam dengan pendekatan *transformatif* diatas, mengerucut pada formulasi hukum yang memandang *egaliter* perempuan dan laki-laki sebagai pelaku (subyek) transaksi perkawinan menjadi keniscayaan. Kebutuhan akan hukum yang *eksigen* (mendesak) ditengah fakta sosial yang menunjukkan pergeseran dan perubahan positif pada diri perempuan dan lingkungannya.

Berdasarkan analisis hasil wawancara dengan ulama perempuan di kabupaten Bondowoso diatas yang dikorelasikan dengan *nash* al Qur'an dan Hadits serta pendapat ulama ushul fiqh terdapat perbedaan pandangan terhadap kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri. Perbedaan pandangan yang pertama terletak pada pendapat tentang kedudukan perempuan dalam akad nikah dan kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri. Dan secara garis besar pandangan ulama' perempuan mengarah pada kenyataan, 1) Bahwa perempuan dan laki-laki setara posisinya dalam hal kemerdekaan, 2) Bahwa hukum yang berlaku saat ini merupakan bentuk akulturasi budaya dengan hukum islam (*adaptabilitas*) yang disesuaikan dengan sosial budaya, situasi dan kondisi setempat dengan *ijtihad* baru dengan melihat realitas sosial di masyarakat, 3) Bahwa dalam hal menentukan pilihan pasangan hidup, perempuan memiliki kemerdekaan memilih.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Dari analisis deskriptif diatas, dapat diambil kesimpulan tentang kedudukan perempuan terlebih kebolehan menikahkan dirinya sendiri dalam akad nikah menurut ulama perempuan, sebagaimana berikut:

1. Bahwa kedudukan perempuan dalam akad nikah sebagai *ma'qūd 'alaih* (objek transaksi akad) dalam perkawinan berkaitan erat dengan situasi, kondisi dan sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat. Diantara sembilan ulama' perempuan dikabupaten Bondowoso terdapat dua ulama perempuan dikabupaten Bondowoso yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan dalam akad nikah hanyalah sebagai *ma'qūd 'alaih* semata. Sementara tujuh ulama' perempuan di kabupaten Bondowoso lainnya menyatakan bahwa kedudukan perempuan dalam akad nikah bukan lagi hanya sebagai *ma'qūd alaih* akan tetapi lebih kepada sebagai *āqid* dalam akad nikah.
2. Pandangan ulama' perempuan dikabupaten Bondowoso tentang kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri terdapat pandangan yang berbeda, terdapat dua ulama' perempuan di kabupaten Bondowoso yang menyatakan tidak boleh menjadi *āqid* dengan berpedoman pada literatur kitab dengan konsep *pragmatisme positifis*. Sedangkan tujuh ulama' perempuan di kabupaten Bondowoso menyatakan boleh bagi perempuan

menikahkan dirinya sendiri dengan catatan dipilah berdasarkan keadaan, Pertama janda yang didasarkan pada pendapat sebagian besar ulama` Syarfi`iyah, Kedua akil baligh yang didasarkan pada pendapat ulama` Hanafiyah. Selain itu, ke empat ulama perempuan dikabupaten Bondowoso menyatakan perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri dengan mengacu pada sisi kemanusiaan bahwa perempuan dan laki-laki sama sederajat (merdeka).

## **B. SARAN**

### **1. Akademisi**

Bagi akademisi diharapkan dapat melakukan kajian lebih mendalam, kontekstual dan holistik guna meningkatkan dan mempertajam kajian tentang kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan penulis merasa bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna.

### **2. Tokoh Masyarakat**

Bagi tokoh masyarakat seyogyanya memberikan ruang gerak yang lebih bagi perempuan dalam rangka aktualisasi kemerdekaan yang dimiliki perempuan. Selain itu, tokoh masyarakat lebih intens melibatkan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan baik dalam dunia organisasi, politik dan dunia kerja.

### 3. Pemerintah

Bagi pemerintah diharapkan adanya payung hukum yang jelas bagi hak-hak perempuan dalam mengambil kebijakan terkait eksistensi perempuan dalam pemerintahan.

### 4. Ulama'

Bagi ulama' lebih intens memberikan pemahaman bagi masyarakat luas terlebih perempuan mengenai hukum yang berkaitan dengan dunia perempuan baik keterangan yang bersandarkan pada literatur kitab, al Qur'an dan Hadits.



## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Wahab Kholaf. 1968. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Sabab al-Azhar.
- Abdurrahman, KH, DKK. 1999. *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan.
- Adillah, Nur. Wawancara. (Bondowoso, 07 Maret 2020).
- Al-Ahdal, Muhammad bin Ahmad bin Abdil Bari. 2008. *Ifadatu as-Sadati al-Umad Bitaqriri Ma'ani Nadzmi az-Zubad*. Beirut: Darul Manhaj.
- Al-Ajili, Imam Sulaiman. tt. *Al-Futuh al-Ilahiyah Bi Taudhihi Tafsir Jalalain Liddaqa'iqi al-Khofiyah Jilid 2*. Mesir: Isa al-Babi al-Khalabi Wa Syirkahu.
- Al-Anshari, Abi Al Mawahib. tt. *Al Mizan Al Kubro Jilid 16. Cet. 1*. Beirut: Darul Fikr.
- Al-Anshari, Abi Zakariyah. *Hasyiyah As Syarqowi ala Thuffahh Al Thullab Jilid 2*. Bairut: Darul Fikr.
- , tt. *Ghoyah Al Ushul Syarah Lubbi Ushul*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga.
- , tt. *Tuhfatu At-Thullab Bi Syarhi Tankihu Al-Lubab*. Surabaya: Darul Ilmi.
- Al-Asqolani, Ahmad Bin Ali Bin Hajar. 1958. *Fathul Bari Bi Syarhi Shahih Al Bukhari Jilid 9*. Beirut: Al Maktabah Salafiyah.
- Al-Asqolani, Al Hafid Ibnu Hajar. 1978. *Bulugh Al Marom Min Adillati Al Ahkam*. Semarang: Thoha Putera.
- , 1978. *Bulughul Maram*. Semarang: Thoha Putera.
- Al-Bajuri, Syekh Ibrahi. tt. *Hasyiyah Syekh Al Bajuri Jilid 1*. Beirut: Darul Fikr.
- Al-Bakari, Muhammad Ibnu Mahmud. tt. *Al Inayah Syarah Al Hidayah*. Arab Saudi: Darus Saqofah.
- Al-Bujairimi, Syekh Sulaiman. 1951. *Bujairimi Ala Al Khotib Jilid 3*. Mesir: Mustofa Al Babi Al Halabi.
- Al-Bukhori, Al Lamah Abu Abdillah. tt. *Mahasin Al Islam Wa Syaroi Al Islam*, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah.
- , tt. *Shahih Al Bukhari Maskul Jilid 6*. Beirut: Darul Fikr.
- Al-Dimisqo, Abi Abdillah. tt. *Ramatul Ummah Fi Ikhtilafi Al A'immah*. Mekkah: Al Haromain.

- Al-Dimisqo, Syekh Taqiyudin. *Kifayah Al Ahyar Fi Halli Ghaya Al Ihtishor Jilid 2*. Surabaya: Al Maktaba Al Saqofiyah.
- Al-Fayumial, Syekh Ahmad. tt. *Al Misbahul Munir Fi Gharibi Syarhi Al Kabir Jilid 2*. Beirut: Darul Fikr.
- Al-Gazali, Imam Abu Hamid. tt. *Ihya' Ulumuddin Jilid 2*. Semarang: Toha Putra.
- Al-Ghazi, Syekh Ibnu Qasim. tt. *Fathu al-Qarib*. Surabaya: Darul Ilmi.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar. tt. *Fathul Mu'in Syarhu Qurrotil Ain*.
- Al-Hanafi, Maula Hasyru. *Al Ghuror Syarah At Duror Jilid 1*. Beirut: Darus Syaofah.
- Al-Hudhori, Syekh Muhammad. 1994. *Nurul Yaqin Fi Siroh Sayidil Mursalin*. Beirut: Darul Fikr.
- Ali Abdul Shomad Very Eko Atmojo, Moh. 2015. Nikah Tanpa Wali Dalam Perspektif Fikih Munakahah. *Jurnal Ahkam*, (Online), Vol 3, No 1 (<http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam>, diakses 06 Januari 2020).
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. 1986. *Fiqh Al Mar'ah Al Muslimah*. Semarang: CV. As Syifa'.
- Al-Jarimi, Ali dan Muthofa Amin. 1961. *Al Balaghatul Wadhiha Cet. 15*. Surabaya: Toko Kitab Al Hidayah.
- Al-Jawi, Syekh Nawawi. tt. *Nihayatuz Zen Fi Irsyad Al Mubtadi'I*. Bandung: Syirka Al Ma'arif.
- Al-Jaziri, Abdur Rohman. tt. *Kitab Al Fiqh Ala madzahib Al Arba'a Jilid 4*. Beirut: Darul Fikr.
- Al-Jurjani, Syarif Ali. 1988. *At Ta'rifat*. Beirut: Darul Qutub Al Ilmiyah.
- Al-Jurjawi, Syekh Ali Ahmad. *Hikmah At Tasyri' Wa Falsafatuhu Jilid 2*. Beirut: Darul Fikr.
- Al-Khawarizmi, Imam Zamakhsyari. tt. *Tafsir al-Kasysyaf Jilid 2*. Teheran.
- Al-Khayyathi, Muhyidin. *Durus Al Tarikh Al Islamy Jilid 1*. Mekkah: Darul Kutub Al Arobiyah.
- Al-Kurdi, Syekh Muhammad Amin. *Tanwir Al Qulub Fi Mu'amalah Allamil Ghuyub*. Surabaya: Syirkah An Nur Asyiyah.
- Al-Kurtubi, Imam Ahmad Bin Rusdi. *Bidayah Al Mujtahid Wa Nihaya Al Muqtasid Jilid 2*. Bairut: Darul Fikr.
- Al-Mahalli, Imam Syamsuddin. 1982. *Hasyiyah Al Bannani Jilid 2*. Beirut: Darul Fikr.



- Al-Maliki, Sayyid Muhammad Alawi. 2007. *Al Mukhtar Min Kalamil Akhyar*. Bairut: Darul Fikr.
- . 1998. *Ma'fhum At Tathowur Wa At Tajdid Li Syari'ah Al Islamiyah Cet. 10*. Arab Saudi: Maktabah Al Mulk Fahad Al Wathoniyah.
- . tt. *Al Manhallul Latif Fi Ilmi Ushulil Hadits. Bukhari ; Muhammad Bin Isma'il, Bin Ibrahim, Bin Al Mughirah, Bin Bardazbah Al Ju'fih, Darul sahara, Muslim ; Abu ; Husen Muslim Bin Hajjaj, Bin Muslim, Al Qusyairi An Naisa Buri*. Jiddah.
- Al-Maroghi, Ahmad Musthofa. 1974. *Tafsir al-Maroghi Jilid 1*. Mesir: Musthafa al-Babi al-Khalabu.
- Al-Qolyubi, Imam Syihabuddin. tt. *Hasyiyatain Ala Minhaj At Tholibin Jilid 3*. Beirut: Darul Fikr.
- Al-Qur'an Al-Mubin. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin
- Al-Quraisyi, Abi al-Fida'. 1980. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Bairut: Darul Fikr.
- Al-Subki, Imam Tajuddin Abdi Al-Wahhab. 1982. *Hasyiyatu Al-Bannani*. Beirut: Darul Fikr.
- Aminullah HM. Dan Iqbal Abdur Ro'uf, (Peny). 1991. *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Rajawali.
- An Nawawi, Imam Abi Zakariya. 1995. *Raudho At Tholibin Wa Umda Al Muftin*. Bairut: Darul Fikr.
- . tt. *Al Majmu' Syarhil Muhaddab Jilid 16*. Beirut: Darul Fikr.
- . tt. *Mughni Muhtaj Jilid 3*. Beirut: Darul Fikr.
- . 1991. *Syiroj Al Wahaj*. Beirut: Darul Fikr.
- Arifin, Zainal. 2012. *Penelitian Pendidikan ; Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- . 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arromli, Imam Ahmad Hamzah. *Al Fatawa Al Kubro Al Fiqhiyah Jilid 3*. Mekah: Maktabah Al Masnad Al Khusaini.
- As Segaf, Sayyid Alawi. tt. *Tarsyihu Al Mustafidi*. Beirut: Darul Fikr.
- As Shiddiqi, Teungku Hasybih. 1997. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra.
- As Shobuni, Muhammad Ali. 1976. *Shofwah At Tafasir Jilid 2*. Beirut: Darul Fikr.

- As Shoghuni, Rawai' Al Baya Muhammad Ali. *Ayatil Ahkam Min Al-Qur'an Jilid. 2*. Mekkah: Darul Ikhya' As Sulas Al Arobi.
- As Showi, Syekh Ahmad. *Hasyiyah As Showi Jilid 3*. Beirut: Darul Fikr.
- As Syafi'i, Imam Muhammad Abi Abdillah. 1990. *Al Um Jilid 3*. Beirut: Darul Fikr.
- As Syarbini, Syekh Khotib. tt. *Mughni Al Mukhtaj*. Beirut: Darul Fikr.
- As Syarwani, Syekh Abi Hamid. *Hawasi As Syarwani Wa Ibnu Qosih Al Ubbadi Jilid 7*. Arab Saudi: Darus Syawaroh.
- As Syatiri, Sayyid Ahmad. tt. *Al Yakut An Nafis Fi Madzhabi Ibnu Idris*. Beirut: Darus Tsaqofa Al Islamiyah.
- As Syaokani, Muhammad Bin Ali. 1994. *Nailul Author Bi Syarhi Muntaqi Al Akhba*. Beirut: Darul Fikr.
- As Syuyuti, Muhammad Jalaluddin. tt. *Al Asbah Wan Nadhoir*. Beirut: Darul Fikr.
- As Syuyuti. tt. *Al Jami' Al Shaghir*. Beirut: Darul Fikr.
- Aspandi. 2017. Pernikahan Berwalian Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ahkam*, (Online), Vol. 5, No. 1, (<http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam>, diakses 06 Januari 2020).
- As-Syafi'i, Syekh Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili. tt. *Tanwir al-Qulub Fi Mu'amalati 'Allami al-Ghuyub*. Surabaya: Darul Ilmi.
- At Turmudi, Abi Isa Muhammad. tt. *Sunan At Turmudi Jilid 4*. Indonesia: Maktabah Dahlan.
- At-Tobari, Abi Jakfar. 1988. *Jami'ul Bayan An Ta'wili Awyil Qur'an Jilid 9*. Mekkah: Maktabah at-Tujjariyah.
- , 1988. *Jami'ul Bayan An Ta'wili Awyil Qur'an Jilid 4*. Mekkah: Maktabah at-Tujjariyah.
- Az Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu Jilid 7*. Beirut: Darul Fikr.
- Azwar, Saifuddin. 1999. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakri, Sayyid. tt. *I'annah At Tholibin Jilid 3*. Beirut: Darul Fikr.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Adul. tt. *Al Lukluk Wal Marjan Jilid. 2*. Beirut: Darul Fikr.
- Bik, Syekh Khudhori. tt. *Tarikh Tasyrik Al Islami*. Surabaya: Maktabah Salim Bin Sa'ad Nabhan.

- Bin Ismail, Syekh Ibrahim. *Syarah Ta'limul Muta'allim*. Surabaya: Darun Nasr Al Mishriyah.
- Bungin, Burhan. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Chaerunnisa, Nida. 2017. Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. *Jurnal Mizan*, (Online), Vol. 1, No. 2, (<https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan>, diakses 06 Januari 2020).
- Cooper dan Taylor dalam Mohammad Imam Farisi. 2010. *Pengembangan Asesmen Diri Siswa (Student Self-Assessment) sebagai Model Penilaian dan Pengembangan Karakter*. Artikel disampaikan pada Konferensi Ilmiah Nasional "Asesmen dan Pembangunan Karakter Bangsa" HEPI UNESA 2012.
- Dapartemen Agama RI. 1998. *Buku Pedoman Peningkatan Kesejahteraan Ibu dan Penggunaan Air Susu Ibu (ASI) dalam Ajaran Islam, Proyek Peningkatan Peranan Wanita*. Jakarta.
- Deklarasi Kairo. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*.
- Faizah, Nur. 2017. Wali Nikah dalam Pembacaan Ulama dan Perundang-undangan (Menelusuri Nilai-nilai Filosofis dari Peran Wali Nikah). *Jurnal Ancoms*, (Online), (<http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms>, diakses 06 Januari 2020).
- Fazlul Rahman, (terj), Akhsin Muhammad. 1995. *Islam Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*. Bandung: Pustaka.
- Fazlurrahman, (terj), Anas Mahyudin. 1983. *Tema Pokok al-Qur'an*. Bandung: Pustaka.
- Gilbert, Hight. 1982. *Ilmu Dalam Perspektif ; Kumpulan Karangan tentang Hakekat Ilmu*. Jakarta: Gramedia.
- Hajar Dewantoro, M, Dan Asmawi. 1996. *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: Ababil.
- Hambal, Imam Ahmad bin. tt. *Musnad Imam Ahmad, Jilid 2*. Beirut: Darul Fikr.
- Hamidah. Wawancara. (Bondowoso, 15 Februari 2020).
- Harisuddin, M. Noor. 2013. Risalah Fiqh Wanita Pemikiran Fiqh Perempuan Progresif KH. Muchit Muzadi. *Jurnal Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, Vol. 10, No. 1*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- . 2013. Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara. *Jurnal Al-Fikr: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 20, No. 1*. Makassar: UIN Alauddin.
- . 2019. *Fiqh Nusantara: Pancasila dan Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Surabaya: Pena Salsabila.

- Harnovinsah. 2018. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Mercu Buana.
- Hasanah. Wawancara. (Bondowoso, 09 Maret 2020).
- Hawa, Sa'id. 1993. *al-Asaz fi al-Tafsir Jilid 1*. Kairo: Darul al-Salam.
- Hazm, Ibnu. tt. *Al Mahalli Jilid 1*. Beirut: Darul Fikr.
- Iskandar. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Ismail Ahmad, La Ode. 2018. Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha dan Mudditsin Kontemporer. *Jurnal Al-Maiyyah*, (Online), Vol. 8, No. 1 (<http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/almaiyyah>, diakses 06 Januari 2020).
- Keputusan MUNAS Alim Ulama NU. 1998. *Kedudukan Wanita dalam Islam*.
- Khaladah. Wawancara. (Bondowoso, 17 Februari 2020).
- Laili, Najmil. Wawancara. (Bondowoso, 08 Maret 2020).
- Lathifah, Umi. Wawancara. (Bondowoso, 27 Februari 2020).
- Mahasin, Toha. 1995. *Manusia dan Perubahan Sejarah*. Yogyakarta: Bangkit, *Jurnal Kajian dan Pengembangan SDM, LKPSM NU, No. 8, tahun Ketiga*.
- Majalah Santri*, Edisi 4 tahun 1990.
- Majid, Nur Kholis. 1992. *Islam Doktrin dan Peradaban. Cet. 2*. Jakarta: Paramadina.
- Mansyur, Faqih DKK. 1996. *Membincang Feminisme*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Mas'udi, Masdar Farid. 1991. *Polemik Reaktualisasi ajaran Islam*. Jakarta: Rajawali.
- , 1997. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Bandung : Mizan.
- Mernissi, Fatimah. tt. *Setara di hadapan Allah*.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin, Abdul. 1993. *Risalah Nikah, Penuntun Perkawinan*. Surabaya: Bintang Terang 99.
- Muhammad Arkoun, (Peny), Johan Hendrik Meuleman. 1996. *Tradisi Kemodernan dan Mte Modernisme*. Yogyakarta: LKIS.
- Mukarramah, Imamatul. Wawancara. (Bondowoso, 22 Februari 2020).

- Murtadho, Imam Muthohhari. 1995. *Hak-hak Wanita Dalam Islam*. Jakarta: Lentera.
- Murtiningdyah, Ety. 2005. *Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Tesis tidak diterbitkan. Semarang: Program Pascasarjana Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
- Muslim, Imam. tt. *Shahih Muslim*.
- Nasa'I, Imam. tt. *Sunan An Nasa'I Jilid 1*.
- Nasrun. 2014. *Otoritas Dan Predikat Wali Mujbir Dalam Pernikahan Bagi Ayah Yang Tidak Memenuhi Kewajibannya*. Tesis tidak diterbitkan. Riau: Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Nasution, S. 2007. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Permono, Syaikhul Hadi. 1984. *Kontektualisasi Hukum Islam*. Surabaya: Percetakan Perpustakaan IAIN Sunan Ampel.
- Qadamah, Syekh Ibnu. *As Syarhul Kabir Li Ibni Qodamah Jilid 4*. Beirut: Darul Fikr.
- Qutub, Sayyid. 1971. *Dzilalul Qur'an Jilid 3*. Bairut: Darul Ikhya' at-Turos al-Arobi.
- , *Dzilalul Qur'an Jilid 5*. Bairut: Darul Ikhya' at-Turos al-Arobi.
- Ridha, Muhammad Rasyid. 1967. *Tafsir Al Manar Jilid 1*. Mesir: Darul Manar.
- , 1967. *Tafsir Al Manar Jilid 4*. Mesir: Darul Manar.
- Rivai, Veithzal. 2003. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rohmat. 2011. Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia. *Jurnal Al-'Adalah*, (Online), Vol. 10, No. 2, (<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah>, diakses 06 Januari 2020).
- Ruqayyah, Siti. Wawancara. (Bondowoso, 21 Februari 2020).
- Rusdi, Ibnu. tt. *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*. Beirut: Darul Fikr.
- S, Nana Syaodih. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sa'abah, Marzuki Umar. 1997. *Seks dan kita*. Jakarta: Gema Insani Pres.
- Sabiq, Sayyid. 1971. *Fiqh As Sunnah ; Nidhom Al Usroh*. Kuwait : Darul Bayan.
- Sitanggal, Umar Anshori dan Drs. In'am Fadholi (Korek). 1994. *Fiqh Syafi'i Sistematis*. Semarang: Penerbit CV. As Syifa'.

- Sulaiman, Rasyid. 1992. *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*. Bandung: Sinar Baru.
- Suyuti, Mahmud. tt. *Catatan kecil dari seorang da'i, dari potret diri sampai wisata*.
- Syihab, M. Quraisy. tt. *Wawasan Al-Qur'an*.
- Tali Tulab. 2017. Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis. *Jurnal Ulul Albab*, (Online), Vol. 1, No. 1 (<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua>, diakses 06 Januari 2020).
- Tobai, Syayyid At Toba. 1992. *Inilah Islam; Upaya Memahami Seluruh Konsep Islam Secara Mudah*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Upi. 13 Oktober 2017. *Ulama Perempuan dalam Sejarah Islam Indonesia*. (Online), (<https://infokupi.com/konsep-keulamaan-perempuan/3/>, diakses 24 Februari 2020).
- Wijaya, Sandy. 2017. *Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender*. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Wiqoyatin. Wawancara. (Bondowoso, 11 Maret 2020).
- Yunus, Mahmud. 1990. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hida Karya Agung.



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Junaidi Ali

NIM : 0839118009

Program : Magister

Institusi : Pascasarjana IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, .....

Saya yang menyatakan,



Junaidi Ali

NIM: 0839118009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
PASCASARJANA**

Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp. (0331) 428104 Fax. (0331) 427005 KodePos: 68136  
Website: [www.iain-jember.ac.id](http://www.iain-jember.ac.id) Email: [pps.iainjbr@gmail.com](mailto:pps.iainjbr@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B. 1631/In.20/2/PP.00.9/8/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek plagiasi terhadap naskah tesis:

Nama	:	Junaidi Ali
NIM	:	0839118009
Prodi	:	Hukum Keluarga
jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	76 %	70%
Bab II (Kajian Pustaka)	70 %	70 %
Bab III (Metode Penelitian)	85 %	70 %
Bab IV (Paparan Data)	96 %	85 %
Bab V (Pembahasan)	91 %	80 %
Bab VI (Penutup)	94 %	90 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 10 Agustus 2020

an. Direktur,  
Wakil Direktur

**Dr. H. Aminullah, M.Ag.**  
NIP. 196011161992031001



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### PEDOMAN WAWANCARA

##### (INTERVIEW)

Dalam melaksanakan wawancara (*interview*), peneliti menggunakan dua bentuk wawancara yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tidak terstruktur memiliki konsep bagi informan (peneliti) untuk mendapatkan kebebasan dan kesempatan mengeluarkan buah pikiran, pandangan dan perasaannya tanpa diatur ketat oleh peneliti. Sedangkan wawancara terstruktur memungkinkan informan (peneliti) memperoleh keterangan yang terperinci dan mendalam dari fokus yang diteliti.

Wawancara terstruktur yang dilakukan peneliti untuk nara sumber disusun sesuai dengan kebutuhan penulisan tesis yaitu fokus pada pendapat ulama perempuan Bondowoso tentang kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri. Berikut pertanyaan terstruktur yang diajukan kepada nara sumber:

##### Pertanyaan terstruktur

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana menurut Ibu Nyai tentang kedudukan perempuan dalam akad nikah?	
2.	Bagaimana pendapat Ibu Nyai tentang kebolehan perempuan dalam menikahkan dirinya sendiri?	

## Lampiran 2

### Transkrip wawancara (*interview*)

Nara sumber 1

Nama : Ibu nyai Hamidah binti KH. Sholeh

Alamat : Tenggarang Bondowoso

Jabatan organisasi : PAC Fatayat, Dharma Wanita dan Guru Mts Al Hidayah

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana menurut Ibu Nyai tentang kedudukan perempuan dalam akad nikah?	Kedudukan perempuan dalam pernikahan hanya sebatas <i>ma'qu&gt;d 'alaih</i> yang harus rela diperlakukan sebagai manusia yang tidak merdeka. Meskipun dalam keterangan nash al qur'an dan hadits dijelaskan bahwa antara perempuan dan laki-laki sama-sama sederajat (merdeka). Akan tetapi budaya, situasi dan kondisi yang berlaku dimasyarakat memungkinkan perempuan hanya dianggap sebagai <i>ma'qu&gt;d 'alaih</i> semata.
2.	Bagaimana pendapat Ibu Nyai tentang kebolehan perempuan dalam menikahkan dirinya sendiri?	Sesuatu atau apa yang sudah ada dan dipraktikkan di masyarakat itu yang terbaik yakni wali tetap yang menikahkan tanpa menjawab boleh atau tidak perempuan menikahkan dirinya sendiri. Karena menurut beliau perempuan akan merasa malu ketika harus mengatakan/mentraksaksikan dirinya sendiri

## Transkrip wawancara (*interview*)

Nara sumber 2

Nama : Ibu Nyai Khaladah

Alamat : Cindogo Tapen Bondowoso

Jabatan organisasi : PAC Muslimat NU, KUPI dan PNS KEMENDIKBUD

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana menurut Ibu Nyai tentang kedudukan perempuan dalam akad nikah?	Kita harus melihat kembali posisi manusia (perempuan) dalam kehidupan masyarakat sebagai makhluk ciptaan tuhan yang merdeka dari sisi kemanusiaan. Sehingga kedudukan perempuan dalam pernikahan bukan lagi hanya sebagai <i>ma'qu&gt;d 'alaih</i> semata. Akan tetapi, perempuan juga bisa dilibatkan dalam akad nikah apabila darurat dan memiliki pengetahuan keilmuan yang mumpuni.
2.	Bagaimana pendapat Ibu Nyai tentang kebolehan perempuan dalam menikahkan dirinya sendiri?	Permasalahan tentang kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri itu perlu ditafsir, diantaranya: 1. Pada waktu ikhtiyari mengenai apa yang sudah ada, artinya kebiasaan yang berlangsung di masyarakat itu tetap dijalankan 2. Dalam keadaan <i>emergency</i> (dharuri) bolehlah hal itu dilakukan, yakni perempuan menikahkan dirinya sendiri

### Transkrip wawancara (*interview*)

Nara sumber 3

Nama : Ibu nyai Siti Ruqayyah binti KH. Maksum

Alamat : Bondowoso

Jabatan organisasi : KUPI Pusat, pegiat gerakan kewanitaan di Bondowoso dan Pengurus Muslimat NU Bondowoso

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana menurut Ibu Nyai tentang kedudukan perempuan dalam akad nikah?	Kedudukan perempuan dalam akad nikah bukan lagi sebagai <i>ma'qu&gt;d 'alaih</i> artinya boleh menikahkan dirinya sendiri apabila ada payung hukum yang jelas.
2.	Bagaimana pendapat Ibu Nyai tentang kebolehan perempuan dalam menikahkan dirinya sendiri?	Antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan sehingga secara mutlak perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri. Akan tetapi, terdapat akibat yang dirugikan adalah perempuan, maka beliau menyampaikan perlunya ada payung hukum yang menjaga kemerdekaan ini.

IAIN JEMBER

### Transkrip wawancara (*interview*)

Nara sumber 4

Nama : Ibu Nyai Hj. Imamatul Mukarramah

Alamat : Bondowoso

Jabatan organisasi : Muslimat NU Cabang, anggota KUPI Bondowoso

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana menurut Ibu Nyai tentang kedudukan perempuan dalam akad nikah?	Kita perlu melihat posisi perempuan itu dari sudut pandang kemanusiaan bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama yaitu kemerdekaan. Meskipun dengan berlakunya adat dan budaya, situasi dan kondisi setempat memungkinkan perempuan harus menerima dengan ikhlas akan tetapi tanpa perlu pemaksaan.
2.	Bagaimana pendapat Ibu Nyai tentang kebolehan perempuan dalam menikahkan dirinya sendiri?	Pandangan ulama tentang wali mujbir, status perawan dan janda itu masih bisa dipertahankan pada era sekarang walaupun terkadang sangat sulit dengan tanpa menolak terhadap alternatif lain: yakni melihat situasi dan kondisi.

IAIN JEMBER

## Transkrip wawancara (*interview*)

Nara sumber 5

Nama : Hj. Umi Lathifah

Alamat : Wringin Bondowoso

Jabatan organisasi : Muslimat NU Cabang, anggota DPRD Bondowoso

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana menurut Ibu Nyai tentang kedudukan perempuan dalam akad nikah?	Kedudukan perempuan dalam akad nikah itu sama rata dengan laki-laki yaitu sama-sama merdeka. Jadi, dalam akad nikah perempuan sudah bertindak sebagai <i>a&gt;qid</i> bukan lagi <i>ma'qu&gt;d 'alaih</i> saja. Akan tetapi perempuan jangan melupakan peran kultur sosial yang ada dan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat sebab kebiasaan yang sudah baik seharusnya dipatuhi dan dilaksanakan.
2.	Bagaimana pendapat Ibu Nyai tentang kebolehan perempuan dalam menikahkan dirinya sendiri?	Perempuan dalam akad nikah boleh menikahkan dirinya sendiri. Perempuan adalah makhluk yang merdeka sudah sepantasnya dapat melakukan hal yang mereka mampu. Apalagi didukung oleh adat budaya yang berlaku di masyarakat dan hal tersebut menguntungkan perempuan.

### Transkrip wawancara (*interview*)

Nara sumber 6

Nama : Ibu nyai Wiqoyatin

Alamat : Tamanan Bondowoso

Jabatan organisasi : Fatayat NU Cabang, anggota KUPI Bondowoso

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana menurut Ibu Nyai tentang kedudukan perempuan dalam akad nikah?	Kedudukan perempuan dalam akad nikah bisa bertindak sebagai seorang <i>a&gt;qid</i> , dikarenakan dalam beberapa literatur kitab disebutkan bahwasanya pernikahan itu termasuk dalam fiqh muamalah.
2.	Bagaimana pendapat Ibu Nyai tentang kebolehan perempuan dalam menikahkan dirinya sendiri?	Perempuan dalam akad nikah boleh menikahkan dirinya sendiri. Berdasar pada kaitannya dengan fiqh muamalah. Karna dalam muamalah dapat dilaksanakan sendiri selama tidak butuh untuk diwakilkan.

IAIN JEMBER

### Transkrip wawancara (*interview*)

Nara sumber 7

Nama : Ibu nyai Najmil Laili

Alamat : Gayam Lor Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso

Jabatan organisasi : Anggota KUPI Pusat, Fatayat NU Bondowoso

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana menurut Ibu Nyai tentang kedudukan perempuan dalam akad nikah?	Sebagai seorang perempuan sebenarnya menginginkan kedudukan yang sama dengan seorang laki-laki dalam sebuah pernikahan yakni sebagai ' <i>a&gt;qid</i> '. Jadi, kedudukan seorang perempuan dalam akad nikah dapat bertindak sebagai <i>a&gt;qid</i> .
2.	Bagaimana pendapat Ibu Nyai tentang kebolehan perempuan dalam menikahkan dirinya sendiri?	Perempuan dalam akad nikah boleh menikahkan dirinya sendiri. Dengan catatan seorang perempuan sudah dewasa, kufu' dan mengerti terhadap kedudukannya.

IAIN JEMBER



### Transkrip wawancara (*interview*)

Nara sumber 8

Nama : Ibu nyai Hasanah

Alamat : Tenggarang Kab. Bondowoso

Jabatan organisasi : Muslimat NU Bondowoso, anggota KUPI Bondowoso

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana menurut Ibu Nyai tentang kedudukan perempuan dalam akad nikah?	Kedudukan perempuan dalam akad nikah itu tetap sebagai <i>ma'qu&gt;d 'alaih</i> . Karena dalam beberapa literatur kitab menyebutkan bahwa perempuan masih memiliki seorang wali yang dalam hal ini bertindak sebagai seorang <i>a&gt;qid</i> .
2.	Bagaimana pendapat Ibu Nyai tentang kebolehan perempuan dalam menikahkan dirinya sendiri?	Perempuan dalam akad nikah tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Dengan alasan seorang perempuan dalam akad nikah berkedudukan hanya sebatas <i>ma'qu&gt;d 'alaih</i> bukan sebagai <i>a&gt;qid</i> .

IAIN JEMBER

### Transkrip wawancara (*interview*)

Nara sumber 9

Nama : Ibu nyai Nur Adillah

Alamat : Tenggarang Kab. Bondowoso

Jabatan organisasi : Pengurus Fatayat NU Bondowoso

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana menurut Ibu Nyai tentang kedudukan perempuan dalam akad nikah?	Disuatu saat maupun kondisi, seorang perempuan tidak bisa bertindak sebagai pelaku ( <i>'a&gt;qid</i> ). Akan tetapi disaat tertentu pula seorang perempuan juga bisa bertindak sebagai <i>'a&gt;qid</i> yang dalam hal ini tergantung situasi dan kondisi di daerah setempat.
2.	Bagaimana pendapat Ibu Nyai tentang kebolehan perempuan dalam menikahkan dirinya sendiri?	Perempuan dalam akad nikah boleh menikahkan dirinya sendiri. Berdasarkan berlalunya zaman dimana seorang perempuan saat ini juga bisa menthalq suaminya. Sehingga kedudukannya pun sama dengan laki-laki. Jadi, perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri dengan tanpa mengabaikan situasi yang ada dimana seorang perempuan tersebut hidup.

Lampiran 3

Dokumentasi



IAIN JEMBER







## RIWAYAT HIDUP

Junaidi Ali dilahirkan di Bondowoso, Jawa Timur tanggal 14 Juni 1972, putra pertama dari empat bersaudara, pasangan Ali Ridho dan Fatimatus Zahro. Alamat: PP. Darul Falah Jl. K. Massyur Ramban Kulon Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, HP. 081336252618, e-mail: [junaidi@gmail.com](mailto:junaidi@gmail.com). Pendidikan tingkat dasarnya di MI Darul Falah tahun lulus 1985. Sedangkan tingkat SLTP yaitu di Mts Darul Falah tahun lulus 1988. Dan Pendidikan SLTA di MA Darul Falah tahun lulus 1995. Serta menempuh pendidikan S1 di IAI Nurul Jadid tahun lulus 1998. Pendidikan berikutnya ditempuh di IAIN Jember.

Kariernya sebagai tenaga pengajar di lembaga yang ada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Pesantren Darul Falah Ramban Kulon. Aktif di organisasi Jamiyah Nahdlatul Ulama sampai sekarang. Pernah menjadi anggota P3M mulai tahun 1999 sampai tahun 2008. Dan di renstra Kabupaten Bondowoso pada tahun 1999 sampai 2004.



IAIN JEMBER



# FORMULIR PENDAFTARAN KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI)

## A. Data Diri

Nama : Imamatul Mukarramah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 18 Desember 1977  
Agama : Islam  
Alamat lengkap : Ramban Kulon RT. 16 Kec. Cermee Kab. Bondowoso  
Status : Kawin  
Pendidikan Terakhir : S1  
Nomor HP :

## B. Pendidikan Formal

1. MI Darul Falah
2. MTs Darul Falah
3. MA Nurul Jadid
4. STAIN Pamekasan

## C. Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Nuru Jadid
- 2.

## C. Pengalaman Kerja

1. -
- 2.

## D. Pengalaman Organisasi

1. Fatayat NU
2. Muslimat NU
- 3.

Bondowoso, 12 Juli 2019

Pendaftar

**IMAMATUL MUKARRAMAH**





# PAKTA INTEGRITAS KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI)

---

Telah melaksanakan ketentuan sebagai ulama KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) dengan memenuhi persyaratan berikut :

1. Tes lisan
2. Pernyataan Kesanggupan

Bondowoso, 12 Juli 2019  
Pendaftar

**IMAMATUL MUKARRAMAH**





# FORMULIR PENDAFTARAN KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI)

## A. Data Diri

Nama : Sitti Ruqayyah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 03 September 1968  
Agama : Islam  
Alamat lengkap : Desa Prajekan Kec. Prajekan Kab. Bondowoso  
Status : Kawin  
Pendidikan Terakhir : S1  
Nomor HP :

## B. Pendidikan Formal

1. SDN Prajekan 01
2. MTs Nurul Jadid
3. MA Nurul Jadid
4. STAI Zainul Hasan Genggong

## C. Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong
- 2.

## C. Pengalaman Kerja

1. -
- 2.

## D. Pengalaman Organisasi

1. Fatayat NU Bondowoso
2. Penggerak Kewanitaan Bondowoso

Bondowoso, 27 Juli 2018  
Pendaftar

**SITTI RUQAYYAH**



# PAKTA INTEGRITAS KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI)

---

Telah melaksanakan ketentuan sebagai ulama KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) dengan memenuhi persyaratan berikut :

1. Tes lisan
2. Pernyataan Kesanggupan

Bondowoso, 27 Juli 2018  
Pendaftar

**SITTI RUQAYYAH**

IAIN JEMBER



# FORMULIR PENDAFTARAN KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI)

## A. Data Diri

Nama : Hamidah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 16 Juni 1982  
Agama : Islam  
Alamat lengkap : Kampung Haji Bataan Tenggarang Bondowoso  
Status : Kawin  
Pendidikan Terakhir : S1  
Nomer HP :

## B. Pendidikan Formal

1. MI Al-Hidayah
2. MTs Al-Hidayah
3. SMA Nurul Jadid
4. IAIN Sunan Ampel Surabaya

## C. Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Nuru Jadid
- 2.

## C. Pengalaman Kerja

1. Guru MTs Al-Hidayah
- 2.

## D. Pengalaman Organisasi

1. PAC Fatayat NU
- 2.

Bondowoso, 17 September 2019

Pendaftar

**HAMIDAH**



# PAKTA INTEGRITAS KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI)


---

Telah melaksanakan ketentuan sebagai ulama KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) dengan memenuhi persyaratan berikut :

1. Tes lisan
2. Pernyataan Kesanggupan

Bondowoso, 17 September 2019

Pendaftar



HAMIDAH





# FORMULIR PENDAFTARAN KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI)

## A. Data Diri

Nama : Khaladah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 27 Januari 1970  
Agama : Islam  
Alamat lengkap : Cindogo RT. 10 RW. 04 Kec. Tapen Kab. Bondowoso  
Status : Kawin  
Pendidikan Terakhir : S1  
Nomer HP :

## B. Pendidikan Formal

1. MI Nurul Ulum
2. MTs Nurul Ulum
3. SMA Nurul Jadid
4. IAI Nurul Jadid

## C. Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Sidogiri
2. Pondok Pesantren Nuru Jadid

## C. Pengalaman Kerja

1. PNS Kemendikbud Bondowoso
- 2.

## D. Pengalaman Organisasi

1. PAC Fatayat NU Bondowoso
- 2.

Bondowoso, 14 November 2018  
Pendaftar

**KHALADAH**



# PAKTA INTEGRITAS KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI)

---

Telah melaksanakan ketentuan sebagai ulama KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) dengan memenuhi persyaratan berikut :

1. Tes lisan
2. Pernyataan Kesanggupan

Bondowoso, 14 November 2018

Pendaftar

**KHALADAH**

IAIN JEMBER



# FORMULIR PENDAFTARAN KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI)

## A. Data Diri

Nama : Umi Lathifah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 21 Januari 1977  
Agama : Islam  
Alamat lengkap : Desa. Wringin Kec. Wringin Kab. Bondowoso  
Status : Kawin  
Pendidikan Terakhir : S1  
Nomer HP :

## B. Pendidikan Formal

1. MI Nurul Ihsan Wringin
2. MTs Nurul Ihsan Wringin
3. MA Nurul Ihsan Wringin
4. STAI Zainul Hasan Genggong

## C. Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Sidogiri
- 2.

## C. Pengalaman Kerja

1. -
- 2.

## D. Pengalaman Organisasi

1. Fatayat NU Bondowoso
- 2.

Bondowoso, 16 Juli 2019  
Pendaftar

  
**UMI LATHIFAH**





# PAKTA INTEGRITAS KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI)

---

Telah melaksanakan ketentuan sebagai ulama KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) dengan memenuhi persyaratan berikut :

1. Tes lisan
2. Pernyataan Kesanggupan

Bondowoso, 16 Juli 2019  
Pendaftar

  
**UMI LATHIFAH**





# FORMULIR PENDAFTARAN KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI)

## A. Data Diri

Nama : Wiqoyatin  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 12 Mei 1983  
Agama : Islam  
Alamat lengkap : Kalianyar Tamanan Kab. Bondowoso  
Status : Kawin  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Nomer HP :

## B. Pendidikan Formal

1. MI Al-Furqon
2. MTs Al-Furqon
3. MA Al-Furqon

## C. Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Sidogiri
- 2.

## C. Pengalaman Kerja

1. -
- 2.

## D. Pengalaman Organisasi

1. PAC Fatayat NU
- 2.

Bondowoso, 23 November 2019  
Pendaftar



**WIOYATIN**



# PAKTA INTEGRITAS KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI)

---

Telah melaksanakan ketentuan sebagai ulama KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) dengan memenuhi persyaratan berikut :

1. Tes lisan
2. Pernyataan Kesanggupan

Bondowoso, 23 November 2019

Pendaftar



**WIDOYATIN**





# FORMULIR PENDAFTARAN KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI)

## A. Data Diri

Nama : Hasanah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 07 Oktober 1978  
Agama : Islam  
Alamat lengkap : Dsn. Krajan RT. 01 Tenggarang Bondowoso  
Status : Kawin  
Pendidikan Terakhir : S1  
Nomer HP :

## B. Pendidikan Formal

1. SDN Tenggarang 01
2. MTs Nurul Jadid
3. MA Nurul Jadid
4. IAI Ibrahimiy Sukorejo

## C. Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Nurul Jadid
2. Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo

## C. Pengalaman Kerja

1. -
- 2.

## D. Pengalaman Organisasi

1. Fatayat NU Bondowoso
2. Pengurus Muslimat NU Bondowoso

Bondowoso, 22 Maret 2018  
Pendaftar

HASANAH



# PAKTA INTEGRITAS KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI)

---

Telah melaksanakan ketentuan sebagai ulama KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) dengan memenuhi persyaratan berikut :

1. Tes lisan
2. Pernyataan Kesanggupan

Bondowoso, 22 Maret 2018

Pendaftar

HASANAH

IAIN JEMBER



# FORMULIR PENDAFTARAN KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI)

## A. Data Diri

Nama : Najmil Laili  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 26 April 1981  
Agama : Islam  
Alamat lengkap : Gayam Lor Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso  
Status : Kawin  
Pendidikan Terakhir : S1  
Nomer HP :

## B. Pendidikan Formal

1. MI Miftahul Hidayah
2. MTs Miftahul Hidayah
3. MA Miftahul Hidayah
4. IAI Nurul Jadid

## C. Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Nurul Jadid
- 2.

## C. Pengalaman Kerja

1. -
- 2.

## D. Pengalaman Organisasi

1. Fatayat NU Bondowoso
- 2.

Bondowoso, 15 Januari 2019  
Pendaftar

NAJMIL LAILI



# PAKTA INTEGRITAS KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI)

---

Telah melaksanakan ketentuan sebagai ulama KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) dengan memenuhi persyaratan berikut :

1. Tes lisan
2. Pernyataan Kesanggupan

Bondowoso, 15 Januari 2019

Pendaftar

NAJMIL LAILI





# FORMULIR PENDAFTARAN KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI)

## A. Data Diri

Nama : Nur Adillah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 20 Desember 1980  
Agama : Islam  
Alamat lengkap : Kajar Tanggerang Kab. Bondowoso  
Status : Kawin  
Pendidikan Terakhir : MTs/SLTP  
Nomer HP :

## B. Pendidikan Formal

1. MI Al-Falah
2. MTs Al-Falah

## C. Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Sidogiri
- 2.

## C. Pengalaman Kerja

1. -
- 2.

## D. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Fatayat NU Bondowoso
2. Muslimat NU

Bondowoso, 26 Oktober 2018  
Pendaftar

**NUR ADILLAH**





# PAKTA INTEGRITAS KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI)

---

Telah melaksanakan ketentuan sebagai ulama KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) dengan memenuhi persyaratan berikut :

1. Tes lisan
2. Pernyataan Kesanggupan

Bondowoso, 26 Oktober 2018  
Pendaftar

**NUR ADILLAH**

IAIN JEMBER

**Narasumber : Ibu Nyai Imamatul Mukarramah (Bondowoso Utara)**

A : Assalamualaikum Bu Nyai...

B : Waalaikum salam

A : Kadhinapa ?? Sae ajunan?

B : Engghi, sae.

A : Dhen kule gheduwen kapentingan ka ajunan.

B : Aponapa ghi??

A : Nika, kule pon tugas akhir. Bede se parlo ka wawancaraaghi caepon.

B : Ohh, nggghi engghi. Skripsi napa ghenika?

A : Bhunten, tesis pon.

B : Oh, tesis. S2 berarti ghi.?

A : Engghi. Bhuto pendapatta ajunan kakkdinto. Bhunten tak aponapa. Napa nuroa pendapatta se pon bede e ketab, napa pendapatta ajunan, tak aponapa ten. Saena ajunan kakkdinto.

B : Ghi, engghi.

A : Se pertama : Bagaimana kedudukan perempuan dalam akad nikah?

Se kedua : Bagaimana kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri?

B : Ghi sebagai subyek benni obyek. Alasanna mungghu kule sebagaimana pon ekutip deri para ulama jhek reng binik se pon cokop omor, nika gheduwen hak untuk nantoweghi napa se kodhu e tantowaghi. Milana, reng binik nika sah deddhi subyek. Se nomer 2, masalah olle bhereng bhuntenna akabin dhibik, kera kule sobung masalah senyampang tidak berbenturan kalaben adet istiadet se bede neng e masyarakat. Se penting tak deddhi fitnah. Alasanna, polanah neng e masyarakat kakkdinto se bennyak ghik aghunaaghi adhet se cocok kalaben Islam.

A : Mator kasoon bu nyai... Wassalamualaikum Wr. Wb.

B : Waalaikum Salam

IAIN JEMBER

## **Narasumber : Ibu Nyai Kholadah (Bondowoso Tengah)**

A : Assalamualaikum Bu Nyai...

B : Waalaikum salam

A : Kadhinapa ?? Sae ajunan?

B : Enggghi, sae.

A : Dhen kule gheduwen kapentingan ka ajunan.

B : Aponapa ghi??

A : Nika, kule pon tugas akhir. Bede se parlo ka wawancaraaghi caepon.

B : Ohh, nggghi enggghi. Skripsi napa ghenika?

A : Bhunten, tesis pon.

B : Oh, tesis. S2 berarti ghi.?

A : Enggghi. Bhuto pendapatta ajunan kakkdinto. Bhunten tak aponapa. Napa nuroa pendapatta se pon bede e ketab, napa pendapatta ajunan, tak aponapa ten. Saena ajunan kakkdinto.

B : Ghi, enggghi.

A : Se pertama : Bagaimana kedudukan perempuan dalam akad nikah?

Se kedua : Bagaimana kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri?

B : Nggghi, reng binik delem akad nikah ampon sapatotta tak deddhi obyek. Tape jughen bisa kaangghuy dilibatkan delem akad nikah manabi delem kabedeen dhorurot tor ghedhuwen kamampuan. Kakkdinto e dhesare jhen mun reng binik janda kakkdinto ampon bebas untuk nantoaghi peleyannah.

A : Enggghi, mator kasoon. Manabi se nomer 2 ?

B : Manabi se nomer 2, dhen kule milah delem bab panika. Se pertama delem bekto ikhtiyar rassana mik ghik pantes manabi se pon ajhelen e masyarakat kakkdinto e lakoni.

A : Maksuddhe nyai?

B : Ghi wali tetep se menikahkan tanpa ngurangi atare dek ka se binik. Se kedua, delem kabedeen dhorurot. Ghi olle dilakukan. Semisal teppak bede e naghere se kesulitan mencari reng Islam atau e negeri asing. Otabena pole bede neng e rah-arah, e alas comak berdua.

A : ghi pon bu nyai. Mator kasoon informasina kakkdinto.

B : Enggghi. Sami-sami.

A : Ghi. Wassalamualaikum

B : Waalaikum salam Wr. Wb.

**Narasumber : Ibu Nyai Siti Ruqoyyah (Bondowoso Pabrik)**

A : Assalamualaikum Bu Nyai...

B : Waalaikum salam

A : Kadhinapa ?? Sae ajunan?

B : Enggghi, sae.

A : Dhen kule gheduwen kapentingan ka ajunan.

B : Aponapa ghi??

A : Nika, kule pon tugas akhir. Bede se parlo ka wawancaraaghi caepon.

B : Ohh, nggghi enggghi. Skripsi napa ghenika?

A : Bhunten, tesis pon.

B : Oh, tesis. S2 berarti ghi.?

A : Enggghi. Bhuto pendapatta ajunan kakkdinto. Bhunten tak aponapa. Napa nuroa pendapatta se pon bede e ketab, napa pendapatta ajunan, tak aponapa ten. Saena ajunan kakkdinto.

B : Ghi, enggghi.

A : Se pertama : Bagaimana kedudukan perempuan dalam akad nikah?

Se kedua : Bagaimana kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri?

B : Mun caen kule reng binik kakkdinto sami sareng reng lakek kedudukanna e delem perkawinan.

A : Maksuddhe nyai..?

B : Enggghi... bisa ngakad dhibik.

A : Alasanna ponapa?

B : Reng binik samangken kakkdinto kan elindungi sareng UU, HAM ben samacemma, reng binik bisa ngajuweghi perceraian kaangghuy lakena.

A : Ohh,. Ghi enggghi. Teros masalah olle napa bhuntenna?

B : Enggghi kengeng. Kakkdinto kan perak kare adhebu, "Kule akabin bhereng empiyan kalaben mahar.....".

A : Kakkdinto kan benni perak wacana nyai..?

B : Enggghi... dhen kule siap kaangghuy akabin kakkdinto.

A : Enggghi ampon nyai. Kasoon nyai atas penjelasanna.

B : Ghi..

A : Wassalamualaikum

B : Waalaikum salam Wr. Wb.

**Narasumber : Ibu Nyai Hamidah (Bondowoso Kota)**

A : Assalamualaikum Bu Nyai...

B : Waalaikum salam

A : Kadhinapa ?? Sae ajunan?

B : Engghi, sae.

A : Dhen kule gheduwen kapentingan ka ajunan.

B : Aponapa ghi??

A : Nika, kule pon tugas akhir. Bede se parlo ka wawancaraaghi caepon.

B : Ohh, nggghi engghi. Skripsi napa ghenika?

A : Bhunten, tesis pon.

B : Oh, tesis. S2 berarti ghi.?

A : Engghi. Bhuto pendapatta ajunan kakkdinto. Bhunten tak aponapa. Napa nuroa pendapatta se pon bede e ketab, napa pendapatta ajunan, tak aponapa ten. Saena ajunan kakkdinto.

B : Ghi, engghi.

A : Se pertama : Bagaimana kedudukan perempuan dalam akad nikah?

Se kedua : Bagaimana kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri?

B : Menurut pendapat kule sebagaimana se dhen kule ngajhi, reng binik panika tetep sebagai obyek, tak bisa deddhi subyek bhunten.

A : Alasanna nyai.?

B : Ghi karna ngak ghenika se bede neng e Hadits.

A : Oh.. engghi engghi.

B : Se nomer 2, mun caen kule napa se pon bede e masyarakat ben se ajhelen ghenika maste ampon lebih beghus kalaben tanpa ajeweb olle napa bhunten.

A : Oh, ngak ghenika ghi..?

B : Engghi.

A : Ghi mator kasoon nyai kalaben bektona.

B : Engghi.

A : Wassalamualaikum.

B : Waalaikum salam Wr. Wb.

**Narasumber : Ibu Nyai Umi Lathifah (Bondowoso Barat)**

A : Assalamualaikum Bu Nyai...

B : Waalaikum salam

A : Kadhinapa ?? Sae ajunan?

B : Engghi, sae.

A : Dhen kule gheduwen kapentingan ka ajunan.

B : Aponapa ghi??

A : Nika, kule pon tugas akhir. Bede se parlo ka wawancaraaghi caepon.

B : Ohh, ngghi engghi. Skripsi napa ghenika?

A : Bhunten, tesis pon.

B : Oh, tesis. S2 berarti ghi.?

A : Engghi. Bhuto pendapatta ajunan kakkdinto. Bhunten tak aponapa. Napa nuroa pendapatta se pon bede e ketab, napa pendapatta ajunan, tak aponapa ten. Saena ajunan kakkdinto.

B : Ghi, engghi.

A : Se pertama : Bagaimana kedudukan perempuan dalam akad nikah?

Se kedua : Bagaimana kebolehan perempuan menikahkannya sendiri?

B : Kule se oning e daerah bringin rak-arak nika, kule tak pernah nyakse'e ben tak pernah nangale reng binik ngakad dhibik. Se bede nika eppakna otobe wellina. Milana mun caen kule reng binik tak andik hak kaangghuy ngakad.

A : Berarti comak deddhi obyek ghi nyai..?

B : Engghi.

A : Se nomer 2 nyai..?

B : Ghi jellas tak olle, jhek sobung contohna. Ghenika se e kaoning kule.

A : Ghi ampon nyai. Mator skalangkong kalaben informasina.

B : Oh, engghi, engghi.

A : Wassalamualaikum nyai.

B : Waalaikum salam

## Narasumber : Ibu Nyai Wiqoyatin (Bondowoso Selatan)

A : Assalamualaikum Bu Nyai...

B : Waalaikum salam

A : Kadhinapa ?? Sae ajunan?

B : Engghi, sae.

A : Dhen kule gheduwen kapentingan ka ajunan.

B : Aponapa ghi??

A : Nika, kule pon tugas akhir. Bede se parlo ka wawancaraaghi caepon.

B : Ohh, nggghi engghi. Skripsi napa ghenika?

A : Bhunten, tesis pon.

B : Oh, tesis. S2 berarti ghi.?

A : Engghi. Bhuto pendapatta ajunan kakkdinto. Bhunten tak aponapa. Napa nuroa pendapatta se pon bede e ketab, napa pendapatta ajunan, tak aponapa ten. Saena ajunan kakkdinto.

B : Ghi, engghi.

A : Se pertama : Bagaimana kedudukan perempuan dalam akad nikah?

Se kedua : Bagaimana kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri?

B : Napa maksuddhe nika.??

A : Ngak nika nyai. Sementara nika se terjadi e tengah masyarakat, se makabin reng binik ka lalakek, se bede nika wali otabe bekkel wali, padahal bebinikna nika bede. Maksuddhe mak tak ngakad dhibik. Deddhi pas anyama napa mun ghenika bebinik nika?

B : A desar kule se oning ben ngajhi ka Ust. Nakho'i jughen ka rughuru se laen nika nyaretaaghi jhek mun pernikahan nika termasuk deri fiqhul muamalah. Milanah kule setuju semisal reng binik nika berkedudukan sebagai akid kalaben alasan ngak ghenika.

A : Mun soal se nomer 2?

B : Ghi tantona olle. Karna se nyamana muamalah bisa elaksanaaghi selama tak abhutoaghi kaangghuy e bekkellaghi.

A : Cokop ngak ghenika nyai?

B : Engghi. Taker beremmaah??

A : Engghi pon nyai. Kule kasaan, agenggu nika ka ajunan.

B : Enten tak ponapa ten.

A : Wassalamualaikum Wr. Wb.

B : Waalaikum salam Wr. Wb.

**Narasumber : Ibu Nyai Najmil Laili (Bondowoso Timur)**

A : Assalamualaikum Bu Nyai...

B : Waalaikum salam

A : Kadhinapa ?? Sae ajunan?

B : Enggghi, sae.

A : Dhen kule gheduwen kapentingan ka ajunan.

B : Aponapa ghi??

A : Nika, kule pon tugas akhir. Bede se parlo ka wawancaraaghi caepon.

B : Ohh, nggghi enggghi. Skripsi napa ghenika?

A : Bhunten, tesis pon.

B : Oh, tesis. S2 berarti ghi.?

A : Enggghi. Bhuto pendapatta ajunan kakkdinto. Bhunten tak aponapa. Napa nuroa pendapatta se pon bede e ketab, napa pendapatta ajunan, tak aponapa ten. Saena ajunan kakkdinto.

B : Ghi, enggghi.

A : Se pertama : Bagaimana kedudukan perempuan dalam akad nikah?

Se kedua : Bagaimana kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri?

B : Mak tak oning se ajewebhe kule nika. Jhek kule se makabin abah nika.

A : Enten nah. Kule keng atanya polana kaangghuy nika, kajian keilmuan.

B : Ghi mun pangaterro, ghi terro pade aslina bik reng lalakek. Terro deddhie oreng se bisa ngakad kia.

A : Oh... Berarti empiyan setuju nah mun bede apendapat bebinik nika sebagai akid...?

B : Hmm, enggghi.

A : Alasanna ponapa??

B : Ghenika kan normal. Karna kule se ngangghuye.

A : Mun se kedua nyai?

B : Mun se kedua, ghi olle. Kalaben asumsi ghenika. Kalaben catetan dibesa, kufu' ben gheduwen pengertian. Ghi pon ngak ghenika pon.

A : Oh.. ghi enggghi. Sakalangkong kule nyai.

B : Enggghi, sami-sami.

A : Wassalamualaikum

B : Waalaikum salam Wr. Wb



**Narasumber : Ibu Nyai Hasanah (Bondowoso Kota)**

A : Assalamualaikum Bu Nyai...

B : Waalaikum salam

A : Kadhinapa ?? Sae ajunan?

B : Engghi, sae.

A : Dhen kule gheduwen kapentingan ka ajunan.

B : Aponapa ghi??

A : Nika, kule pon tugas akhir. Bede se parlo ka wawancaraaghi caepon.

B : Ohh, ngghi engghi. Skripsi napa ghenika?

A : Bhunten, tesis pon.

B : Oh, tesis. S2 berarti ghi.?

A : Engghi. Bhuto pendapatta ajunan kakkdinto. Bhunten tak aponapa. Napa nuroa pendapatta se pon bede e ketab, napa pendapatta ajunan, tak aponapa ten. Saena ajunan kakkdinto.

B : Ghi, engghi.

A : Se pertama : Bagaimana kedudukan perempuan dalam akad nikah?

Se kedua : Bagaimana kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri?

B : Kedudukan delem pernikahan ghi sebagai rukun

A : Beh,... Benni ghenika se etanyaaghi. Maksuddhe sebagai rukun nika napa sebagai akid napa sebagai ma'kud alaih?

B : Ghi sebagai ma'kud alaih.

A : Mun ngak ghenika pagghun wali se makabin. Pagghun wali sebagai akid?

B : Behh, engghi.

A : Alasanna nyai?

B : Kule se ngajhi ngak ghenika.

A : Oh,.... engghi pon. Mun se nomer 2 ?

B : Ghi jellas tak olle, mak nyare malarat.

A : Ghi. Kasoon nyai atas bektona.

B : Ghi engghi.

A : Wassalamualaikum.

B : Waalaikum salam.

**Narasumber : Ibu Nyai Nur Adillah (Bondowoso Kota)**

A : Assalamualaikum Bu Nyai...

B : Waalaikum salam

A : Kadhinapa ?? Sae ajunan?

B : Engghi, sae.

A : Dhen kule gheduwen kapentingan ka ajunan.

B : Aponapa ghi??

A : Nika, kule pon tugas akhir. Bede se parlo ka wawancaraaghi caepon.

B : Ohh, nggghi engghi. Skripsi napa ghenika?

A : Bhunten, tesis pon.

B : Oh, tesis. S2 berarti ghi.?

A : Engghi. Bhuto pendapatta ajunan kakkdinto. Bhunten tak aponapa. Napa nuroa pendapatta se pon bede e ketab, napa pendapatta ajunan, tak aponapa ten. Saena ajunan kakkdinto.

B : Ghi, engghi.

A : Se pertama : Bagaimana kedudukan perempuan dalam akad nikah?

Se kedua : Bagaimana kebolehan perempuan menikahkannya sendiri?

B : kedudukan perempuan delem akad nikah. Mak tak ngarte nika kule.

A : Se etanyaaghi nika kakkdissak sementara nika kan tak bede reng binik nika akabin dhibik.

B : Oh. Ghi sobung mun delem kabedeen ngak nika.

A : Maksuddhe?

B : Engghi, disaat tertentu tak anapa reng bebinik deddhi pelaksana akad.

A : Olle nah berarti?

B : Beh, engghi olle. Jhereng samangken pon bennyak caretana bebinik misah oreng lakek. Tantara pon pade bik reng lakek kedudukanna.

A : Deddhi reng binik ngakad dhibik nika olle?

B : Ghi reng binik ngakad dhibik nika olle, jhereng pon anyama pade. Perak kare tetep ngabes situasi.

A : Ghi ampon nyai. Mator kasoon informasina nyai.

B : Engghi, sami-sami.

A : Wassalamualaikum.

B : Waalaikum salam Wr. Wb.